



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
 17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021–2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun



2019-2024, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Lombok Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2031.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	:	Gambaran Keuangan Daerah;
BAB IV	:	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI	:	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
BAB VII	:	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
BAB VIII	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
BAB IX	:	Penutup.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 27 Agustus 2021
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Ttd.

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
Pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026**

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 – 2031, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, disusun dengan berpedoman pada RPJM-Nasional dan memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR



Bab I

PENDAHULUAN





Lampiran Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 2 Tahun 2021
Tanggal : 27 Agustus 2021
Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2021-2026

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan seluruh potensi secara berkesinambungan. Hakikat pembangunan Daerah adalah mewujudkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pada tataran teknis operasional, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan pembangunan daerah untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antartawaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pada daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh)

tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu pada setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan Daerah adalah:

1. Pendekatan Politik yang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah;
2. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu;
3. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk menyalurkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas-Bawah (top down) dan Bawah-Atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan serta Desa dan Pedukuhan.

Sedangkan substansi rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan:

1. Pendekatan Holistik-Tematik: substansi disusun secara lengkap berdasarkan tema pembangunan atau tiap tema pembangunan disusun secara holistik (komprehensif) dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, peluang dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan Integratif: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menyelaraskan dan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Pendekatan Spasial: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RPJMD 2021-2026 merupakan tahapan ketiga dalam RPJPD Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031. Sesuai dengan visi dalam RPJPD yang berupaya mewujudkan masyarakat religius, sejahtera, dan maju berdaya saing, RPJMD periode ini tetap mengusung visi tersebut sebagai kesinambungan pelaksanaan perencanaan pembangunan periode sebelumnya. Periode 2021-2026 diarahkan untuk peningkatan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan citra masyarakat yang religius serta berkemampuan tinggi dalam beradaptasi, berkompetisi dan berdaya saing.

Dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 didasarkan pada amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pasal 201 dan ayat 7.

RPJMD adalah dokumen perencanaan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan menyesuaikan pendekatan teknokratik dalam Rancangan Teknokratik RPJMD yang telah dis-

usun sebelumnya dengan program pembangunan yang diajukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan RPJMD dimulai sejak pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan RPJMD mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- e. perumusan isu strategis Daerah;
- f. visi, misi, tujuan dan sasaran; dan
- g. strategi dan arah kebijakan;

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang


- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Re-

- publik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : 12/297/2017, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 127);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);



1.3 Hubungan antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Alur Hubungan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada gambar di atas terlihat bahwa RPJMD mempedomani RPJPD. RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031. Di satu sisi, RPJMD periode 2021-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian Visi pembangunan jangka panjang tahun 2011-2031.

RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

1.3.1 RPJMD dan RPJPD Kabupaten Lombok Tengah

RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2011-2031. Visi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031, yaitu

**"Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah
yang Religius, Sejahtera, dan Maju Berdaya Saing",**

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan yaitu :

- a. Mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang religius, menjunjung tinggi hukum dan berbudaya luhur; yaitu masyarakat Lombok Tengah yang menjunjung tinggi nilai-nilai serta ajaran agama yang dianutnya, menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta nilai-nilai budaya yang merupakan warisan luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara material dan spiritual, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lapangan kerja yang mantap dan terkendali serta kebutuhan hidup lainnya;
- c. Mewujudkan pembangunan yang merata, seimbang dan berkelanjutan; yaitu pembangunan yang dilakukan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah. Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan hendaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekarang saja tetapi juga harus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan juga dimaksudkan agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua aspek termasuk kelestarian lingkungan dan resiko kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi;
- d. Mewujudkan peningkatan perekonomian dan daya saing daerah yaitu melalui pertumbuhan ekonomi dan penguatan struktur perekonomian daerah berbasis agrobisnis dan pengembangan pariwisata, mengedepankan pembangunan SDM yang berkualitas berbasis penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan sarana prasarana yang terpadu, dan terwujudnya pemerintahan yang menerapkan prinsip good governance, serta penguatan partisipasi masyarakat, pengembangan kerja sama antar skala wilayah, swasta dan masyarakat.

Tahap ketiga RPJPD ini adalah kelanjutan dari pelaksanaan RPJMD periode pertama dan merupakan hasil evaluasi, pengembangan serta pemantapan pelaksanaan program RPJMD periode sebelumnya. Pemantapan pelaksanaan program sebelumnya antara lain penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah serta upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pada periode ketiga ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat sebagai dampak dari Pandemi COVID 19 yang dimulai dari akhir tahun 2019, akan tetapi secara menyeluruh perekonomian Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan dengan baik meskipun tingkat pengangguran dan kemiskinan masih menjadi masalah yang cukup serius untuk ditangani seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah, baik akibat kelahiran maupun migrasi penduduk pasca beroperasinya KEK Madalika dan tumbuhnya dunia usaha di sektor pariwisata.


Bidang pertanian masih mendapat porsi terbesar dalam menyumbangkan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu pengelolaan bidang pertanian mutlak diperlukan, baik melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi maupun diversifikasi pertanian. Pada periode ketiga ini pengembangan agrobisnis diarahkan selain untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Lombok Tengah juga diharapkan dapat menyuplai kebutuhan bagi daerah lainnya. Untuk itu pembangunan agrobisnis harus bersinergi dengan bidang pembangunan lainnya seperti kehutanan dan perkebunan, perikanan dan kelautan agar terjamin kesinambungan pembangunan bidang pertanian.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah terus ditingkatkan mengingat semakin menggeliatnya usaha perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah sehingga harus didukung



oleh kondisi infrastruktur yang memadai. Pada periode ini infrastruktur jalan terutama di daerah-daerah perdesaan harus tetap terpelihara dan terus ditingkatkan, demikian juga halnya dengan jaringan irigasi harus tetap terpelihara dengan baik.

Pada periode ketiga ini peningkatan kualitas SDM diprediksi sudah memadai yang ditandai oleh semakin meningkatnya IPM Lombok Tengah seiring perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.



Gambar 1. 2 Keterkaitan Antara RPJPD dengan RPJMD

1.3.2 RPJMD dan RTRW Kabupaten Lombok Tengah

Penyusunan RPJMD 2021-2026 telah berpedoman pada pola dan struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 sebagai dasar penetapan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

Tujuan perencanaan pembangunan dalam RPJMD ini sejalan dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah yaitu mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pusat dan pintu masuk pariwisata Pulau Lombok yang didukung oleh budaya lokal, pertanian, kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Di sisi lain dalam upaya menyeimbangkan ketersediaan (supply) dan kebutuhan (demand) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

1.3.3 RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional

RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN, sehingga penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 ten-

tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

1.3.4 RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu daerah dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 juga tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

1.3.5 RPJMD dengan RZWP3K

Penyusunan RPJMD memperhatikan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan RZWP3K Provinsi NTB Tahun 2017-2037 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program/pembangunan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Lombok Tengah.

1.3.6 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah dengan RPJMD kabupaten tetangga


Penyusunan dan Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan regional, diperlukan adanya koordinasi pembangunan dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur, baik menyangkut teritorial maupun isu strategis regional lainnya.

1.3.7 RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra-PD)

1.3.8 RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.



Gambar 1. 3 Keterkaitan Antara RPJMD dengan Renstra

1.3.9 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai situasi dan kondisi yang berubah, baik dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan wilayah sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan sehingga dapat dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Lombok Tengah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah jangka menengah serta indikator kinerja pembangunan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi daerah;

2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran;
3. Menjamin terwujudnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Awal Kabupaten Lombok Tengah ini disajikan dalam sistematika berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, referensi penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Menguraikan tentang gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021 – 2026.

Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Memberikan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Tengah dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaan Daerah dalam jangka menengah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMD.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dari setiap strategi serta menguraikan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju tercapainya visi dan misi pembangunan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menguraikan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra SKPD beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan SKPD penanggung jawab berdasarkan urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan penetapan indikator kinerja daerah beserta target capaian indikator kinerja tahunan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator

Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Menguraikan aturan untuk mengatasi kekosongan acuan perencanaan pembangunan daerah pada masa peralihan sejak akhir berlakunya RPJMD 2021-2026 sampai dengan ditetapkan RPJMD 2026-2031 serta menguraikan kaidah pelaksanaan RPJMD ini bilamana terjadi keadaan yang bersifat luar biasa.



Bab II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH





Bab II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dibandingkan 10 kabupaten dan kota lainnya di NTB, Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar kedua di Pulau Lombok setelah Kabupaten Lombok Timur. Menurut data BPS Lombok Tengah (2021), luas wilayah kabupaten Lombok Tengah adalah 1.208,39 km² (120.839 ha) atau hampir seperempat luas daratan pulau Lombok secara umum.



Gambar 2. 1 Peta Orientasi Kabupaten Lombok Tengah terhadap
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber: Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, 2020

Secara administratif, wilayah Kabupaten Lombok Tengah berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, di sebelah Selatan terbentang Samudra Hindia, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Lombok Timur.

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara absolut lokasi wilayah kabupaten Lombok Tengah adalah dari 116° 05' Bujur Timur sampai 116° 24' Bujur Timur dan 8° 24' Lintang selatan sampai 8° 5' 7' Lintang Selatan. Dari lokasi absolut tersebut, dapat diketahui Kabupaten Lombok Tengah berada di tengah-tengah Pulau Lombok. Keberadaan Bandara Internasional Lombok (Lombok International Airport) menjadikan Lombok Tengah sebagai gerbang Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui jalur udara. Disamping itu, keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Awang yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia menjadikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu masuk lalu lintas komoditas perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kondisi geografis Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya terbagi menjadi tiga. Bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Pringgarata dan sebagian Kecamatan Jonggat dan sebagian termasuk areal Taman Nasional Gunung Rinjani. Curah hujan pada wilayah ini relatif tinggi dan merupakan wilayah tangkapan air yang menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain kawasan hutan, wilayah ini merupakan wilayah potensial pengembangan hortikultura dan wisata alam pegunungan dengan air terjun dan pemandangan yang indah serta udara yang sejuk.

Bagian tengah merupakan wilayah dataran rendah yang didominasi oleh hamparan lahan persawahan dengan potensi komoditas pertanian padi dan palawija meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat. Bagian selatan merupakan daerah perbukitan kapur yang berbatasan dengan Samudera Hindia, meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Wilayah ini memiliki potensi wisata pantai yang indah dengan gelombang laut yang cukup fantastik, dan merupakan kawasan strategis pengembangan wisata bahari.

2.1.3 Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Lombok Tengah di setiap kecamatan tidak merata dengan ketinggian dan kemiringan lereng yang variatif. Kondisi tersebut mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh tanah dan kedalaman air tanah serta mempengaruhi besar erosi. Secara umum letak ketinggian Kabupaten Lombok Tengah adalah seperti yang disajikan pada tabel 2.1 dan kelas kemiringan lahan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah menurut ketinggian (Ha) di Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	Ketinggian (dpl)				Jumlah (Ha)
		0-100	100- 500	500-1000	1000+	
1	Praya Barat	5.421	5.715	4.296	1.841	17.273
2	Praya Barat Daya	3.614	3.810	2.864	1.226	11.514
3	Pujut	9.643	6.325	5.305	2.082	23.355
4	Praya Timur	7.679	825	-	-	8.504
5	Janapria	5.064	1.100	293	-	6.457
6	Kopang	763	2.919	1.049	621	5.352
7	Praya	3.971	1.273	124	-	5.368
8	Praya Tengah	5.435	1.743	172	-	7.350
9	Jonggat	6.826	94	235	-	7.155
10	Pringgarata	2.118	1.460	1.700	-	5.278

No	Kecamatan	Ketinggian (dpl)				Jumlah (Ha)
		0-100	100- 500	500-1000	1000+	
11	Batukliang	215	2.480	1.717	1.195	5.607
12	Batukliang Utara	673	7.797	5.399	3.757	17.626
	Jumlah	51.422	35.541	23.154	10.722	120.839

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021

Tabel 2. 2 Luas Wilayah menurut Kemiringan (Ha) di Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	Kelas kemiringan (%)				Jumlah (Ha)
		0 – 2	2 – 15	15 – 40	> 40	
1	Praya Barat	7.274	9.587	412	0	17.273
2	Praya Barat Daya	4.915	6.478	121	0	11.514
3	Pujut	9.733	13.622	0	0	23.355
4	Praya Timur	3.436	5.068	0	0	8.504
5	Janapria	0	6.457	0	0	6.457
6	Kopang	0	4.760	592	0	5.352
7	Praya	719	4.649	0	0	5.368
8	Praya Tengah	1.004	6.346	0	0	7.350
9	Jonggat	3.388	3.767	0	0	7.155
10	Pringgarata	673	4.575	30	0	5.278
11	Batukliang	0	2.623	1.379	1.605	5.607
12	Batukliang Utara	0	8.247	4.336	5.043	17.626
	Jumlah	31.142	76.179	6.870	6.648	120.839

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021

Seperti gambaran data yang disajikan pada tabel di atas, kemiringan lereng Kabupaten Lombok Tengah dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe yaitu:

- 1) Kemiringan lereng 0 – 2%, merupakan daerah datar, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi sebagian kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (kecuali Kecamatan Janapria, Kopang, Batukliang dan Batukliang Utara) dengan luas daerah \pm 31.142 Ha atau 25,77% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Pujut yaitu seluas 9.733 Ha atau 31,25% dari luas daerah dengan kemiringan 0 – 2%.
- 2) Kemiringan lereng 2 - 15%, merupakan daerah landai sampai agak miring, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luas daerah \pm 76.179 Ha atau 63,04% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Pujut yaitu seluas 13.522 Ha atau 17,88% dari luas daerah dengan kemiringan 2 - 15%.
- 3) Kemiringan lereng 15 - 40%, merupakan daerah agak miring sampai miring, penyebarannya meliputi sebagian kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (kecuali Kecamatan Pujut, Praya Timur, Janapria, Praya, Praya Tengah dan Jonggat) dengan luas daerah \pm 6.870 Ha atau 5,69% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Batukliang Utara yaitu seluas 4.336 Ha atau 63,11% dari luas daerah dengan kemiringan 15 - 40%.

Kemiringan lereng >40% merupakan daerah sangat miring sampai curam, penyebarannya meliputi Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara dengan luas daerah \pm 6.648 Ha atau 5,50%



dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Batukliang Utara yaitu seluas 5.043 Ha atau 75,86% dari luas daerah dengan kemiringan > 40%.

2.1.4 Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Lombok Tengah tidak terlepas dari kondisi geologi regional Pulau Lombok yang termasuk ke dalam Busur Bergunung Api Nusa Tenggara yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda dalam gunung api sebelah barat. Kondisi ini mengakibatkan secara umum Kabupaten Lombok Tengah rentan terhadap bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Khusus di bagian selatan juga rentan terhadap bencana tsunami.

Berdasarkan sejarah pembentukan geologi Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasir dan endapan lahar dengan materi tersusun dari material lepas berukuran pasir hingga bongkah. Hal ini mengakibatkan kondisi tanah di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh jenis Komplek Mediteran Coklat, Gromosol Kelabu, Regosol Coklat dan Litosol yang pada kondisi tertentu labil dan berpotensi mengalami pergerakan tanah.

2.1.5 Hidrologi

Kabupaten Lombok Tengah berada dalam wilayah SSWS (Sub Satuan Wilayah Sungai) atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Dodokan. Sebagian besar sungai terutama yang terletak di bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah hanya berair pada musim hujan saja. Adapun air permukaan lain yang dimanfaatkan masyarakat adalah bendungan atau waduk serta embung yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

Keberadaan dua bendungan besar yaitu Bendungan Batujai dan Bendungan Pengga memiliki peran penting bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah secara umum. Selain berfungsi sebagai penampungan air, kedua bendungan ini dimanfaatkan juga oleh masyarakat sebagai sentra budidaya perikanan air tawar dan sebagai obyek wisata. Sedangkan sebaran air tanah di Kabupaten Lombok Tengah dapat ditemukan hampir di setiap wilayah namun sumber mata air terdapat di bagian utara.

Kemampuan Lombok Tengah untuk memenuhi kebutuhan air dapat dilihat dari analisis neraca air. Penentuan status daya dukung lingkungan berbasis neraca air ini dihitung berdasarkan selisih antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA). Menurut Rustiadi, et.al. (2010), jika $SA > DA$, daya dukung air dinyatakan belum terlampaui (surplus) dan sebaliknya jika $SA < DA$, daya dukung air dinyatakan terlampaui (defisit). Selain itu perhitungan juga didasarkan pada nilai rasio SA dan DA. Jika rasio $SA/DA > 2$, maka daya dukung lingkungan aman (sustain), jika $SA/DA = 1-2$, daya dukung lingkungan aman bersyarat (conditional sustain), dan jika $SA/DA < 1$, daya dukung lingkungan dianggap terlampaui (overshoot).

Tabel 2. 3

Analisis Kebutuhan Air Kabupaten Lombok Tengah dan Daya Dukung Air (DDA) Tahun Proyeksi 2040

No	Kecamatan	Potensi Sumberdaya Air (SA) (m ³ /th)	Kebutuhan Air (DA) (m ³ /th) 2019	KAHL (m ³ air/kapita/th)	J.PEND. 2040	Kebutuhan Air (DA) (m ³ /th) 2040	DDA	
					2040		2019	2040
1	Praya Barat	6.207.725	120.546.469	1600	93.317	149.307.200	0,05	0,04
2	Praya Barat Daya	4.804.949	88.753.428		69.927	111.883.200	0,05	0,04
3	Praya Tengah	8.675.903	104.097.947		92.593	148.148.800	0,08	0,06
4	Praya Timur	11.899.554	107.772.370		80.202	128.323.200	0,11	0,09
5	Pringgabaya	6.139.138	112.093.717		98.541	157.665.600	0,05	0,04
6	Pujut	32.885.615	167.793.064		134.759	215.614.400	0,20	0,15
7	Batukliang	7.231.664	122.236.305		97.807	156.491.200	0,06	0,05
8	Batukliang Utara	22.130.233	83.296.783		74.015	118.424.000	0,27	0,19
9	Janapria	9.067.439	122.216.940		70.997	113.595.200	0,07	0,08
10	Jonggat	9.362.597	152.873.127		121.597	194.555.200	0,06	0,05
11	Kopang	8.271.854	128.881.937		97.545	156.072.000	0,06	0,05
12	Praya	7.210.942	180.891.861		156.490	250.384.000	0,04	0,03
Jumlah		133.887.613	1.491.455.968		1.187.790	1.900.466.040	0,09	0,07

Sumber : Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2019

Berdasarkan hasil analisis, total kebutuhan air (DA) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 1.491.455.968 m³/tahun dengan potensi Sumber Daya Air (SA) sebesar 133.887.613 m³/tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah mengalami defisit terhadap daya dukung air. Adapun untuk proyeksi selama 20 tahun kedepan, angka kebutuhan air Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2040 diperkirakan sebesar 1.900.466.040 m³/tahun. Jika potensi sumber daya air di Kabupaten Lombok Tengah tetap yakni sebesar 133.887.613 m³/tahun, maka untuk 20 tahun kedepan Daya Dukung Air (DDA) di Kabupaten Lombok Tengah tetap mengalami defisit dan akan mengalami penurunan sebesar 0,02 jika dibandingkan kondisi tahun 2019.

2.1.6 Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim D dan E yaitu hujan tropis dengan musim kemarau kering. Musim hujan mulai sekitar Bulan November sampai dengan Bulan April/Mei dengan curah hujan rata-rata tertinggi di tahun 2020 adalah pada bulan Maret dan terendah pada Bulan Juli/Agustus.

Tabel 2. 4 Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

No	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan
1	Januari	16	174
2	Februari	19	156
3	Maret	16	319
4	April	14	124
5	Mei	11	210
6	Juni	3	14
7	Juli	3	4
8	Agustus	4	5
9	September	4	12
10	Oktober	8	79

No	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan
11	November	14	282
12	Desember	22	274

Sumber : Lombok Tengah dalam Angka 2021

Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim tropis dengan musim kemarau yang kering. Musim hujan yang cukup tinggi di sepanjang tahun. Pada tahun 2020, jumlah hari hujan per bulan di Kabupaten Lombok Tengah berkisar antara 3 hingga 22 hari dengan curah hujan berkisar antara 4 mm hingga 319 mm. Di tahun tersebut, bulan yang memiliki hari hujan terbanyak adalah bulan Februari sedangkan bulan yang memiliki jumlah hari hujan paling sedikit adalah bulan Juni - Juli.

Dilihat menurut kecamatan (tidak termasuk Kecamatan Praya Barat Daya) wilayah yang memiliki hari hujan terbanyak yakni kecamatan Praya dan sebaliknya kecamatan Kopang dan Janapria merupakan kecamatan dengan jumlah hari hujan paling sedikit.

2.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Tengah secara umum dibagi menjadi dua yaitu tanah sawah dan tanah bukan sawah (tanah kering) yang terdiri dari pekarangan rumah (permukiman), tegal/kebun, tambak, kolam/empang, tanah sementara tidak diusahakan, hutan lebat, hutan belukar, tanah perkebunan dan tanah lainnya. Adapun perbandingan penggunaan lahan antara tanah sawah dan tanah kering adalah 45%:55%. Berdasarkan perkembangannya, luas wilayah budidaya yang dimanfaatkan di Lombok Tengah selalu dinamis. Luas wilayah budidaya yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian, permukiman dan sektor-sektor yang menghasilkan produksi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 5 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016-2020
di Kabupaten Lombok Tengah**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wil Produktif	72.929,00	77.289	79.968	77.424	
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya	102.650,55	102.650,55	100.990,27	100.990,27	
3	Rasio [(1)/(2)]	0,710	0,753	0,813	0,767	

Sumber: Dinas Pertanian Lombok Tengah dan Analisis Data Citra Landsat 2018 (Data diolah, 2020)

Dari tabel di atas diperoleh gambaran rata-rata penggunaan wilayah produktif dalam 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami perubahan meskipun tidak terlalu signifikan dengan ratio luas wilayah budidaya rata-rata 0,788 dari luas wilayah produktif secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan yang selama ini masih bertumpu pada pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan sektor-sektor lainnya yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam belum mempengaruhi kapasitas keruangan yang tersedia atau dapat dikatakan bahwa proyeksi penyediaan lahan untuk aktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masih memadai.

Jika dilihat berdasarkan peruntukannya untuk lahan pertanian, luas wilayah produktif di Lombok Tengah masih didominasi oleh sawah. Berdasarkan tabel di atas, penggunaan lahan untuk sawah masih paling dominan meskipun cenderung mengalami penurunan sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir. Selama kurun waktu 2017 hingga 2019 setidaknya terjadi alih fungsi lahan sawah ke non sawah seluas 47 Ha atau rata-rata 23,5 Ha per tahun dengan laju penyusutan sebesar 0,022% per tahun. Alih fungsi lahan sawah tersebut paling besar terjadi di Kecamatan Praya sebesar 19 Ha, selanjutnya Praya Tengah 18 Ha dan Praya Barat Daya 9 Ha.

Penyusutan luas sawah ini menunjukkan adanya perubahan preferensi masyarakat dalam memanfaatkan lahan mereka dari sektor pertanian ke non pertanian. Dinamika ini perlu disikapi oleh semua pihak mengingat berdasarkan hasil sinkronisasi dan intergrasi penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Lombok Tengah ke dalam revisi RTRW Provinsi NTB tanggal 12 November 2019, deliniasi kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai KP2B di Kabupaten Lombok Tengah seluas 52.957,17 Ha dengan sebaran per kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Sebaran KP2B Per Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	Luas KP2B (Ha)
1	Praya	2.710,290
2	Praya Tengah	4.528,085
3	Praya Barat	6.339,228
4	Praya Barat Daya	6.022,105
5	Pujut	7.357,057
6	Praya Timur	6.246,423
7	Janapria	5.511,473
8	Kopang	2.683,631
9	Batukliang	2.348,052
10	Batukliang Utara	2.024,187
11	Pringgarata	2.415,016
12	Jonggat	4.717,623
Total		52.957,170

Sumber: Bappeda Kab Lombok Tengah, 2020

2.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang rawan terhadap kejadian bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Terdapat 12 (dua belas) potensi bencana yang bisa terjadi di Kabupaten Lombok Tengah yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang ekstrem dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, dan bencana lainnya. Semua potensi tersebut setidaknya pernah terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dan mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari, sehingga diperlukan pencegahan atau mitigasi bencana.

Tabel 2. 8 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Lombok Tengah

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Resiko
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Gempa bumi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
5	Cuaca ekstrem	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Tanah Longsor	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
8	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
9	Letusan Gunungapi Rinjani	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang
10	Kebakaran hutan dan lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber : BPBD Kab. Lombok Tengah, 2017

Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021 diketahui dari 10 jenis bahaya di Kabupaten Lombok Tengah, 6 jenis bahaya tergolong memiliki tingkat bahaya yang tinggi, 3 jenis bahaya pada tingkatan bahaya sedang dan 1 jenis bahaya dengan tingkat rendah. Dari hasil pengkajian tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dihasilkan tingkat risiko setiap bencana sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 yang menunjukkan Kabupaten Lombok Tengah memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi untuk pada 9 jenis bencana dari 10 jenis bencana yang ada.

- a. **Bencana Letusan Gunung Rinjani**
Secara keseluruhan bahaya letusan Gunungapi Rinjani memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Lombok Tengah dengan total 3.882 Ha yang berada pada kelas rendah. Kelas bahaya rendah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terpapar bahaya letusan Gunungapi Rinjani yaitu Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang dan Pringgarata.
- b. **Kawasan Rawan Bencana Longsor**
Potensi bahaya tanah longsor mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luasan mencapai 26.814 hektar dan tergolong kelas tinggi. Kecamatan yang memiliki kawasan rawan longsor terluas adalah Pujut, Batukliang Utara, Praya Barat dan Praya Barat Daya.
- c. **Kawasan Rawan Tsunami**
Berdasarkan peta geologi Indonesia wilayah Lombok terletak sangat dekat dengan zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia (selatan) dan Lempeng Eurasia (utara). Kondisi tersebut menyebabkan pesisir selatan Lombok Tengah sepanjang 97 km rawan dilanda tsunami meliputi Pantai Awang, Bumbang, Gerupuk, Kawasan Pantai Putri Mandalika (Pantai Aan, Sunut, Seger, Serenting dan Kuta), Are Guling, Mawun, Tampah, Rowok dan Semeti, Selong Blanak, Mawi, Tomang-Omang, Serangan, Torok Aik Belik, Pengantap Timur (Kecamatan Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya).
- d. **Kawasan Rawan Kekeringan**
Dari data historis, kekeringan di Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Tengah sangat berkaitan dengan fenomena ENSO (El-Nino Southern Oscillation). Sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam daerah rawan bencana kekeringan. Data Lombok Tengah Dalam Angka menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yang rawan terhadap bencana kekeringan yaitu Kecamatan Praya Barat Daya, Pujut, Praya Timur, Praya Tengah, Janapria, Jonggat, Kopang, Batukliang, Praya, dan Kecamatan Praya Barat.
- e. **Kawasan Rawan Banjir**
Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lombok Tengah berada di beberapa lokasi yaitu wilayah perkotaan Praya, Dusun Peras Desa Kidang Kecamatan Praya Timur dan Dusun Pasung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut. Kedua dusun ini terletak di dekat bantaran sungai dari DAS Renggung dan dekat dengan muara sungai.
- f. **Gempa Bumi**
Propinsi NTB terletak di jalur gunung api dunia (ring of fire) yang merupakan pertemuan 3 lempeng besar (India Australia, Eurosia dan Pasifik) yang menimbulkan potensi gempa bumi. Disamping itu di sebelah utara pulau Lombok terdapat patahan Flores yang merupakan salah satu patahan yang aktif. Kejadian gempa bumi mulai tanggal 29 Juli s/d Agustus 2018 telah terjadi sekitar 814 kali gempa yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal 27.039 unit, jaringan jalan 7.045 meter, 52 unit fasilitas kesehatan, 1.093 unit bangunan fasilitas pendidikan, 47 unit bangunan fasilitas peribadatan dan kerusakan fasilitas-fasilitas umum lainnya dengan nilai kerusakan diperkirakan sebesar Rp.934,002,280,000,-

dengan nilai kerugian sebesar Rp.177,741,523,639,- dan total kerugian dan kerusakan Rp.1,111,743,803,639,-.

g. Kawasan Rawan Kebakaran

Kawasan rawan kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah berada pada kawasan permukiman terutama kawasan permukiman padat penduduk dan kawasan-kawasan pusat perekonomian.

2.1.9 Pengembangan Wilayah

2.1.9.1 Struktur Ruang Wilayah

Berdasarkan dokumen revisi RRTW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2030 diketahui struktur ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah bertujuan untuk membangkitkan keunggulan daya saing kawasan yang dapat berupa konsentrasi aktivitas ekonomi unggulan, baik berhirarki, maupun tidak. Kegiatan ekonomi unggulan yang ditetapkan antara lain pariwisata, pertanian dan perikanan. Kegiatan unggulan tersebut diharapkan dapat terwujud melalui perencanaan sistem perkotaan dan perdesaan serta sistem rencana jaringan sebagai berikut.

A. Sistem Perkotaan dan Perdesaan

Pusat-pusat pelayanan perkotaan atau pusat-pusat pelayanan permukiman dalam Kabupaten Lombok Tengah merupakan bagian dari sistem kota atau sistem pusat pelayanan wilayah Provinsi NTB, dan pusat pelayanan baru lainnya yang dimunculkan sesuai karakter dan potensi pengembangannya dalam Kabupaten Lombok Tengah sehingga dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, hierarki perkotaan dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2. 9 Sistem Perkotaan dalam RTRW Kabupaten Lombok Tengah

Sistem Perkotaan	Cakupan	Fungsi	Luas (Ha)
PKN	-	-	-
PKW	Perkotaan Praya <u>Cakupan</u> : Praya, Semayan, Prapen, Tiwugalih, Panjisari, Leneng, Renteng, Gerunung, Banut Baok, Gonjak, Mertak Tombok, Jago, Montong Terep, Aik Mual, Mekar Damai, Batujai, Penujak, Sukarara, Puyung, Kawo, Tanakawu, Ketare, Segale Anyar, Jurang Jeler, Prai Meke, Jontlak, Gerantung, Sesake, Batunyala, Lajut, Ungga	Fungsi : Pusat pelayanan pemerintahan (Regional dan Kabupaten) Pendidikan skala regional Perdagangan dan jasa Transportasi Regional Kesehatan skala Regional Pariwisata dan Budaya Permukiman	17.161,51 Ha
PKL	Kopang Sengkol Mujur	Fungsi : Pusat pelayanan pemerintahan (Lokal) Simpul Transportasi skala (lokal) Kesehatan skala (lokal) permukiman Pelayanan sektor unggulan dan sektor penunjang wilayah	3.123,10 Ha 3.504,21 Ha 3.908 Ha



Sistem Perkotaan	Cakupan	Fungsi	Luas (Ha)
PPK	Selong Belanak Mantang Janapria Teratak Ubung Pringgarata	Perdagangan dan Jasa (lokal) Pertanian Pariwisata Permukiman Pelayanan sektor unggulan dan sektor penunjang wilayah pusat pengembangan kawasan perdesaan,	
PPL	Barebali, Selebung, Sukadana, Pengembur, Pengangat, Selebung Rembiga, Langko, Saba, Bakan, Bondir, Mangkung, Mekarsari, Ganti, Sukaraja, Kidang, Aik Bukak, Lantan, Tanak Beak, Aik Berik, Dasan Baru, Bebuag, Muncan, Batu Jangkih, Pelambik, Bonjeruk, Pengejek, Jelantik, Labulia, Sepakek, Sintung, Bagu, Montong Terep	Permukiman skala lingkungan Pelayanan sektor unggulan dan sektor penunjang wilayah pusat pengembangan kawasan perdesaan,	

Sumber : Revisi RTRW Kab. Lombok Tengah

Sistem perdesaan dalam Tata Ruang Wilayah mencakup seluruh kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten maupun kawasan yang secara fungsional bercirikan perdesaan yang mencakup dua atau lebih kabupaten dalam satu provinsi. Tujuan perencanaan sistem perdesaan ini adalah untuk membentuk pelayanan desa secara berhirarki yang memiliki keterhubungan dengan PPL untuk mendukung KPPN, Agropolitan, Agrowisata, Minapolitan dan Kawasan Desa Wisata. Di Lombok Tengah terdapat satu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu Selong Belanak, dua kawasan agropolitan yaitu kawasan Hortipark Tastura di Desa Karang Sidemen dan Kawasan Agropolitan Aik Meneng. Satu perdesaan agrowisata yaitu Wajageseng dan satu perdesaan minapolitan yaitu Gerupuk, Awang. Adapun kawasan wisata perdesaan antara lain Desa Wisata Kute, Desa Wisata Selong Belanak, Desa Wisata Bile Bante, Desa Wisata Mertak Tombok (Brobus), Desa wisata Lantan, Desa wisata Sukarara, Desa wisata Penujak, Desa wisata Beleka, Desa wisata Ungga, Desa Wisata Stanggor, Desa Wisata Mas-Mas, Desa Wisata Labulia dan Dusun Tradisional Sade.

B. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Jaringan transportasi darat yang direncanakan untuk ditingkatkan adalah: 1) Jaringan jalan nasional dengan fungsi arteri primer, jalan penghubung BIL dan KEK Mandalika, serta jaringan jalan menuju pantai yang masuk dalam KPSN pantai selatan Lombok; 2) jaringan jalan nasional dengan fungsi kolektor primer dengan panjang 37,49 km. Adapun jaringan jalan baru yang akan dibangun antara lain jalan Bypass BIL-KEK Mandalika sepanjang 17,46 km, jalan Wakul (IPDN)-Bypass BIL sepanjang 3,50 km dan penghubung PPN Awang – BIL tanpa melalui KEK Mandalika sepanjang 1,71 km. Selain itu terdapat jaringan jalan provinsi dengan fungsi kolektor primer (JKP-2) sepanjang 152,44 km dan sejumlah ruas jaringan jalan kabupaten dengan fungsi jalan kolektor primer (JKP-4) yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa untuk ditingkatkan dan dipelihara.

Terminal penumpang tipe B terletak di kota Praya sedangkan terminal tipe C tersebar di Kopang, Sengkol dan Mujur. Selain itu, direncanakan ketersediaan jaringan terminal di KEK Mandalika, TNGR, KSPN Pantai Selatan Lombok, kawasan agropolitan dan Kawasan minapolita.

C. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem kepelabuhan yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah adalah Pelabuhan Pengumpul Lokal yang berfungsi melayani kegiatan Angkutan Laut dalam jumlah kecil dengan jangkauan pelayanan antar kecamatan dalam Kab/Kota. Pelabuhan Pengumpul Lokal terletak di PPN Awang di Desa Mertak. Selain itu untuk menunjang kegiatan pariwisata, direncanakan pula pengembangan dermaga di KEK Mandalika, Selong Belanak dan akses menuju Gili. Alur pelayanan Awang mencakup 7 alur yaitu PPN Awang menuju Labangka, Benete, Cempi, Calabai, Kempo, Waworada dan Sape.

D. Sistem Jaringan Energi

Untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, jaringan pipa minyak dan gas bumi tersebar di Praya, Puyung, Batujai, Jontlak, Mujur, Kopang dan Aik Darek untuk dikembangkan ke seluruh kecamatan. Jaringan tersebut diarahkan untuk menopang simpul depo gas yang terletak di Praya, Puyung, Penujak, Tampar-ampar, Sengkerang, Kopang dan Pancor Dao. Kecamatan Batukliang di arahkan sebagai lokasi pengembangan stasiun pengisian bulk Elpiji sementara Kecamatan Pujut diarahkan dalam sistem jaringan energi untuk pengembangan pengolahan migas (kilang).

Pengembangan pembangkit energi listrik terbarukan direncanakan antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro PLTMH, PLTS, Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE), PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu), PLTGL (Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut) dan PLTAL (Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut). Untuk rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150kv menghubungkan Jerangjang – Sengkol – Selong, jaringan Jeranjang – Sengkol – Kuta, dan jaringan Jeranjang – Mantang. Untuk itu, gardu induk diletakkan di Sengkol, Kuta dan Mantang (Barabali).

E. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumberdaya air mencakup: 1) Sistem jaringan sumberdaya air Lintas negara & lintas provinsi dan 2) Sumber Air. Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas wilayah sungai (WS) kabupaten termasuk waduk, situ dan embung. WS Lombok yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah antara lain 67 di SWS Dodokan, 32 di SWS Menanga, dan 8 di SWS Putih. Sistem prasarana sumber daya air mencakup: 1) daerah irigasi (DI) yang masuk dalam kewenangan pusat dengan luasan di atas 3000 Ha mencakup Batujai, Jurang Batu, Jurag Sate Hulu, Jurang Sate Hilir, Mujur II, Surabaya dan Pengga; 2) Daerah Irigasi yang masuk kewenangan provinsi seperti Bisog Bokah, Gede Bongoh, Parung dan Renggung; 3) Daerah Irigasi Primer di bawah 1.000 ha dengan sebaran di Kecamatan Jonggat, Pringgarata, Batukliang, Kopang, Janapria, Praya Timur, Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya; 4) Daerah irigasi (DI) dengan luasan dibawah 1.000 Ha Sekunder; 5) Embung; 6) Rencana Bendungan Mujur.

F. Sistem jaringan persampahan wilayah

Sistem jaringan persampahan wilayah mencakup pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pengembangan Sementara (TPS). TPA berlokasi di Pengengat seluas 10 hektar dengan sistem sanitary landfill dan TPS T dikembangkan di tiap desa.

G. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

o Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Sistem penyediaan air minum meliputi:

- a. Sistem penyediaan air baku untuk air minum, meliputi:



- pemanfaatan air baku untuk air minum yang berasal dari sungai, mata air dan embung, danau/waduk;
 - sumber air bersih di Perkotaan Sengkol
 - Rencana pengembangan sumber air baku meliputi : bendung dan sungai
 - Rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
 - SPAM di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumberdaya air untuk menjamin ketersediaan air.
 - Pengembangan jaringan perpipaan air baku dan air minum diseluruh kecamatan
 - Instalasi air minum terdapat diseluruh lokasi kecamatan yang memiliki sumber air baku.
- b. Sistem distribusi jaringan air minum
1. Sistem penyediaan air minum perpipaan mencakup pengembangan SPAM, penyusunan RISPAN, SANIMAS dan PANSIMAS, sistem penyediaan air minum perpipaan SPAM Kota Praya, SPAM Sengkol, SPAM Mujur dan SPAM Kopang. Selain itu dikembangkan pula sistem jaringan air minum Aik Bone, Benang Stokel, Tibu Nangklok I, Tibu Nangklok II di Kecamatan Batukliang Utara, SPAM di Nyeredep di Kecamatan Kopang; Danau Biru, Otak Pemasir dan Cerorong.
 2. Sistem penyediaan air minum bukan perpipaan berupa Water Treatment Plant (WTP) Penujak di Kecamatan Praya Barat dan Rencana pengembangan WTP Dam Pengga dan Dam Mujur.
- o Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Sistem pengelolaan limbah meliputi pengelolaan limbah rumah tangga maupun pengelolaan limbah bukan rumah tangga.
- o Sistem jalur evakuasi bencana (jalur & ruang evakuasi bencana)
- Jalur evakuasi bencana meliputi:
- a. pengembangan sistem peringatan dini;
 - b. pengembangan jalur-jalur evakuasi bencana yang merupakan jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur darurat bila terjadi bencana alam menuju ke tempat yang lebih aman, terdiri atas jalan-jalan yang posisinya berlawanan dengan arah datangnya bencana dan jalur-jalur jalan yang digunakan untuk membawa korban bencana ke ruang evakuasi bencana; dan
 - c. Pemberian arah jalur evakuasi bencana ke tempat ruang evakuasi bencana terdekat.
 - d. memanfaatkan daerah/kawasan yang berada disekitar lokasi rawan bencana dengan topografi yang lebih tinggi dari lokasi rawan bencana;
 - e. memanfaatkan bangunan publik sebagai posko-posko evakuasi bencana meliputi : lapangan umum, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, maupun ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - f. evakuasi diarahkan ke utara (menjauhi kawasan pesisir untuk kawasan rawan abrasi pantai dan gelombang pasang); dan
 - g. Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) bencana

2.1.9.2 Pola Ruang Wilayah

Rencana pola ruang wilayah terbagi menjadi peruntukan Kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung dibagi menjadi :

- A. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya. Kawasan Hutan Lindung seluas 9449,62 ha dengan lokasi di RTK Gunung Rinjani (8.082,41 ha), RTK Mareje

- Bonga (727,44 ha), RTK Gunung Pepe (404 ha), dan RTK Pelangan (383 ha);
- B. Kawasan Perlingungan Setempat mencakup kawasan sempadan sungai dengan luas 375,67 ha, sempadan pantai seluas 605,24 ha, sempadan embung seluas 66,95 ha, sempadan waduk seluas 185,93 ha, sempadan mata air di 121 titik mata air, serta kawasan RTH baik yang bersifat publik maupun privat.
 - C. Kawasan Konservasi. Jenis kawasan konservasi yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah adalah: 1) taman nasional yang mencakup desa Aik Berik, Karang Sidemen, Setiling, Aik Bual dan Wajageseng dengan luas total 3.203,85 ha; 2) taman hutan rakyat (tahura) di Karang Sidemen dan Lantan dengan luas 1.021,23 ha; 3) Taman Wisata Alam Tanjung dan Gunung Tunak dengan luas 2.199,32 ha serta kawasan konservasi perairan laut daerah (KLD) di Teluk Bumbang, terumbu karang di Teluk Mawun, Batu Jangkak, Mertak dan Ujung Batu, Lekon Ujung, Begulang. Termasuk dalam kategori ini adalah padang lamun di Kuta dan kawasan mangrove seluas 135 ha di Gerupuk, Sereneng, Blonsong dan Awang.
 - D. Kawasan Lindung Geologi
 - E. Kawasan lindung rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi
 - F. Kawasan Cagar Budaya seluas 10,7 ha seperti Makam Nyatok, Makam Serewe, Situs Batu Rijang, Situs Memelak, Masjid Kuno Pujut, Masjid Kuno Rambitan, Desa Tradisional Sade dan Ende serta kawasan kota tua di sekitar masjid Jami' Praya.
 - G. Kawasan Ekosistem Mangrove yang tersebar di sepanjang garis pantai Kabupaten Lombok Tengah.

Kawasan budidaya yang menjadi kewenangan Kabupaten dan merupakan kawasan strategis kabupaten, dapat berupa kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 5.670,51 ha, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian pangan seluas 49.252 ha, kawasan peruntukan perkebunan seluas 4.623,51 ha, kawasan peruntukan peternakan, kawasan perikanan laut seluas 459,23 ha, kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan di beberapa kecamatan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata seluas 7202,79 ha, kawasan permukiman seluas 16.193,78 ha, kawasan peruntukan lainnya. Distribusi peruntukan kawasan lindung dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 10 Rencana Pola Ruang Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Kawasan Lindung	18825,41	16,11
Hutan Lindung	9449,72	8,08
Taman Hutan Raya	1021,23	0,87
Taman Nasional	3203,85	2,74
Taman Wisata Alam	2199,32	1,88
Sungai	439,92	0,38
Sempadan Sungai	375,67	0,32
Sempadan Pantai	605,24	0,52
Embung	102,33	0,09
Sempadan Embung	66,95	0,06
Waduk	1165,18	1,00
Sempadan Waduk	185,93	0,16
Kawasan Cagar Budaya	10,07	0,01
Kawasan Budidaya	98056,49	83,89
Hutan Produksi Tetap	5670,51	4,85



Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Kawasan Bandara	523,12	0,45
Kawasan Pertanian	63383,55	54,23
Kawasan Perkebunan	4623,51	3,96
Kawasan Perikanan	459,23	0,39
Kawasan Pariwisata	7202,79	6,16
Kawasan Permukiman	16193,78	13,85
KABUPATEN LOMBOK TENGAH	116881,80	100

Sumber : Revisi RTRW Kab. Lombok Tengah

2.1.9.3 Pengembangan Kawasan Strategis

Berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Tengah No.7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu : (i) Kawasan Kuta dsk; (ii) Kawasan Selong Belanak dsk; (iii) Kawasan Sade dsk; (iv) Kawasan Perkotaan Praya; dan (v) Kawasan Agropolitan Aik Meneng; (vi) Kawasan Minapolitan Gerupuk dan Awang.


Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 386 Tahun 2019, BWP Kawasan sekitar KEK Mandalika seluas 3.778,83 Ha yang berada di Kecamatan Pujut, meliputi :

1. Desa Kuta dengan luas 1604,08 hektar;
2. Desa Prabu dengan luas 576,84 hektar;
3. Desa Mertak dengan luas 529,37 hektar;
4. Desa Sengkol dengan luas 170,94 hektar;
5. Desa Rambitan dengan luas 419,80 hektar; dan
6. Desa Sukadana dengan luas 306,94 hektar.

2.1.10 Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 berjumlah 1.034.859 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tiap tahun dalam kurun waktu 2010-2020 sebesar 1,8%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren meningkat. Di tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,2% dan naik di tahun 2020 menjadi 1,8%. Adanya lonjakan peningkatan pada jumlah penduduk ini secara statistik disebabkan karena adanya perapihan data kependudukan setelah Sensus Penduduk 2020 oleh BPS. Pada Gambar 2.2 disajikan grafik yang menggambarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah 2016-2020.

Berdasarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Lombok Tengah rentang waktu tahun 2016-2020 masih didominasi oleh kelompok usia 15-64 tahun. Fenomena ini dapat diilustrasikan melalui gambar piramida penduduk Lombok Tengah yang termasuk piramida stasioner seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3. Besarnya jumlah populasi penduduk usia produktif ini merupakan bonus demografi yang diprediksi akan terus diterima hingga tahun 2030.



Gambar 2. 2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber : BPS Lombok Tengah, 2020 (data diolah)


Sebagai konsekuensi adanya bonus demografi tersebut, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kelompok usia kerja memiliki proporsi terbesar sebesar 65,53 persen dengan kecenderungan besaran yang tidak berubah jika dibandingkan dengan proporsi tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Lombok Tengah karena memiliki potensi sumberdaya manusia yang cukup sehingga kebutuhan akan tenaga kerja dapat terpenuhi. Namun disisi yang lain pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja justru menimbulkan dampak meningkatnya angka pengangguran.

Tabel 2. 11 Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kelompok Usia

Usia	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	95.258	94,454	93,653	92,828	88.77
5-9	89.196	89,525	89,597	89,371	103.514
10-14	84.834	85,626	86,659	87,713	84.471
15-19	81.488	81,434	81,311	81,317	80.196
20-24	72.072	72,403	72,698	72,871	85.181
25-29	74.159	74,464	74,788	75,076	87.172
30-34	70.916	70,781	70,636	70,563	88.155
35-39	71.183	71,628	71,998	72,255	82.617
40-44	63.24	64,116	64,908	65,557	79.346
45-49	56.397	57,910	59,386	60,708	66.555
50-54	47.509	48,756	50,075	51,431	58.147
55-59	38.624	39,765	40,827	41,901	43.337
60-64	30.041	31,452	32,935	34,330	35.021
65-69	20.605	21,197	21,878	22,690	22.945
70-74	13.578	14,018	14,518	15,056	15.724
75+	12.988	13,268	13,542	13,821	13.708
Jumlah	922.088	930,797	939,409	947,488	1.034.859
Dependency Ratio (%)	52.25	51.92	51.62	51.35	46,64

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2021

Nilai rasio ketergantungan atau dependency ratio Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari semula 52,25% di tahun 2016 menjadi 46,64% di tahun 2020. Rasio ketergantungan ini mengisyaratkan setiap 100 orang penduduk usia tidak produktif bekerja ditanggung oleh 46,64 orang di tahun 2020. Berikut disajikan penduduk Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan kelompok usia pada kurun waktu 2016-2020.



Gambar 2. 3 Piramida Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 dan 2020

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2020 (diolah)


Sex ratio menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Lombok Tengah didominasi perempuan dengan sex ratio pada tahun 2020 sebesar 90 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 90 penduduk laki-laki. Sex ratio ini juga berimplikasi pada angka tingkat partisipasi angkatan kerja dimana perempuan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Persebaran penduduk jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, maka persebaran penduduk di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut diindikasikan dengan meningkatnya jumlah kepadatan penduduk setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2020 tingkat kepadatan penduduk sebesar 791 jiwa/km² dengan tingkat kepadatan tertinggi ada di Kecamatan Praya. Dengan semakin tingginya kepadatan penduduk maka penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah daerah harus semakin ditingkatkan melalui antara lain instrumen penataan ruang dan wilayah sehingga kedepannya mampu mewujudkan tingkat kepadatan penduduk yang proporsional. Berikut disajikan perkembangan sex ratio dan kepadatan penduduk Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020.

Tabel 2. 12 Perkembangan Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk

Tahun	Jumlah		Total	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Km ²)
	Laki-Laki	Perempuan			
2016	436.155	485.933	922.088	89,76	763
2017	440.292	490.505	930.797	89,76	770
2018	444.480	494.929	939.409	89,8	777
2019	448.270	499.218	947.488	90	791
2020	514.355	520.504	1.034.859	98,8	856

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2020



Gambar 2. 4 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan 2010 dan 2019

Sumber : BPS Kab. Lombok Tengah, 2020

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator untuk mendapatkan gambaran kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya yang digunakan dalam aktivitas ekonomi adalah dengan melihat Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi di suatu daerah dalam satu tahun tertentu sehingga nilai ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta, masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut.

Tabel 2. 13

**Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Tahun 2016-2020**

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	14.423.751,17	9,89	10.854.980,04	5,65
2017	15.789.214,15	9,40	11.551.693,67	6,43
2018	16.702.136,71	5,93	11.916.532,02	3,16
2019*	17.853.805,79	6,98	12.400.273,33	4,07
2020**	16.670.395,40		11.571.990,69	- 6,68

Keterangan: *)Data Sementara, **) Data Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021

Nilai PDRB Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 dimana menurut data tahun 2019, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp.17,88 Triliun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.12,40 Triliun. Nilai PDRB turun kembali di tahun 2020 dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 16,67 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010

sebesar Rp 11,57 Triliun.

Jika dilihat dari pertumbuhan pertahunnya, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan laju pertumbuhan terendah pada tahun 2020 dan 2018. Rendahnya pertumbuhan PDRB di tahun 2018 adalah dampak gempa bumi yang melanda pulau Lombok pada medio Juli hingga Agustus 2018. Adapun di tahun 2020, pertumbuhan PDRB berada pada posisi minus 6,68 sebagai capaian terendah dalam beberapa dekade terakhir sebagai akibat resesi ekonomi yang melanda dunia sejak berlangsungnya pandemi global Covid-19 di sepanjang tahun 2020.

Tabel 2. 14
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	25,96	25.97	25.75	25.16	26.80
2	Pertambangan dan Penggalian	4,34	4.37	4.48	4.86	5.31
3	Industri Pengolahan	5,73	5.63	5.54	5.51	5.74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0.07	0.07	0.08	0.09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0.12	0.12	0.11	0.12
6	Konstruksi	12,71	12.8	13.09	14.45	16.00
7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,95	11.09	11.37	11.61	11.75
8	Transportasi dan Pengangkutan	17,25	17.19	16.5	14.97	8.82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,07	1.08	1.07	1.05	0.89
10	Informasi dan Komunikasi	1,80	1.82	1.86	1.86	2.25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,00	2.1	2.17	2.12	2.59
12	Real Estate	3,44	3.45	3.51	3.54	3.85
13	Jasa Perusahaan	0,15	0.14	0.15	0.15	0.15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	5.05	4.93	4.9	5.41
15	Jasa Pendidikan	4,38	4.35	4.46	4.59	4.98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,49	2.48	2.59	2.65	2.84
17	Jasa Lainnya	2,29	2.29	2.34	2.38	2.40
Total		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Lombok Tengah, 2021

Tabel 2. 15 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lombok Tengah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	24.7	24.95	25.36	24.80	27.05
2	Pertambangan dan Penggalian	3.79	3.91	4.04	4.48	4.95
3	Industri Pengolahan	4.85	4.79	4.67	4.63	4.88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.12	0.12	0.11	0.11	0,11
6	Konstruksi	11.35	11.47	11.99	13.62	15.38
7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.83	11.09	11.48	11.84	12.11
8	Transportasi dan Pengangkutan	21.46	20.87	19.14	17.33	9.67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.24	1.26	1.24	1.22	1.03
10	Informasi dan Komunikasi	1.39	1.43	1.43	1.42	1.74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.93	2.03	2.11	2.04	2.5

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
12	Real Estate	3.67	3.66	3.77	3.76	4.1
13	Jasa Perusahaan	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.84	5.62	5.57	5.43	6.28
15	Jasa Pendidikan	4.42	4.41	4.51	4.63	5.16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.19	2.17	2.30	2.36	2.58
17	Jasa Lainnya	1.97	2.02	2.07	2.12	2.19
Total		100	100	100	100	100

Tabel 2. 16 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.86	6.25	2.45	1.55	(0.42)
2	Pertambangan dan Penggalian	9.36	7.12	6.53	13.09	1.08
3	Industri Pengolahan	3.21	4.60	1.67	3.60	(3.05)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9.85	5.43	1.10	9.59	9.72
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.34	4.70	(0.99)	(0.43)	(1.78)
6	Konstruksi	8.47	7.24	5.49	15.14	3.04
7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.28	8.10	5.41	6.33	(5.57)
8	Transportasi dan Pengangkutan	5.86	6.23	(1.15)	(5.55)	(45.02)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.54	7.01	1.86	1.78	(20.43)
10	Informasi dan Komunikasi	9.05	8.02	4.92	4.24	12.92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.90	11.57	6.81	1.49	14.20
12	Real Estate	6.54	6.81	4.94	4.98	1.42
13	Jasa Perusahaan	6.72	5.35	5.07	5.16	(2.87)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.31	2.56	0.76	3.43	2.96
15	Jasa Pendidikan	6.01	5.62	5.53	6.96	1.60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.98	6.02	7.34	6.18	0.72
17	Jasa Lainnya	6.65	6.81	4.66	5.36	(5.41)
Total		5.67	6.47	3.12	4.06	(6.68)

Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah masih didominasi sektor primer yakni sektor pertanian dengan kontribusi pada tahun 2019 sebesar 24,80% (ADHB) dan 25,16% (ADHK). Kontribusi sektor ini turun jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 25,96%. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas panen akibat alih fungsi lahan sawah serta perubahan cuaca pada beberapa tahun terakhir yang menyebabkan curah hujan menurun sehingga berpengaruh signifikan terhadap hasil pertanian.

Sektor kedua yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sektor transportasi dan pengangkutan sebesar 17,33% (ADHB) dan 14,96% (ADHK). Sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya berkisar antara 0,05% - 12,19%. Berikut adalah kontribusi masing-masing sektor dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Lombok Tengah.

2.2.1.2 Indeks Gini

Untuk melihat pemerataan pembangunan di suatu wilayah dapat digunakan indeks gini. Indeks gini merupakan ukuran yang menyatakan sejauh mana distribusi pendapatan dapat tersebar menyeluruh di suatu daerah. Semakin mendekati angka 1, ketimpangan yang terjadi semakin




besar dan sebaliknya semakin menjauhi angka 1 menunjukkan ketimpangan yang ada semakin kecil.

Indeks Gini menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) dalam RPJMD sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai indeks gini di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 adalah 0,312 jauh lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan yaitu 0,340 di tahun tersebut. Bahkan jika dibandingkan capaian nilai indeks gini provinsi NTB di tahun yang sama sebesar 0,374, capaian di Lombok Tengah dapat dikatakan jauh lebih baik. Dibandingkan kondisi tahun 2016, kondisi indeks gini di Kabupaten Lombok Tengah terus menurun dari semula 0,352 menjadi 0,312 di tahun 2019. Semakin rendahnya nilai indeks gini ini menunjukkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah semakin baik.

2.2.1.3 Laju Inflasi

Besaran laju inflasi Kabupaten Lombok Tengah menggunakan besaran laju inflasi Kota Mataram karena perhitungan laju inflasi oleh BPS di Nusa Tenggara Barat hanya dilakukan di dua kota yaitu Mataram dan Bima. Berdasarkan pendekatan tersebut, laju inflasi di Kabupaten Lombok Tengah pada kurun waktu tahun 2016-2020 diketahui mengalami fluktuasi sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah. Grafik tersebut menunjukkan penurunan laju inflasi dengan nilai persamaan $Y = -0,561x + 3,993$. Secara aktual nilai inflasi pada tahun 2016 sebesar 2,47%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 0,58%.



Gambar 2. 5 Laju Inflasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2020

Sumber : BPS NTB, 2021


Fluktuasi angka laju inflasi daerah ini telah disikapi oleh pemerintah daerah dengan upaya pengendalian agar inflasi yang terjadi tetap berada dalam batas aman . Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan OPD terkait, pemerintah daerah menerapkan kebijakan 4K yaitu menjaga [K]etersediaan pasokan, menjamin [K]elancaran distribusi komoditas, menjalin [K]omunikasi yang efektif, dan menjamin [K]eterjangkauan harga di tingkat konsumen salah satunya dengan pelaksanaan operasi pasar.

2.2.1.4 Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Daya beli juga menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi penduduk.

Berdasarkan kajian BPS (2019), daya beli masyarakat Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019. Pada tahun 2016, daya beli masyarakat berkisar

pada angka Rp. 9,07 Juta sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp. 10,19 juta. Peningkatan daya beli masyarakat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Berikut ditampilkan perkembangan daya beli masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019.



Gambar 2. 6 Perkembangan Daya Beli Masyarakat Tahunan Selama Kurun Waktu 2016-2019 (Ribu Rupiah)

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2019

2.2.1.5 Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan positif pada kurun waktu 2016-2020 dari Rp.11.771.000 pada tahun 2016 menjadi Rp 12.112.000 pada tahun 2020. Adapun perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 17 PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB Perkapita (Juta Rp)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2010
2016	15,915	11,771
2017	17,440	12,415
2018	17,779	12.685
2019*)	18,843	13.088
2020**)	17.448	12.112

Keterangan: *)Data Sementara, **) Data Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021

2.2.1.6 Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan pada kurun waktu 2016-2020 baik secara absolut maupun relatif. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 18 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase	P1 (Kedalaman)	P2 (Keparahan)
2016	145.370	15,80	2,74	0,64
2017	142.412	15,31	2,81	0,75
2018	130.000	13,87	2,31	0,54

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase	P1 (Kedalaman)	P2 (Keparahan)
2019	128.820	13,63	1,56	0,23
2020	128.100	13,44	1,42	0,26

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2021

Penurunan jumlah penduduk miskin Lombok Tengah sebesar 2,36% dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Indikator kemiskinan lainnya juga menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka kedalaman dan keparahan kemiskinan yang masing-masing menurun rata-rata sebesar -0,33 per tahun dan rata-rata -0,095 per tahun dalam kurun waktu terakhir. Data ini menunjukkan kinerja program-program pengentasan kemiskinan membuahkan hasil yang positif. Meskipun masih banyak peluang untuk memaksimalkan penurunan jumlah penduduk miskin, Kedalaman dan Keparahan.


Tabel 2. 19 Garis Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp.)
2016	357.337
2017	369.645
2018	386.676
2019	404.633
2020	421.439

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2020

2.2.1.7 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran

Partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang menggambarkan besaran persentase penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi baik bekerja maupun mencari kerja atau mempersiapkan usaha. Jika melihat perkembangannya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Lombok Tengah dari tahun 2017 ke tahun 2019 berfluktuatif. TPAK terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 66,97 % yang dapat dirinci nilai TPAK perempuan 57,38% sedangkan TPAK laki-laki 78,30%.




Gambar 2. 7 Perkembangan TPAK di Kabupaten Lombok Tengah

Sumber: Lombok Tengah Dalam Data, Tahun 2020

Jika dibandingkan data pengangguran tiap tahunnya, angka pengangguran laki-laki di tahun 2017 cenderung lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran perempuan. Ini berarti perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi memiliki kecenderungan untuk terserap di

lapangan pekerjaan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi berbalik di tahun 2018 dan 2019 yang menunjukkan tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dari angka pengangguran laki-laki. Perkembangan tingkat pengangguran menurut jenis kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019 sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2. 8 Perkembangan Tingkat Pengangguran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2019

Sumber: Inkesra Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020


2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Pendidikan

(a) Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk 15 tahun ke atas menunjukkan keadaan yang meningkat dari tahun 2016-2019. Nilai AMH dapat dilihat berdasarkan klasifikasi jenis kelamin di Kabupaten Lombok Tengah. Persentase jumlah penduduk laki-laki yang melek huruf terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019. Kondisi di tahun 2019, penduduk laki-laki yang melek huruf sebanyak 87,27 persen. Pencapaian penduduk laki-laki ini lebih tinggi dari penduduk perempuan dengan selisih mencapai 10,79 persen.

Angka melek huruf perempuan yang lebih rendah ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi kelompok perempuan dalam pendidikan. Capaian ini menunjukkan pula kecenderungan penduduk perempuan masih terkungkung dalam budaya patriarki di lingkungannya. Budaya patriarki yang kuat menyebabkan perempuan tersubordinasi dalam pembagian kerja yang tidak proporsional. Hingga saat ini perempuan masih dituntut untuk lebih mengutamakan urusan domestik rumah tangga sehingga setiap kesempatan untuk pengembangan diri seperti mengikuti pelatihan keaksaraan fungsional tidak dianggap penting. Selain faktor kultural, rendahnya melek huruf perempuan secara pragmatis juga disebabkan oleh alasan ekonomi yang menyebabkan perempuan lebih banyak memilih institusi pernikahan sebagai pelarian dari tuntutan ekonomi keluarga yang menghimpit serta mengabaikan kesempatan lain untuk meningkatkan kualitas pribadi melalui pendidikan.




Gambar 2. 9 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2016-2019

Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2019

Adanya ketimpangan angka melek huruf penduduk laki-laki dan perempuan ini menjadi tantangan tersendiri untuk pembangunan daerah Lombok Tengah ke depan. Oleh karena itu maka akses kelompok perempuan terhadap pendidikan masih perlu ditingkatkan. Berikut disajikan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas tahun 2016-2019.

(b) Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator penting dalam pendidikan lainnya yakni rata-rata lama sekolah. Selama periode 2016-2020, rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Tengah mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah naik dari 5,52 tahun pada tahun 2014 menjadi 6,28 tahun pada tahun 2020. Meskipun rata-rata lama sekolah Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat, nilai rata-rata lama sekolah di Lombok Tengah masih tetap berada di bawah capaian Provinsi NTB.




Gambar 2. 10 Rata-rata Lama sekolah Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Lombok Tengah, 2021

2.2.2.2 IPM

Secara umum pembangunan manusia di Lombok Tengah selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, IPM Lombok Tengah tercatat sebesar 63,22 dan terus meningkat hingga mencapai 66,43 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk Lombok Tengah semakin membaik.




Gambar 2. 11 IPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2021

2.2.2.3 Kesehatan

(a) Angka Harapan Hidup

Dalam kurun waktu 2016-2020, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, Angka Harapan Hidup Lombok Tengah mencapai 65,01 tahun yang berarti anak yang lahir di Lombok Tengah berpeluang untuk hidup hingga berusia 65,01 tahun. Angka harapan hidup tersebut terus meningkat hingga mencapai 65,28 pada tahun 2017. Peningkatan terendah terlihat pada periode 2016 – 2017 di mana angka harapan hidup hanya bertambah 0,17 poin. Pada tahun 2020 angka harapan hidup tercatat 66,21 tahun. Angka ini meningkat sebesar 0,22 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019.



Gambar 2. 12 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Lombok Tengah, Tahun 2021

Angka harapan hidup ini sangat berkaitan dengan angka kematian bayi, dikarenakan penghitungannya menggunakan pendekatan tidak langsung melalui metode trussel dengan model West, di mana salah satu indikator kunci adalah angka anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Dengan demikian untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat ini harus diupayakan dengan cara menekan angka kematian bayi.

(b) Angka Kematian Ibu dan Bayi


Salah satu pembentuk angka harapan hidup adalah angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Angka kematian ibu merupakan perbandingan antara jumlah kematian ibu sampai dengan 42 hari sejak melahirkan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup dikali 100.000, sedangkan angka kematian bayi merupakan perbandingan antara jumlah kematian bayi dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup dikali 1.000.

Sepanjang tahun 2016-2020, angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Lombok Tengah

mengalami fluktuasi. Angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan 153,2 kasus dari 100.000 kelahiran hidup di tahun tersebut. Angka ini diperoleh dari jumlah kasus kematian ibu melahirkan sebanyak 30 kasus dan 19.577 kelahiran hidup. Angka kematian bayi juga menunjukkan tren meningkat di tahun 2019. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka kematian bayi di tahun 2019 naik 1,6 poin sehingga angka kematian bayi di tahun 2019 sebesar 10,5 per 1.000 kelahiran hidup.

Rendahnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan ibu dan bayi menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh sehingga hal ini perlu menjadi perhatian (prioritas) dalam perencanaan program kegiatan kesehatan khususnya dalam rangka menekan AKI dan AKB. Perkembangan kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 2. 13 Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Lombok Tengah



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2020

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Lombok Tengah tetap menjadi penekanan oleh pemerintah sebab merupakan sektor pendukung untuk fokus-fokus pembangunan utama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. 20 Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Lombok Tengah

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atraksi budaya yang memadukan keanekaragaman	5	5	10	12	10
2	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	16	16	16	16	16
3	Sanggar seni yang aktif	11	14	21	27	21

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, 2020

Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Lombok Tengah telah mengembangkan pembinaan terhadap kesenian/budaya daerah yang meliputi atraksi budaya, pelestarian situs dan cagar budaya serta sanggar seni yang aktif. Atraksi budaya dan sanggar seni yang aktif mengalami peningkatan kuantitas yang ditunjukkan dengan tumbuhnya sanggar-sanggar seni. Sedangkan untuk benda situs dan kawasan cagar budaya mengalami peningkatan kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan terus menerus secara bertahap.

Pada fokus pembangunan bidang keolahragaan Pemerintah Daerah telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1). Pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten melalui kegiatan olimpiade olahraga dan seni nasional (O2SN); (2). Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten. (3). Pembinaan dan

pengembangan olahraga prestasi; (4). Pembinaan dan pengembangan organisasi olahragatingkat kabupaten. Untuk pelaksanaan point 2, 3 dan 4 melalui program kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lombok Tengah.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib


2.3.1.1 Pendidikan

Hasil penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator makro. Secara kuantitatif dapat dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan jumlah siswa putus sekolah.

(a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar menunjukkan tren fluktuatif selama kurun waktu 2016-2019. APK PAUD mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2019 yaitu dari 61,44% hingga 68,86%. Sedangkan APK SD/MI/MTs dari tahun 2016-2019 lebih bergerak fluktuatif karena mengalami penurunan di tahun 2018 dan bergerak naik lagi di tahun 2019.

Gambar 2. 14 APK PAUD dan Pendidikan Dasar Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019




Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah, 2020

(b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2016-2019. APM SMP/MTs mengalami peningkatan paling tinggi yaitu 76,42 pada tahun 2017 menjadi 77,54 pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan pencapaian provinsi NTB, APM SMP/MTs di Lombok Tengah masih rendah. APM SMP/MTs Provinsi NTB di tahun 2019 sebesar 83,92 sehingga APM SMP/Mts Lombok Tengah berada 6,5 poin lebih rendah di bawah Provinsi NTB.

Gambar 2. 15 APM Pendidikan Dasar Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

(c) Jumlah Siswa Putus Sekolah

Jumlah siswa putus sekolah SD meningkat dari tahun 2017 ke 2018 sebanyak 9 orang dan kembali turun tahun 2019 dengan jumlah 109 orang siswa. Jumlah siswa putus sekolah SMP menunjukkan tren meningkat tajam dari 68 siswa di tahun 2017 menjadi 327 siswa di tahun 2019. Jumlah siswa SMP putus sekolah dengan demikian meningkat hingga 4 kali lipat hanya dalam waktu 3 tahun terakhir. Berikut disajikan perkembangan angka putus sekolah tahun 2016-2019.

Tabel 2. 21
Jumlah Siswa Putus Sekolah Tahun 2016-2019

Jenjang	2016	2017	2018	2019
SD	n/a	126	135	109
SMP	n/a	68	313	327

Sumber: Neraca Pendidikan Kab. Lombok Tengah Tahun 2019

Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Lombok Tengah patut diduga berkaitan dengan beberapa hal. Dari sisi ekonomi, persoalan kemiskinan masih menjadi penghalang anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya. Kultur kebiasaan pada masyarakat miskin menyebabkan mereka meninggalkan sekolah untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, tingginya kasus pernikahan anak juga menyumbang tingginya angka putus sekolah. Penanganan angka putus sekolah ini membutuhkan kebijakan yang bersifat multidimensi dan harus bebas dari bias sektoral.

Tingginya angka putus sekolah tidak berkaitan dengan ketersediaan sarana pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah ataupun swasta dikarenakan ketersediaan sarana pendidikan di Lombok Tengah sudah cukup baik dan hanya perlu meningkatkan kualitas pelayanan saja. Pada tahun 2019 terdapat 1.732 unit sekolah mulai jenjang PAUD hingga SMA/SMK yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Provinsi untuk menampung 180.934 orang siswa.

Tabel 2. 22
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2019

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Guru : Murid
1	PAUD	829	40.070	2.976	1 : 13
2	SD	605	90.367	5.475	1 : 17
3	SLTP	177	24.661	2.450	1 : 10
4	SMU	55	14.101	1.069	1 : 13
5	SMK	62	11.444	927	1 : 12
6	SLB	4	291	55	1 : 5
2019		1.732	180.934	12.952	
2018		1.965	180.452	10.896	
2017		1.660	172.279	12.958	
2016		1.176	154.359	11.988	

Sumber: Lombok Tengah Dalam Angka, 2020

Nilai rasio guru murid digunakan untuk melihat kapasitas guru berdasarkan jumlah murid yang tersedia. Berdasarkan standar Permendikbud 23 Tahun 2013, untuk satu guru SD mengampu tidak lebih dari 32 murid dan satu guru di tingkat SMP diharapkan dapat men-

gampu tidak lebih dari 36 murid. Adapun berdasarkan Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, satu guru mengampu tidak lebih dari 15 murid PAUD yang berusia 4-6 tahun. Di jenjang SMA dan SMK, standar yang berlaku satu orang guru memiliki beban tidak lebih dari 20 murid. Dengan melihat standar yang berlaku, dapat disimpulkan rasio guru murid di Lombok Tengah telah memenuhi standar kelayakan.


Namun jika melihat distribusi guru PNS di lembaga-lembaga sekolah yang ada, perlu dilakukan pemerataan guru PNS baik di lembaga SD maupun SMP. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah 2019, indeks pemerataan guru kelas SD sebesar 0,24 sedangkan indeks pemerataan guru mata pelajaran SD sebesar 0,46. Pada tingkat SMP, indeks pemerataan guru mata pelajaran yang di-UN-kan sebesar 0,38 sementara pemerataan guru mata pelajaran yang tidak di-UN-kan memiliki indeks sebesar 0,57. Nilai indeks pemerataan guru yang lebih besar dari 0 menunjukkan distribusi guru PNS belum merata.

(d) Sertifikasi Guru

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah adalah dengan melihat kualitas pendidiknya. Kualitas pendidik dapat diukur salah satunya dengan pendekatan sertifikasi guru. Sertifikasi guru secara umum bertujuan meningkatkan kualitas guru sebagai pendidik dalam segala aspek atas bidang profesinya dalam kependidikan.

Persentase guru yang telah mendapatkan sertifikasi guru untuk jenjang PAUD terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019 dari semula 33,5 persen di tahun 2016 menjadi 41 persen di tahun 2019. Adapun jumlah guru yang tersertifikasi untuk jenjang SD dan SMP mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2018 namun kembali meningkat di tahun 2019. Di tahun 2019, persentase guru SD yang tersertifikasi adalah 42,1 persen sedangkan guru SMP yang bersertifikat sebanyak 42,1 persen.

Gambar 2. 16 Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik



Sumber: Lombok Tengah Dalam Angka, 2020

Masih rendahnya persentase guru bersertifikat di jenjang TK, SD dan SMP menunjukkan masih tingginya jumlah guru yang belum memperoleh sertifikasi guru dalam mengemban tugas mulia. Untuk menjamin kualitas pendidikan yang semakin baik, jumlah dan sebaran guru bersertifikasi ini harus ditingkatkan untuk pengembangan profesi pendidik dan kependidikan di Kabupaten Lombok Tengah.


(e) Kualifikasi Lembaga Pendidikan

Sampai dengan tahun 2020 terdapat 1.162 unit sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Lombok Tengah. Dari jumlah tersebut 1.004 unit sekolah merupakan

lembaga pendidikan yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah untuk jenjang TK, SD dan SMP baik negeri maupun swasta.


Jumlah lembaga pendidikan berupa sekolah swasta di Lombok Tengah terus mengalami peningkatan bahkan melampaui peningkatan yang dialami sekolah negeri. Di tahun 2016, dari 870 lembaga mulai TK hingga SMA/SMK sebanyak 79,9 persen merupakan sekolah negeri sisanya 20,1 persen adalah swasta. Kondisi ini menunjukkan peningkatan di tahun 2020 dimana dari 1.162 lembaga yang ada sebanyak 69,2 persen adalah sekolah negeri dan 30,8 persen adalah swasta. Semakin besarnya kontribusi yang disumbangkan pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan menunjukkan makin tingginya animo masyarakat untuk ikut terlibat dalam upaya pembangunan SDM di kabupaten ini. Pihak swasta yang banyak terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Lombok Tengah mencakup beberapa lembaga yayasan baik berupa yayasan keagamaan, sosial ataupun kemanusiaan.

Gambar 2. 17 Persentase Jumlah Sekolah Berdasarkan Status di Kabupaten Lombok Tengah 2016 – 2020



Sumber : dapodik.kemdikbud.go.id, 2020, diolah

Gambar 2. 18 Persentase Sekolah Berdasarkan Akreditasi di Kabupaten Lombok Tengah 2017-2019



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah, 2019

Sampai dengan tahun 2019, masih terdapat 65,4 persen TK/PAUD yang belum terakreditasi dan belum ada yang memperoleh predikat akreditasi A di tahun 2019. Pada jenjang SD, baru 13,6 persen yang sudah terakreditasi A dan sebagian besar masih pada level akreditasi B. Hanya 1,5 persen lembaga pendidikan SD di Kabupaten Lombok Tengah yang belum terakreditasi.

Jumlah lembaga SMP yang terakreditasi di Lombok Tengah lebih sedikit dari capaian akreditasi pada jenjang SD. Masih terdapat 8,5 persen SMP yang belum terakreditasi sampai tahun 2019. Hanya 10,2 persen SMP yang memperoleh akreditasi A dan lebih didominasi oleh SMP terakreditasi B dan C dengan jumlah mencapai 55,9 persen dan 25,4 persen. Jika melihat tren yang terjadi dari tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang cukup baik dalam capaian akreditasi sekolah di kabupaten Lombok Tengah.

2.3.1.2 Kesehatan

(a) Rasio Posyandu per 100 Balita

Posyandu adalah wadah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita pada khususnya. Peran posyandu sangat penting dalam upaya pemantauan tumbuh kembang balita. Dengan adanya pemantauan perkembangan bayi dan balita ini diharapkan mampu mengidentifikasi adanya gangguan pertumbuhan sejak dini bagi anak-anak di Kabupaten Lombok Tengah.

**Tabel 2. 23 Rasio Posyandu Per 100 Balita
Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019**

No	Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio Posyandu per 100 balita
1	2016	1.624	61.324	2,65
2	2017	1.653	56.507	2,93
3	2018	1.682	57.271	2,94
4	2019	1.686	59.271	2,84

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2021


Standar rasio posyandu menurut Kementerian Kesehatan adalah 1 posyandu untuk 50 balita atau dengan persamaan lain minimal ada 2 posyandu untuk 100 balita. Dengan melihat tren rasio posyandu per 100 balita di Kabupaten Lombok Tengah, dapat diketahui di tahun 2016 terdapat 1,65 unit posyandu untuk menangani 100 balita dan sampai tahun 2019 tercatat 2,84 posyandu yang menangani 100 balita. Rasio ini menunjukkan jumlah posyandu di Lombok Tengah sudah memenuhi standar rasio sebagaimana dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan.

(b) Rasio Puskesmas

Sampai dengan tahun 2019, jumlah puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat hingga menjadi 28 unit. Rasio puskesmas terhadap penduduk sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah. Perkembangan rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sampai dengan tahun 2019 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 2. 19 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 2019

Rasio ketersediaan puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2020 menurut aturan dari Kementerian Kesehatan masih belum memadai. Idealnya, rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah adalah 1:30.000. Saat ini Kabupaten Lombok Tengah memiliki 28 Puskesmas, jumlah ini diharapkan dapat meningkat menjadi 35 puskesmas untuk dapat memenuhi rasio ideal. Peningkatan jumlah puskesmas diharapkan akan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Keberadaan Puskesmas selain memiliki fungsi kuratif juga berperan dalam menjalankan fungsi preventif. Peningkatan jumlah puskesmas diharapkan akan dapat berimplikasi pada optimalisasi implementasi fungsi puskesmas tersebut, apalagi saat ini tren atau kecenderungan perkembangan penyakit yang terjadi di kalangan masyarakat adalah penyakit tidak menular.

Di samping intervensi terhadap puskesmas, peningkatan kualitas layanan RSUD menjadi hal penting sebagai wujud dukungan pelayanan kesehatan di tingkat rujukan. Layanan Puskesmas dan RSUD bersifat saling melengkapi sehingga keberadaan puskesmas yang ada harus pula ditopang oleh peningkatan layanan tingkat rujukan di rumah sakit. Tuntutan ini menjadi penting mengingat sejumlah fasilitas kesehatan telah mengalami peningkatan di tahun 2019 baik berupa puskesmas pembantu, polindes dan posyandu. Berikut disajikan perkembangan jumlah sarana kesehatan tahun 2016-2019.

Tabel 2. 24
Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2016-2020

Kecamatan	Puskesmas*	Puskemas Terakreditasi	Puskesmas Pembantu	Polindes*	Posyandu**
1. Praya Barat	3	3	7	8	126
2. Praya Barat Daya	2	2	8	9	128
3. P u j u t	3	3	12	15	204
4. Praya Timur	2	2	8	8	174
5. Janapria	2	2	7	11	143
6. K o p a n g	3	3	7	8	135
7. P r a y a	2	2	6	15	149
8. Praya Tengah	2	2	7	12	117
9. Jonggat	3	3	9	12	148
10. Pringgarata	2	2	4	10	124

Kecamatan	Puskesmas*	Puskemas Terakreditasi	Puskesmas Pembantu	Polindes*	Posyandu**
11. Batukliang	2	2	6	8	147
12. Batukliang Utara	2	2	5	7	91
Jumlah 2020	28	28	86	123	1.686
2019	28		89	123	1.686
2018	28		95	123	1.668
2017	28		95	124	1.586
2016	28		97	124	1.624

Sumber:*Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, 2019

** BPS Lombok Tengah, 2021

Unsur penunjang fasilitas kesehatan lainnya yang tidak kalah penting adalah tenaga kesehatan. Pada tahun 2019 jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di Puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 44 orang tenaga medis/dokter, 511 orang tenaga perawat dan 313 orang tenaga kebidanan. Pada tahun 2018 dan 2019, jumlah tenaga medis dalam tabel merupakan tenaga medis berstatus PNS dan non PNS sedangkan pada tahun 2020, data jumlah tenaga medis/dokter yang dimasukkan adalah tenaga medis yang berstatus sebagai PNS. Perbedaan data ini disebabkan karena adanya perbedaan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi NTB.

Tabel 2. 25 Jumlah Tenaga Medis Yang Tersebar di Puskesmas Tahun 2016-2020

Tahun	Tenaga Medis/Dokter	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan
2016	44	491	272
2017	44	491	271
2018	132	830	431
2019	132	830	431
2020	44	511	313

Sumber: Lombok Tengah Dalam Data, 2020

(c) Puskemas PONED

Kesehatan ibu melahirkan dan bayi adalah salah satu isu besar dalam dunia kesehatan. Salah satu strategi penanggulangan resiko pada ibu dan bayi adalah dengan menggalakan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar). Puskesmas PONED adalah puskesmas yang memiliki fasilitas atau kemampuan untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar serta termasuk dalam Puskemas yang harus siap 24 jam.

Dari tahun 2016 hingga 2019, dari 28 jumlah puskesmas terdapat 11 puskesmas berstatus PONED di Kabupaten Lombok Tengah. Tidak ada perubahan status PONED pada 11 puskesmas tersebut dari tahun ke tahun yaitu Puskesmas Praya, Puskesmas Pringgarata, Puskesmas Mujur, Puskesmas Janapria, Puskesmas Sengkol, Puskesmas Ubung, Puskesmas Kopang, Puskesmas Mantang, Puskesmas Teratak, Puskesmas Penujak dan Puskesmas Puyung.

(d) Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular


Penemuan kasus TB yang dihitung menurut CDR (Case Detection Rate) yang ditargetkan sebesar 70%. Prevalensi TB meningkat dari 1,14 persen di tahun 2016 menjadi 1,17 persen di tahun 2019. Di tahun 2017 dan 2018 prevalensi TB sempat turun hingga mencapai angka 0,26 persen di tahun 2017. Prevalensi HIV/AIDS menunjukkan tren meningkat dari tahun



2016 hingga 2019. Di tahun 2016 angka prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 18,76 persen dan meningkat dari tahun ke tahun hingga di tahun 2019 mencapai angka 26,08 persen.

Untuk penyakit menular lainnya seperti malaria, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 API (Annual Parasite Incidence) kurang dari 1 per mil. Hal tersebut berarti bahwa hanya boleh ada 1 kasus setiap seribu penduduk serta tidak ada laporan kematian karena malaria.


Gambar 2. 20 Prevalensi Penyakit Menular 2016-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 2020

Kasus demam berdarah dengue (DBD) yang terjadi sepanjang tahun 2016 hingga 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2016 kejadian DBD sebanyak 199 kasus dan menurun pada tahun 2017 menjadi 71 kasus. Angka ini meningkat tajam di tahun 2019 menjadi 144 kasus. Dibandingkan DBD, penyakit malaria memiliki kecenderungan menurun di tahun 2019 dari 35 kasus sebelumnya di tahun 2016 menjadi 16 kasus di tahun 2019.

Gambar 2. 21 Jumlah Kasus Demam Berdarah dan Malaria Tahun 2016-2019



Sumber: Dikes Kabupaten Lombok Tengah, 2019

Selain dari jumlah kasus beberapa jenis penyakit menular, kesehatan masyarakat dapat dilihat juga dari penemuan kasus penyakit tidak menular yang dilaporkan di Kabupaten Lombok Tengah. Di tahun 2019, jenis penyakit tidak menular dengan angka prevalensi terbesar adalah hipertensi (10,79%), Diabetes Militus (4,17%), dan kesehatan indera (2,88%). Perhatian kepada jumlah kasus penyakit tidak menular diharapkan mempertajam arah pembangunan daerah untuk menyehatkan masyarakat secara paripurna karena jumlah kematian akibat penyakit tidak menular di dunia mencapai 70% jika dibandingkan kasus kematian akibat penyakit menular.


Tabel 2. 26 Prevalensi Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Lombok Tengah

Jenis Penyakit	2016	2017	2018	2019
Hipertensi	0.61	0.88	6.2	10.79
Jantung Koroner	0	0.02	0.04	0.11
Gagal jantung	0	0	0.15	0.14
DM	0.21	0.57	2.54	4.17
Obesitas	0.02	0.13	0.25	0.65
Penyakit tiroid	0	0	0.05	0.05
Stroke	0	0	0.27	0.23
Asma Bronchiale	0.26	0.47	1.72	2.74
SLE	0	0	0.01	0.05
Thalaasemia	0	0	0.06	0.01
PPOK	0	0	0.07	0.28
Osteoporosis	0	0	1.16	2.24
Ginjal kronik	0	0	0.07	0.23
Tumor Payudara	0	0	0.02	0.08
Retinoblastoma	0	0	0	0
Leukemia	0	0	0.01	0
Kanker serviks	0	0	0	0.04
Cedera kibat kecelakaan lalin	0.11	0.26	1.4	1.87
Cedera akibat KDRT	0	0	0.04	0.09
Cedera akibat lain	0.01	0.03	0.38	0.85
Gangguan jiwa berat	0	0	2.14	2.62
Kesehatan indera (jml kasus katarak	0	0	3.1	2.88

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2020

(e) Stunting dan Gizi Buruk

Stunting adalah masalah kesehatan yang sangat mengancam ketangguhan generasi masa depan. Stunting dimaknai sebagai permasalahan gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup waktu lama, umumnya hal ini karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Permasalahan stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun.



Gambar 2. 22 Jumlah Kasus Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah, 2020

Persentase balita yang menderita stunting di NTB mencapai 33%. Angka ini berarti satu dari tiga balita di NTB bertubuh pendek di bawah rata-rata usianya karena kekurangan gizi kronis. Persentase balita stunting di NTB ini melebihi angka prevalensi nasional yaitu 30,8%.

Sebagai salah satu kabupaten di NTB, Lombok Tengah menyumbang jumlah kasus stunting yang cukup tinggi karena pada tahun 2018 sebanyak 30.625 balita Kabupaten Lombok Tengah diidentifikasi mengalami stunting. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan kasus stunting di Kabupaten Lombok Tengah dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun angka ini turun di tahun 2020 menjadi 18.471 anak (27,79%). Besarnya jumlah stunting ini merupakan tantangan besar bagi penyelenggaraan upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah di masa mendatang.

Selain itu, Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2020 belum bisa terbebas dari gizi buruk. Kasus gizi buruk di Kabupaten Lombok Tengah sempat mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2018 namun meningkat kembali di tahun 2019 meskipun akhirnya turun kembali di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020 jumlah kasus gizi buruk mencapai 18 kasus. Kejadian gizi buruk ini diakibatkan oleh rendahnya nutrisi dari asupan makanan yang diterima anak dan disebabkan oleh masalah yang cukup kompleks seperti masalah ekonomi, kesehatan mental, gangguan organ pencernaan, kurang aktifitas fisik dan juga masalah sanitasi dan kebersihan air yang buruk.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator antara lain panjang jalan mantap, irigasi, rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga bersanitasi dan tata ruang.

(a) Panjang Jalan Mantap

Jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2016 sepanjang 477,31 Km (64,55%) dari total panjang jalan kabupaten. Di tahun 2017 terjadi peningkatan jalan mantap menjadi 535,85 Km (72,5%). Pada tahun 2018 kondisi jalan mantap turun menjadi 70,62% karena adanya penambahan panjang jalan kabupaten sepanjang 70,44 km dari beberapa ruas jalan desa sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keterangan Bupati Lombok Tengah Nomer 208 tahun 2017. Dengan adanya tambahan panjang jalan ini maka total panjang jalan kabupaten menjadi 809,88 Km. Di tahun 2020, panjang jalan dengan kondisi mantap menjadi 65,03%.


Tabel 2. 27 Perkembangan Jalan Mantap Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jalan Mantap		Jalan Tidak Mantap		Panjang jalan Kabupaten
	Km	%	Km	%	Km
2016	477,31	64,55	262,13	35,45	739,44
2017	535,85	72,5	203,59	27,5	739,44
2018	571,94	70,62	237,94	29,38	809,88
2019	548,09	67,68	261,79	32,32	809,88
2020	526,66	65,03	283,21	34,97	809,88

Sumber: Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2021

Tantangan bidang kebinamargaan adalah mempertahankan umur teknis jalan agar tetap dalam kondisi mantap dengan melakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap ruas jalan yang sudah ada serta meningkatkan jalan dan jembatan kabupaten yang belum mantap.

Gambar 2. 23 Peta Jaringan Jalan Kab. Lombok Tengah



Sumber : Bina Marga DPU Lombok

Sumber : Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2020

Untuk memenuhi kondisi jalan yang mantap 100% maka perlu pemeliharaan sepanjang 90,91 Km (hotmix 73,07 km dan lapen 17,84 km). Adapun jalan yang perlu ditingkatkan tersebar di beberapa ruas dengan panjang keseluruhan mencapai 261,79 Km.

(b) Irigasi

Jaringan irigasi di Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten pada tahun 2016 dalam kondisi baik sebesar 73,44% atau sepanjang 380.711 m. Dari jumlah tersebut sepanjang 58.563,98 m (46,01%) merupakan wewenang kabupaten. Pada tahun 2020, jaringan irigasi dalam kondisi baik turun menjadi 45,72% (58.207 m) disebabkan adanya refocusing anggaran bidang irigasi.

Tabel 2. 28 Luas Areal Irigasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

No	Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)		Panjang Saluran (meter)		
		Potensial	Irigasi	Induk	Sekunder	Total
1	>3.000 Ha kewenangan Pusat	24.828	24.495	60.601	191.065	251.666
2	1.000 – 3.000 Ha kewenangan Propinsi	13.933	12.911	30.654	108.724	139.378
3	<1.000 Ha kewenangan Kabupaten	14.196,17	12.403.35	37.720	89.593	127.313
	Total	52.957,17	49.809.81	128.975	389.382	518.357

Sumber: Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2019

Untuk mengukur kinerja bidang irigasi digunakan Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). IKSI adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Ada 6 aspek yang diukur dalam Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) antara lain Prasarana Fisik (45%), Produktifitas (15%), Sarana Penunjang (15%), Organisasi Personalia (15%), Do-

kumentasi (5%), dan P3A (10%) sehingga total indikator menjadi 100%. Data IKSI Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 29 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kab. Lombok Tengah

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Standar Kinerja Sistem Irigasi	60	60	60	60	60	60
2	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	61,5	61,5	66,3	69,0	63,0	56,1

Sumber : Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2020

Penentuan persentase tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menetapkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebagai berikut: 80-100 : kinerja sangat baik; 70-79 : kinerja baik; 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian; <55 : kinerja jelek dan perlu perhatian. Penggunaan nilai indikator 60 persen berdasarkan kemampuan pemda dan pusat dalam penyediaan APBD maupun APBN.


(c) Sanitasi dan Air Bersih

Salah satu capaian kinerja bidang air minum adalah persentase cakupan layanan air minum. Setelah pemenuhan target MDGs di tahun 2019 berakhir, target tersebut dituangkan kembali dalam SDGs meskipun mengalami perubahan redaksi indikator menjadi cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan. Istilah aman ini adalah indikator pemenuhan terhadap air minum untuk kebutuhan sehari-hari tersedia setiap saat atau aman.

Indikator cakupan akses air minum yang aman dan berkelanjutan adalah dengan membagi jumlah penduduk atau KK yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman dengan penduduk atau kk secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persen (%). Di tahun 2017, akses air minum terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang terlayani oleh sumber air minum dari PDAM baru mencapai 37,28 persen dengan total penduduk 912.879 jiwa dan jumlah penduduk terlayani hanya 340.312 jiwa.

Selain air bersih, ketersediaan fasilitas buang air besar (BAB) merupakan salah satu syarat penting yang dapat menjamin kesehatan lingkungan masyarakat sampai level rumah tangga. Tidak adanya fasilitas buang air besar terutama milik sendiri akan menyebabkan ketidaknyamanan, karena kebutuhan akan fasilitas ini datangnya tak terduga. Untuk bisa memiliki fasilitas BAB sendiri di rumah memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh sebab itu selain penting bagi kesehatan, fasilitas BAB juga menjadi indikasi kesejahteraan rumah tangga.

Gambar 2. 24 Persentase Jumlah KK Berdasarkan Jenis Fasilitas BAB di Kabupaten Lombok Tengah



Sumber : Inskesra Kab. Lombok Tengah, 2019


Kesadaran penduduk akan pentingnya keberadaan fasilitas BAB seperti ini sudah semakin meningkat. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri. Pada tahun 2019, sebesar 65,74 persen rumah tangga di Kabupaten Lombok Tengah sudah memiliki fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri/bersama. Meskipun demikian, masih terdapat 18,4 persen rumah tangga yang tidak menggunakan/tidak punya fasilitas BAB. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena kebersihan lingkungan sangat menentukan tingkat kesehatan masyarakat.

Capaian penanganan sanitasi di Kabupaten Lombok Tengah dapat diukur pula dari peningkatan jumlah desa ODF. Desa/Kelurahan ODF (Open Defecation Free) adalah Desa/ kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban. Untuk tahun 2020, jumlah desa ODF adalah 81 desa yang tersebar di seluruh Kecamatan, hal ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan perubahan perilaku dan pola hidup bersih yang sehat di tengah masyarakat.

(d) Tata Ruang

Perencanaan spasial wilayah terdiri dari rencana umum berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan rencana rinci berupa Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Gambar 2. 25 Peta RTRW Kabupaten Lombok Tengah 2011-2030



Sumber : Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2020

Hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang, baik RTR Kawasan Strategis maupun RDTR, yang menjadi acuan pembangunan di Kawasan Sekitar KEK Mandalika. Sampai dengan tahun 2020, Perda RDTR tersebut masih dalam proses penyusunan. Keberadaan Perda ini sangat diperlukan dalam rangka mendukung KEK Mandalika untuk mendorong masuknya investasi di sekitar Kawasan KEK Mandalika.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Jumlah kerusakan rumah pada saat terjadi bencana gempa bumi pada tahun 2018 sebesar 24.218 unit dengan kriteria rusak berat 4.483, rusak ringan 3.096 unit dan rusak ringan sebesar 16.639 unit. Adapun Rehab rumah yang sudah dikerjakan sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 berjumlah 23.384 unit.

Tabel 2. 30 Jumlah Rumah yang Direhabilitasi Akibat Bencana

No	Kecamatan	Kriteria Kerusakan			Jumlah Kerusakan	Data 634 yang belum dikerjakan			Jumlah kerusakan	Sebaran yang sudah dikerjakan			Jumlah kerusakan
		RB	RS	RR		RB	RS	RR		RB	RS	RR	
1	Batukliang	2002	1072	4705	7779	44	28	137	209	1958	1044	4568	7570
2	Batukliang Utara	1481	623	2737	4841	26	32	154	212	1455	591	2583	4629
3	Janapria	36	55	1545	1636	3	1	19	23	33	54	1526	1613
4	Jonggat	53	93	1329	1475	1	2	34	37	52	91	1295	1438
5	Kopang	269	375	1865	2509	4	6	33	43	265	369	1832	2466
6	Praya	23	64	299	386			4	4	23	64	295	382
7	Praya Barat	14	5	42	61				0	14	5	42	61
8	Praya Barat Daya	1	2	11	14				0	1	2	11	14
9	Praya Tengah	13	30	187	230				0	13	30	187	230
10	Praya Timur	12	6	76	94			1	1	12	6	75	93
11	Pringgarata	549	717	3625	4891	8	14	82	104	541	703	3543	4787
12	Pujut	30	54	218	302		1		1	30	53	218	301
Total kerusakan		4483	3096	16639	24218	86	84	464	634	4397	3012	16175	23584

Sumber: BPBD Kab. Lombok Tengah, 2020

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dari inventarisasi yang dilakukan Dinas Perkim pada tahun 2019 sebesar 32.280 unit. Pada Tahun 2019, penanganan RTLH yang dilakukan sebesar 1.739 unit yang bersumber dari dana APBD, DAK perumahan, BSPS Strategi dan Reguler serta Aspirasi. Untuk Tahun 2020, penanganan RTLH ditargetkan sebesar 1.574 unit sehingga sisa RTLH yang belum tertangani adalah 28.967 unit.

Tabel 2. 31 Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lombok Tengah

Uraian	Jumlah RTLH (unit)
Data RTLH tahun 2019	32.280
RTLH yang ditangani tahun 2019	1.739
RTLH yang ditangani tahun 2020	1.574
Sisa belum tertangani	28.967

Sumber: Dinas Perkim Kab. Lombok Tengah, 2020

Penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah berdasar atas tujuh aspek yang tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Permukiman. Tujuh aspek tersebut adalah kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Pada tahun 2020, pengurangan kawasan kumuh sebanyak 6,31 Ha sehingga total pengurangan kawasan kumuh sampai tahun 2020 sebanyak 58,16 Ha. Dengan demikian luas kawasan kumuh yang belum tertangani sebanyak 51.84 Ha.

Tabel 2. 32 Luas Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	110	60,14	69,43	58,15	51.84

Sumber : Evaluasi RPJMD 2016-2021 Tahun 2020

Dalam perkembangan penanganan kawasan kumuh, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan inventarisasi ulang kawasan kumuh dengan melakukan pendataan lebih luas dengan tujuan agar semua kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Tengah dapat tertangani. Berdasarkan hasil pendataan tersebut dihasilkan delienasi kawasan kumuh seluas 815,37 ha di tahun 2020 dan ditetapkan oleh Bupati Lombok Tengah dengan SK Nomer 384.a Tahun 2020, sebagaimana peta di bawah ini.

Gambar 2. 26 Peta Kawasan Kumuh Lombok Tengah berdasarkan SK No.384.a Tahun 2020



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah, 2020

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat selama tahun 2016-2019 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Berdasarkan data capaian RPJMD 2016-2021, persentase penanganan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah selalu berada di angka 100%. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah sudah melakukan upaya terbaik dalam mewujudkan trantib dan linmas yang kondusif.

Dari aspek keamanan, jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2016 sebanyak 1.024 kasus, pada tahun 2017 turun menjadi 987 kasus, pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 1.085 kasus dan turun lagi di tahun 2019 menjadi 439 kasus. Jenis kejahatan yang dilaporkan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) selalu menjadi jenis kejahatan terbanyak di tiap tahunnya.

Tabel 2. 33 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

Jenis Kejahatan Dilaporkan	2016	2017	2018	2019
Pembunuhan	3	2	2	1
Penganiayaan Berat	2	0	3	0
Penganiayaan Ringan	148	154	199	75
KDRT	54	39	57	17
Perkosaan	6	2	4	2
Penculikan	0	0	0	0
Pencurian dengan Kekerasan	126	150	171	29
Pencurian Biasa	7	34	0	20
Curanmor	297	261	257	100
Pencurian dengan Pemberatan	172	150	14	81
Pengerusakan Barang	17	19	0	5
Pembakaran dengan sengaja	1	0	0	1
Narkotika	11	65	144	21
Penipuan	52	19	20	15
Penggelapan	2	12	0	6
Korupsi	1	3	1	0
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum	0	0	0	0

Sumber : BPS NTB (2019)

Bencana merupakan ancaman paling nyata bagi eksistensi kehidupan manusia sehingga sebagai daerah yang masuk sebagai wilayah beresiko bencana, Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan berbagai upaya mitigasi sebagai upaya mengurangi dampak bencana yang dihadapi masyarakat. Jenis bencana yang terjadi dari tahun 2016-2019 menunjukkan fluktuasi angka sebagaimana ditunjukkan pada tabel.

Tabel 2. 34 Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019

Jenis Bencana	2016	2017	2018	2019
1. Bencana Alam	28	71	46	18
a. Banjir	2	22	6	3
b. Puting Beliung	21	33	23	7
c. Tanah Longsor	5	6	2	0
d. Gempa Bumi	0	1	7	0
e. Kekeringan	0	9	8	8
2. Bencana Non Alam	19	27	15	26
a. Kebakaran	19	27	15	26
b. Kegagalan Teknolog/Konstruksi	0	0	0	0
3. Bencana Sosial	0	0	0	0
a. Kerusuhan Sosial/Politik	0	0	0	0
b. Konflik Sosial	0	0	0	0
Total	47	98	61	44

Sumber : BPS Lombok Tengah, 2020; BPBD Kab. Lombok Tengah, 2020

2.3.1.6 Sosial

Menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urgensi pelaksanaan urusan sosial bagi pemerintah daerah ini adalah sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan dasar penanggulangan masalah sosial bagi

seluruh masyarakat di wilayah kabupaten. Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai indikator pelaksanaan pelayanan sosial tersebut dapat dilihat pada tabel yang disajikan di bawah ini yaitu terkait dengan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dan program daerah sendiri.

Program pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka perlindungan sosial diantaranya adalah program keluarga harapan (PKH), program beras miskin, jaminan kesehatan dan beasiswa bagi masyarakat miskin. Selain itu ada juga program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Program ini memberikan dampak pada peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung pencapaian target pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Program daerah yang dilaksanakan mengacu pada target-target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dilihat capaian kinerjanya dalam tabel dibawah ini. Indikatornya terkait dengan PMKS yang memperoleh Bantuan sosial terkait pemenuhan kebutuhan dasar, PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Layanan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia, Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan penyandang cacat yang dilatih. Program-program pokok tersebut bersama pendukungnya memiliki dampak langsung untuk mengatasi persoalan dibidang sosial.


Tabel 2. 35 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2019

Uraian Indikator kinerja	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Persentase PMKS Skala Kabupaten yg memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan dasar	47,38	40,00	28,27	40,37

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah, 2020

2.3.1.7 Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, maka pemerintah daerah perlu memperluas kesempatan kerja untuk menyerap tambahan penduduk usia kerja. Jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 sebanyak 677.576 orang dari total jumlah penduduk 947.488 orang.



Gambar 2. 27 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Penduduk Usia Kerja Tahun 2016-2019 (jiwa)

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Adapun capaian kinerja makro ketenagakerjaan disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Makro Ketenagakerjaan

	2017	2018	2019
Angkatan Kerja	459.945	449.288	481.960
Jumlah Orang Bekerja	446.607	435.450	470.200
Jumlah Pengangguran	13.338	13.838	11.760
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,90%	3,08%	2,44%
TPAK	69,37%	66,97%	71,13%

Tabel 2. 37 Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Sektor di Kabupaten Lombok Tengah

Sektor	2016	2017	2018	2019
Formal	18,39	17,26	21,32	19,17
Informal	81,61	82,74	78,68	80,83

Sumber : BPS Lombok Tengah, 2019


Menurut BPS (2019), tenaga kerja di Kabupaten Lombok Tengah masih didominasi oleh tenaga kerja di sektor informal. Sampai dengan tahun 2019, tenaga kerja informal menyerap 80,83% tenaga kerja yang ada dan hanya 19,17% saja yang terserap oleh sektor formal. Angka ini juga menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor informal jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Besarnya kesenjangan jumlah tenaga kerja yang tidak dapat diserap oleh sektor formal menunjukkan besarnya tantangan Pemerintah Daerah ke depan agar sumberdaya tenaga kerja di Kabupaten Lombok Tengah dapat terserap lebih banyak di sektor formal.

Guna menyiapkan sumberdaya tenaga kerja terlatih, pelatihan keterampilan bekerja dilaksanakan melalui penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan formal, non formal maupun informal. Selain itu Pemerintah Daerah juga memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi pencari kerja bersertifikat di BLK dengan jenis pelatihan yang cukup beragam. Dari tahun 2016 hingga 2019 sudah dilaksanakan 17 jenis pelatihan dengan jumlah peserta mencapai 1.104 orang. Jenis pelatihan dengan peserta terbanyak antara lain pelatihan perbengkelan sepeda motor, menjahit dan tata rias.

2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sampai dengan tahun 2019, tercatat ada 6 lembaga informal yang terbentuk sebagai respon terhadap isu perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah lembaga ini bertahan dari tahun 2016 yaitu LPA, PEKKA, KPI, JARPUK, GAGAS, dan SANTAI. Lembaga tersebut telah berdiri dari tahun 2008 dan masih aktif melaksanakan pendampingan dan advokasi terkait perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Lombok Tengah.

Perkembangan usia kawin pertama perempuan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan angka rata-rata usia perempuan di kabupaten ini yang semakin dini melaksanakan pernikahan pertama. Di tahun 2016 rata-rata usia kawin pertama adalah 19,57 tahun namun di tahun 2019 menjadi 19,18 tahun. Turunnya usia kawin pertama perempuan ini menunjukkan tingkat kerawanan yang diakibatkan oleh belianya usia perkawinan perempuan semakin besar. Selain kerawanan dari sisi kesehatan perempuan, pernikahan dini juga berhubungan dengan kerawanan secara sosial budaya terutama terkait mutu dan kualitas perempuan baik dari sisi pendidikan dan keterampilan yang akan berdampak pada ketangguhan keluarga yang dibangunnya.



Gambar 2. 28 Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019

Sumber : DP3A2KB Kab. Lombok Tengah, 2020

Khusus mengenai perlindungan terhadap anak, Pemerintah kabupaten Lombok Tengah bersama DPRD telah menetapkan regulasi lokal yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Lombok Tengah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.


Tabel 2. 38 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Tertangani Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani
2016	72	72	80	80
2017	53	53	59	59
2018	84	84	41	41
2019	55	55	33	33
2020	43	43	44	44

Sumber : DP3AP2KB Kab. Lombok Tengah, 2021

2.3.1.9 Pangan

Konsepsi ketahanan pangan dibangun atas tiga pilar yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan analisis tiga pilar ketahanan pangan tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 menunjukkan bahwa ketahanan pangan berkinerja baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya desa di Kabupaten Lombok Tengah yang berstatus rawan pangan. Gambaran ketahanan pangan komposit dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 2. 29 Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas Kerawanan dan Kerentanan Pangan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah, 2019

Grafik di atas menunjukkan terdapat 4% desa di Lombok Tengah yang tergolong desa rentan tinggi terhadap kerawanan pangan (prioritas 1). Desa yang berkategori rentan sedang terhadap kerawanan pangan (prioritas 2) sebesar 8% dan 12% desa lain berkategori rentan rendah terhadap kerawanan pangan (prioritas 3). Grafik di atas juga menunjukkan sebanyak 76% desa memiliki status aman terhadap kerawanan pangan (prioritas 4 -6).

Secara aktual dari aspek ketersediaan pangan, indikator ketahanan pangan berupa tersedianya pangan utama bagi masyarakat. Ketersediaan pangan utama tersebut harus terpenuhi dengan jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kinerja ketahanan pangan Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kinerja baik yang diindikasikan dengan tercukupinya kebutuhan pangan pokok masyarakat. Bahkan produksi pangan mengalami surplus dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan utama (beras) dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. 30 Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan (Beras) di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 - 2019

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lombok Tengah, 2020

Angka kecukupan konsumsi energi dan protein juga menunjukkan capaian yang baik, dimana tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat Lombok Tengah melebihi standar konsumsi energi protein dan energi yang telah ditetapkan. Pada aspek keragaman konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan kinerja yang baik pula dengan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Perkembangan konsumsi energi, konsumsi protein dan skor PPH dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 39
Perkembangan Konsumsi Energi, Konsumsi Protein dan Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

No	Komponen	Target/Standar	Capaian Skor PPH Kabupaten Lombok Tengah			
			2016	2017	2018	2019
1.	Konsumsi energi (Kkal/Kap/Hai)	2.000	2.317,0	2.518,9	2.440,67	2.565,36
2	Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	52	96,6	128,3	71,19	76,92
3	Skor PPH	85	85,9	86,2	85,5	90,7

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2019

2.3.1.10 Pertanahan

Kegiatan pengadaan tanah pada Tahun 2016-2019 dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan usulan dari SKPD. Selain itu pengadaan tanah juga difokuskan pada partisipasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memfasilitasi pembangunan akses jalan Bandara Internasional Lombok (BIL). Pada tahun 2016, pemerintah daerah telah menyediakan tanah bagi pembangunan fasilitas dan atau penyelenggaraan kepentingan umum seperti pembangunan prasarana kesehatan, prasarana pertanian, prasarana pendidikan dan jalan umum.

Tabel 2. 40 Pemanfaatan Tanah untuk Fasilitas Umum Kab. Lombok Tengah

Tahun 2019	Luas (Ha)	Tahun 2020	Luas (Ha)
Pendopo Bupati	0,02	Puskesmas Awang	0,04
Rusus Nelayan Bilelendo	1	Puskesmas Awang	0,04
Rusus Nelayan Selong Belanak	1	Pengganti SD Toer dan SMP 15 Pujut	1,1
Jalan BIL-Mandalika *	100	SPAM Mandalika	2,3
		Puskesmas Bagu	2,85
		Pengganti Lapangan Sengkol	1
Jumlah	102.2		7,29

Sumber: Dinas Perkim Kab. Lombok Tengah, 2020

Pada tahun 2017, pelaksanaan urusan pertanahan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan usulan dari SKPD terkait serta untuk memfasilitasi pembangunan akses jalan Bandara Internasional Lombok (BIL). Pada tahun 2018, pengadaan tanah dilaksanakan untuk pembangunan prasarana kesehatan, prasarana pertanian, prasarana pendidikan dan jalan umum. Pada tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pembangunan pendopo Bupati Lombok Tengah, rusus nelayan di Bilelendo dan Selong Belanak dan jalan BIL – Mandalika. Tahun 2020, pengadaan tanah oleh Pemda berupa lahan puskesmas Awang, puskesmas Bagu, pengganti SD Toner dan SMP 15 Pujut, lahan SPAM Mandalika dan pengganti lapangan umum Sengkol.

2.3.1.11 Lingkungan Hidup

(a) Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil penilaian indeks kualitas lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK pada tahun 2020, Kabupaten Lombok Tengah memiliki Indeks Kualitas Udara sebesar 93,964 point dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 33,48 point. Adapun nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Lombok Tengah di tahun yang sama adalah sebesar 51,11 point.



Tabel 2. 41 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

IKA	IKU	IKTL
51,11 *	93,964	33,48

Sumber: Kementerian LHK, 2020

Pada tahun 2019, jumlah mata air berdasarkan hasil survey PDAM berjumlah 68 sumber mata air dengan debit air berjumlah 1.889 lt/detik. Adapun sumber mata air yang digunakan oleh PDAM dalam memberikan layanan air bersih berasal dari 6 sumber yakni mata air Tibu lempanas, Benang stokel, Benang Kelambu, Aik Bone, Tibu Nangklok, WTP dengan Debit kapasitas terpasang sebesar 916 ltr/dtk, namun kapasitas produksi hanya sekitar 516 ltr/detik.

Tabel 2. 42 Kondisi Sumber Air Baku PDAM Lombok Tengah

No	Sumber Air Baku	Nama Sumber	Kap Terpasang	Kap Produksi	Daerah Pelayanan	Keterangan
			(l/detik)	(l/detik)		
1	Aik Bone	Mata Air	70	60	Kecamatan Praya, Kopang	Baik
2	Tibu Nangklok	Mata Air	160	160	Kecamatan Jonggat, Praya	Baik
3	Benang Stokel	Mata Air	60	60	Kecamatan Batuliang, Pringgarata	Baik
4	Nyeredep	Mata Air	26	-	-	Tidak Berfungsi
5	Sesere	Mata Air	200	80	Kecamatan Janapria, Praya Timur, Batukliang	Baik
6	Lempanas	Mata Air	200	50	Kecamatan Praya Tengah, Pujut	Baik
7	WTP	Danau	200	160	Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, Pujut	Baik
Sub Total			916	516		

Sumber : PDAM Lombok Tengah, 2020

Tabel 2. 43 Indikator Pelayanan PDAM Lombok Tengah

No	Keterangan	Satuan	Tahun		
			2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Administrasi	Jiwa	936.012	939.409	948.101
2	Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan	Jiwa	755.312	719.334	725.989
3	Jumlah Penduduk terlayani	Jiwa	331.83	328.066	310.332
4	Cakupan Pelayanan Teknis	%	35,45%	34,92%	32,73%
5	Cakupan Pelayanan Administrasi	%	43,93%	45,61%	42,75%
6	Jumlah Sambungan	SR	51.591	51.23	51.722
7	Kapasitas Terpasang	Liter/Detik	895	895	916
8	Kapasitas Produksi	Liter/Detik	488	517	546
9	Kapasitas Distribusi	Liter/Detik	488	509	456
10	Konsumsi Air	M ³	16,80	18,48	18,25
11	Jumlah Air terjual	M ³	11.114.023	12.043.255	11.920.043
12	Kehilangan Air	%	26,80%	23,93%	15,96%
13	Idle Capacity	Liter/Detik	407	386	460

Sumber : PDAM Lombok Tengah, 2020

PDAM Kabupaten Lombok Tengah memiliki pelanggan sebesar 51.722 SR dimana cakupan pelayanan administrasi baru sebesar 42,75 % dan cakupan pelayanan teknis sebesar 32,73%. Kegiatan Perlindungan Mata Air (PerMata) berhasil menyelamatkan mata air sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 176 titik meningkat dari tahun 2010 yang hanya berjumlah 95 titik. Pada Tahun 2019, Jumlah Mata Air berdasarkan hasil survey PDAM berjumlah 68 sumber mata air dengan debit air berjumlah 1.889 lt/detik. Adapun sumber mata air yang digunakan oleh PDAM dalam memerikan layanan air bersih berasal dari 6 sumber yakni mata air Tibu Lempanas, Benang stokel, Benang Kelambu, Aik Bone, Tibu Nangklok, Nyeredep dengan Debit sekitar 550 ltr/detik. Jumlah debit tersebut bisa melayani pelanggan sebesar 51.354 pelanggan .

Pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup yaitu tindak lanjut laporan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Di Bidang Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, telah dilakukan pemantauan, inventarisasi dan indentifikasi terhadap perusahaan atau kegiatan industri yang berpotensi menghasilkan limbah dan telah mengolah air limbah serta membuang air limbah ke media lingkungan.

Di samping melaksanakan upaya-upaya di atas, pemerintah daerah juga telah melaksanakan kegiatan pemulihan lahan kritis dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2015 Luas lahan kritis yang dipulihkan sampai dengan Tahun 2015 seluas 2.000 Ha dan dilakukan secara bertahap selama 5 Tahun atau tiap tahun 400 Ha Lahan yang dikonservasi dengan cara penanaman pohon, sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait.

(b) Persampahan

Volume timbunan sampah perhari di Kabupaten Lombok Tengah dengan asumsi kontribusi sampah per orang per hari sebesar 2 liter/org/hr adalah sebesar 1.716 m³/hari dan dalam satu tahun sebesar 625.513 m³/tahun, dimana penyumbang sampah terbesar terdapat di Kecamatan Praya sebesar 83%. Kemampuan armada untuk pengangkutan sampah pada tahun 2018 sebesar 22% dan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 25%. Adapun sampah yang terangkut masih di ibu kota Kecamatan.

Tabel 2. 44 Analisis Produksi Sampah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

No	Ibukota Kecamatan	Total Produksi Sampah		Sawah Terangkut								
				2018			2019			2020		
		m ³ /hari	m ³ /tahun	m ³ /hari	m ³ /tahun	%	m ³ /hari	m ³ /tahun	%	m ³ /hari	m ³ /tahun	%
1	Praya	203	74,083	168	61,320	83	168	61,320	83	174	63,510	86
2	Batunyalala	121	44,137	47	17,155	39	47	17,155	39	47	17,155	39
3	Ubung	177	64,525	37	13,505	21	37	13,505	21	37	13,505	21
4	Mujur	130	47,324	29	10,585	22	29	10,585	22	29	10,585	22
5	Kopang Rembiga	154	56,159	37	13,505	24	37	13,505	24	37	13,505	24
6	Sengkol	193	70,300	56	20,440	29	56	20,440	29	56	20,440	29
7	Penujak	138	50,241			0	25	9,125	18	25	9,125	18
8	Darek	103	37,673			0			0	4	1,460	4
9	Janapria	138	50,244			0	4	1,460	3	4	1,460	3
10	Pringgarata	121	44,254			0			0			0
11	Mantang	145	52,778			0	5	1,825	3	10	3,650	7
12	Teratak	93	33,795			0			0	4	1,460	4
	Jumlah	1,716	625,513	374	136,510	22	408	148,920	24	427	155,855	25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah, 2019

Kondisi sarana persampahan masih terbatas dimana jumlah truk sampah sebesar 10 unit dan hanya 5 unit saja dalam kondisi baik. Begitu juga dengan peralatan lainnya seperti arm roll, pick up, alat berat maupun roda tiga yang masih sangat terbatas. Hal ini menjadi kendala dalam melayani persampahan di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2. 45 Jumlah dan Kondisi Sarana Persampahan Kab. Lombok Tengah

No	Jenis Sarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Truck sampah	5	4	1	10
2	Arm roll	4	4	-	8
3	Truck biasa	1	-	-	1
4	Pick Up	4	-	-	4
5	Alat berat	3	1	-	4
6	Roda tiga	21	5	1	27
7	Container sampah	19	5	3	27
8	TPA	1	-	-	1

Sumber: Dinas LH Kabupaten Lombok Tengah, 2020

Jumlah petugas kebersihan adalah 221 orang yang terdiri dari pengawas kebersihan, petugas retribusi, tukang sapu sampai petugas jaga malam TPA. Adapun untuk tukang sapu berjumlah 108 orang, dimana ASN berjumlah 5 orang dan Honorer berjumlah 103 orang. Hal ini tentu saja masih sangat terbatas sehingga layanan yang sanggup diberikan masih terbatas berupa pembersihan ruas jalan di dalam kawasan Kota Praya.

Tabel 2. 46 Jumlah Petugas Kebersihan Tahun 2020

No	Jenis Petugas	Jumlah (Orang)		
		PNS	Honorer	Jumlah
1	Pengawas Kebersihan	11	-	11
2	Petugas Retribusi	7	-	7
3	Tukang Sapu	5	103	108
4	Pengangkut Sampah	11	33	44
5	Sopir Dump Truck	6	12	18
6	Operator Alat Berat	-	3	3
7	Operator Roda Tiga	1	14	15
8	Pencatat Volume Sampah TPA	-	1	1
9	Petugas Jaga Malam TPA	-	2	2
10	Petugas PDU	-	12	12
	Jumlah	41	180	221

Sumber: Dinas LH Kabupaten Lombok Tengah, 2020

2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa pelayanan pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu tanda penduduk. Pada kurun waktu 2016-2019 Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melayani pembuatan kartu penduduk sebanyak 681.774 orang atau 91,15% dari 747.929 penduduk wajib KTP. Perkembangan pelayanan administrasi kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 47 Kepemilikan KTP di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

Tahun	Penduduk			
	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Yang sudah punya KTP	Persentase yang punya KTP
2016	1.029.170	752.808	534.223	70,96
2017	1.033.619	746.396	574.193	76,93
2018	1.041.664	751.772	659.432	89,52
2019	1.043.759	747.929	681.774	91,15

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lombok Tengah, 2020

Disamping pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Pada tahun 2016, jumlah penduduk yang membuat Kartu Keluarga sebanyak 217.516 keluarga atau sebanyak 71,21% dari jumlah kepala keluarga. Kepemilikan kartu keluarga meningkat sebanyak 20,87% pada tahun 2017 menjadi 262.916 KK atau 78,10% dari jumlah kepala keluarga. Sedangkan yang membuat Akta Kelahiran pada tahun 2017 berjumlah 758.730 jiwa, meningkat sebanyak 15,74% dibandingkan tahun 2016. Data kepemilikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 48 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

No.	Kecamatan	Tahun 2016		Tahun 2017		2018		2019	
		Keluarga Sudah Cetak KK	% Keluarga Sudah Cetak KK	Keluarga Sudah Cetak KK	% Keluarga Sudah Cetak KK	Keluarga Sudah Cetak KK	% Keluarga Sudah Cetak KK	Keluarga Sudah Cetak KK	% Keluarga Sudah Cetak KK
1	Praya	30.299	90,31	33.052	84,19	30.526	79,73	37.775	93,61
2	Jonggat	24.219	84,31	26.834	83,67	26.892	78,97	33.629	95,87
3	Batukliang	18.059	78,78	22.443	81,64	21.040	7,66	27.384	95,84
4	Pujut	26.132	81,82	33.424	92,72	27.165	77,02	35.240	96,13
5	Praya Barat	16.441	66,53	18.132	67,93	15.785	62,88	21.859	83,93
6	Praya Timur	15.432	65,92	21.373	85,69	14.350	6,08	19.434	79,99
7	Janapria	17.164	63,72	20.052	68,21	18.616	69,51	24.835	89,73
8	Pringgarata	15.945	67,08	21.034	83,73	14.503	61,20	19.042	78,20
9	Kopang	16.386	56,46	21.431	69,34	18.011	63,09	24.057	81,64
10	Praya Tengah	15.576	68,21	20.147	83,48	13.194	57,38	17.872	75,70
11	Praya Barat Daya	11.279	62,88	12.442	63,87	10.247	56,30	14.853	78,60
12	Batukliang Utara	10.584	53,86	12.552	59,54	11.874	62,59	16.275	82,94
TOTAL		217.516	71,21	262.916	78,10	222.203	68,80	292.255	87,63

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lombok Tengah, 2019

Tabel 2. 49 Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019


No.	Kecamatan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019	
		Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Persentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Persentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Persentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran
1	Praya	118.315	71.064	60,06	121.871	80.201	65,81	127.081	88.864	78,18	126.502	101.1
2	Jonggat	95.975	60.769	63,32	97.104	69.812	71,89	107.924	75.917	84,39	107.464	85.373
3	Batukliang	78.37	54.759	69,87	83.46	64.976	77,85	87.926	70.206	77,75	88.945	78.176
4	Pujut	112.665	57.906	51,40	116.212	69.502	59,81	116.115	78.218	80,31	116.988	86.234
5	Praya Barat	84.896	52.519	61,86	84.094	64.423	76,61	81.473	67.185	82,27	82.516	69.848
6	Praya Timur	75.79	47.367	62,50	74.868	55.599	74,26	73.63	58.125	73,89	73.902	61.302
7	Janapria	87.342	55.629	63,69	87.121	63.953	73,41	83.912	69.795	80,07	84.795	73.919
8	Pringgarata	78.37	54.759	69,87	76.968	61.713	80,18	76.422	65.034	78,45	76.53	70.075
9	Kopang	96.839	58.872	60,79	95.153	66.537	69,93	92.958	71.464	78,05	92.935	77.397
10	Praya Tengah	76.129	52.684	69,20	74.289	58.785	79,13	73.695	64.153	83,98	73.99	68.232
11	Praya Barat Daya	58.845	40.683	69,14	58.143	46.763	80,43	57.615	49.616	64,67	57.888	48.855
12	Batukliang Utara	64.893	46.038	70,94	64.336	56.466	87,77	60.803	59.392	81,06	61.304	53.153
Total		1.029.170	655.548	63,70	1.033.619	758.73	73,41	1.040.594	817.879	78,60	1.043.759	873.664

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lombok Tengah, 2018

2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam kurun waktu 2016-2019, jumlah kerjasama desa terus meningkat dari semula 20 buah kerjasama menjadi 32 kerjasama di tahun 2019. Peningkatan jumlah kerjasama antar desa ini menunjukkan pemberdayaan desa di Kabupaten Lombok Tengah cukup berhasil mendorong pemerintah desa untuk berinovasi dengan menyelenggarakan kerjasama untuk kepentingan pembangunan daerah.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Secara yuridis APBDES merupakan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, dimana merupakan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. Secara substansi APBDES merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Peraturan desa tentang APBDES tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.



Gambar 2. 31 Jumlah Kerjasama antar Desa di Kabupaten Lombok Tengah

Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah, 2020


Salah satu parameter atau ukuran untuk menentukan sejauhmana APBDES dinilai baik atau berkualitas adalah ketepatan waktu dalam penetapan APBDES. Persentase jumlah desa di Kabupaten Lombok Tengah dengan APBDES tepat waktu dari tahun 2016 terus meningkat dari semula 15% menjadi 30%. Data ini menunjukkan sampai dengan tahun 2019, sebagian besar desa di Kabupaten Lombok Tengah masih terlambat menetapkan APBDES-nya.



Gambar 2. 32 Persentase Desa Berdasarkan Ketepatan Waktu Penetapan APBDes 2016-2019

Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah, 2020

Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa terus diupayakan oleh pemerintah daerah. Meskipun jumlah lembaga yang dibina sangat fluktuatif, upaya pembinaan ini terus dilaksanakan sebagai salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat desa. Di tahun 2016 terdapat 127 lembaga kemasyarakatan desa yang tersebar di 127 desa yang ada sedangkan pada tahun 2017 hanya ada 5 lembaga yang dibina karena keterbatasan anggaran yang dikelola. Pada tahun 2018 terdapat 139 lembaga kemasyarakatan yang dibina dan turun kembali di tahun 2019 sebanyak 30 lembaga.



Gambar 2. 33 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Dibina 2016-2019

Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah, 2020

Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah desa telah dilakukan peningkatan pada aspek SDM, kelembagaan dan system. Untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur telah dilaksanakan berbagai jenis pelatihan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 50 Jenis dan Peserta Pelatihan Perangkat Desa Tahun 2016-2019

2016		2017		2018		2019	
Jenis	Jumlah Peserta	Jenis	Jumlah Peserta	Jenis	Jumlah Peserta	Jenis	Jumlah Peserta
Bintek Kepala Desa	127 orang	Pelatihan Kepala Desa	15 orang	Bintek penyusunan laporan administrasi desa	127 orang	Diklatsar kepala desa	97 orang
Bintek camat dan perangkat kecamatan	36 orang	Bintek administrasi desa	127 orang	Bintek anggota BPD	681 orang	Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemdes	127 orang
Bintek sekretaris desa	127 orang	-	-	Bintek Kepala Dusun	321 orang	Pelatihan pengelolaan keuangan desa	127 orang

Sumber : DPMD Kab. Lombok Tengah, 2020

Untuk peningkatan kapasitas keuangan pemerintah desa telah dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Lainnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 51 Jumlah ADD, DD dan Bantuan Keuangan Lainnya untuk Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	ADD dan DD	BANTUAN KEUANGAN LAINNYA	TOTAL
1	2016	200.704.825.700	3.359.800.000	204.064.625.700
2	2017	224.955.767.464	4.987.000.000	229.942.767.464
3	2018	261.938.694.400	1.692.000.000	263.630.694.400
4	2019	303.772.9700.200	2.363.200.000	306.136.170.200
5	2020	322.044.237.700	5.456.400.000	327.500.637.700

Sumber: DPMD Kabupaten Lombok Tengah, 2020

Untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan daerah tentang pemerintahan desa yakni:

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa
2. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes yang ditetapkan setiap tahun.
3. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan setiap

tahun.

4. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan ADD yang ditetapkan setiap tahun
5. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa
6. Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Adat di setiap desa
7. Inisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
8. Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Masyarakat Desa
9. Peraturan Bupati tentang Pilkades Serentak
10. Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Ekowisata
11. Rancangan Peraturan Bupati tentang Bumdes
12. Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa
13. Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa
14. Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Pemdes dan BPD
15. Peraturan Bupati tentang BPD.

2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perbandingan antara jumlah akseptor aktif dan pasangan usia subur di Kabupaten Lombok Tengah berfluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada tahun 2018, persentase akseptor aktif terhadap PUS mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya namun kembali meningkat tajam di tahun 2019. Tingkat partisipasi akseptor ditunjukkan juga oleh angka drop-out KB dan angka unmet need KB yang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2016-2019. Peningkatan ini berakibat pada makin rendahnya partisipasi aktif penduduk pasangan usia subur menjadi akseptor KB. Perkembangan pasangan usiasubur dan akseptor aktif tahun 2016-2019 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2. 52 Tingkat Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016-2019**

Tahun	Pasangan Usia Subur	Akseptor Aktif	% Akseptor Aktif Terhadap PUS	Drop-out KB	Unmet need
2016	234.065	166.967	71,44	13.765	31.650
2017	234.065	166.967	71,44	18.944	33.250
2018	217.775	146.114	67,09	24.199	32.906
2019	161.073	139.642	86,7	24.976	36.333

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2020; DP3A2KB Kab. Lombok Tengah, 2019

2.3.1.15 Perhubungan

Sampai dengan tahun 2020 jumlah rambu jalan yang dimiliki sebanyak 2.316 buah. Pagar pengaman jalan telah terpasang di 532 m dan patok tikungan sebanyak 560 buah. Hal tersebut diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

**Tabel 2. 53 Fasilitas Keselamatan LLAJ (Rambu / RPPJ) Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016-2020**

No	Fasilitas	Satuan	Jumlah Terpasang					Jumlah
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Traffic Light	Unit	11	-	-	-	-	11
2	Warning Light	Unit	1	-	-	-	-	1
3	RPPJ	Buah	15	12	10	-	-	37
4	Marka Jalan	m2	4.075	1.531	1	-	-	6.606

No	Fasilitas	Satuan	Jumlah Terpasang					Jumlah
			2016	2017	2018	2019	2020	
5	Pagar Pengaman Jalan	M	472	-	60	-	-	532
6	Rambu Jalan	Buah	2.001	105	110	100	-	2.316
7	Patok Tikungan	Buah	390	40	100	30	-	560
8	Traffic Cone, Rambu Pengalih Arus, Road Barrier	Buah	-	42	140	40	-	222

Sumber : Dishub Kab. Lombok Tengah, 2020

Capaian kinerja di bidang perhubungan adalah tersedianya fasilitas keselamatan jalan yang memadai dan tersedianya layanan moda transportasi, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 54 Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019

Indikator	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Persentase jalan kabupaten yang memiliki fasilitas keselamatan jalan	%	50	100	65	65
Jumlah terminal yang berfungsi	Terminal	0	0	1	1
Cakupan layanan trayek angkutan kawasan strategis yang terlayani	Trayek	8	10	10	10

Sumber : Laporan Capaian RPJMD 2016-2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terdapat peningkatan fasilitas keselamatan jalan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 namun karena adanya penambahan panjang jalan kabupaten dan minimnya pemeliharaan terhadap fasilitas tersebut maka trennya menurun hingga di tahun 2019. Sampai tahun 2020 sudah tersedia 11 traffic light yang terpasang di tempat-tempat yang termasuk strategis meskipun beberapa diantaranya ada yang tidak bisa difungsikan karena rusak.

Dari 4 (empat) unit terminal yang ada hanya 1 unit yang berfungsi yaitu Terminal Mujur. Terminal Renteng sudah menjadi kewenangan provinsi dan Terminal Kopang sudah beralih fungsi menjadi pusat pertokoan. Terminal Sengkol juga telah berubah menjadi puskesmas dan belum ada terminal baru sebagai penggantinya. Realisasi cakupan layanan trayek sebanyak 80% hingga tahun 2019.

Cakupan layanan angkutan jalan yaitu jaringan angkutan jalan Dinas Perhubungan telah memiliki moda transportasi perdesaan sebanyak 8 unit untuk melayani wilayah strategis termasuk KSPN Mandalika. Di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan telah memiliki UPT PKB. Sedangkan cakupan layanan di bidang prasarana angkutan jalan telah memiliki sarpras jalan dan keselamatan jalan namun belum berfungsi baik.

Selain itu untuk mendukung kelancaran sarana transportasi untuk masyarakat terdapat 8 (delapan) jalur perintis yang tersebar di beberapa kecamatan baik di wilayah selatan, tengah maupun utara. Pembukaan trayek perintis ini diharapkan mampu mendukung aktifitas ekonomi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan.

Tabel 2. 55 Trayek dan Trayek Perintis

No	Trayek Lama	Trayek Perintis
1	Renteng- Mantang – Aik Bukak	Mantang – Aik Bukak-Setiling
2	Renteng- Mantang – Pancor Dao	Mantang – Pancor Dao- Tratak
3	Renteng- Kopang – Mt. Gamang-Janapria-Ganti	Renteng –Darek-Batujangkih
4	Renteng-Kopang-Wajegeseng	Renteng-Pemepek-Rarung
5	Renteng- Mujur – Awang	Selong Blanak-Kuta –Awang
6	Renteng- Mujur – Janapria	Renteng- Sengkol-Kuta Gerupuk
7	Renteng- Mujur – Kruak	Sengkol-Teruwai-Awang
8	Renteng-Batunyale-Sengkol- Kuta	Puyung-KODIM-KPPRD-Pendopo-Banjar-Biao-Jontlak-RSUD-Rabitah-Toyang-Tengari-Tebero-Renteng-Puyung. (Bus angkot dalam Kota/angkutan Pelajar)
9	Renteng-Penujak-Sengkol- Kuta	
10	Renteng-Penujak-Mangkung- Selong Blanak	
11	Renteng-Darek- Pelambik	
12	Renteng- Puyung- Bunjeruk	

Sumber: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Lombok Tengah Tahun 2019

Dari 14 jalur trayek sesuai dengan SK Bupati Nomor 1075 Tahun 2001 tentang Jalur Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, semuanya sudah tidak beroperasi lagi. Hasil survey membuktikan rata-rata para pengemudi angkutan perdesaan adalah pemilik langsung dari armada yang dikemudikannya tersebut. Mereka mencari penumpang dengan karakter perjalanan dari pintu ke pintu (door to door service) tanpa melewati rute yang telah ditetapkan. Dengan kondisi lapangan tersebut, pelayanan angkutan perdesaan Kabupaten Lombok Tengah dapat dikatakan menyimpang dari trayek yang telah ditetapkan. Saat ini angkutan perdesaan Kabupaten Lombok Tengah hanya melayani 3 lintasan yaitu lintasan utara (LU), lintasan timur (LT), dan lintasan selatan (LS). Pada lintasan inilah terdapat ruas-ruas jalan yang sering dilalui oleh angkutan umum untuk melayani masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

Meningkatnya populasi kendaraan pribadi yang dimiliki masyarakat membuat layanan angkutan umum semakin terpinggirkan. Di sisi lain, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor juga berimplikasi pada keharusan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur jalan yang memadai termasuk penyediaan kantong-kantong parkir demi kenyamanan dan ketertiban masyarakat dalam berkendara. Sampai dengan tahun 2020, baru terdapat 165 titik parkir yang berijin. Ini menunjukkan masih banyak lokasi potensial parkir yang belum tersentuh dan ditangani oleh pemerintah daerah. Besarnya potensi nilai retribusi yang dapat ditarik pemerintah melalui lahan parkir perlu menjadi perhatian sehingga membawa manfaat yang lebih bagi daerah.

Tabel 2. 56 Lokasi Parkir yang Berijin

No.	Lokasi	Keterangan	No	Lokasi	Keterangan
1	Toko Unggul Jaya	Roda 2 dan 4	34	Chicken Puyung	Roda 2 dan 4
2	BNI Sinar Terang	Roda 2 dan 4	35	Alfamart Puyung	Roda 2 dan 4
3	Prima Dona	Roda 2 dan 4	36	Pasar Puyung	Roda 2 dan 4
4	Toko Orint dan Bata	Roda 2 dan 4	37	Timur Pasar Bunjeruk	Roda 2 dan 4
5	Tk.Garuda	Roda 2 dan 4	38	Barat Pasar Bunjeruk	Roda 2 dan 4
6	Tk.Saparua	Roda 2 dan 4	39	Alpamart Ubung	Roda 2 dan 4
7	Tk.Matahari	Roda 2 dan 4	40	Pasar Sengkol	Roda 2 dan 4
8	Tk.Utama-Alisamanhudi	Roda 2 dan 4	41	Bg. Rende	Roda 2 dan 4
9	Rumah Makan Ria	Roda 2 dan 4	42	Salon Sejahtera/planet jaya	Roda 2 dan 4

No.	Lokasi	Keterangan	No	Lokasi	Keterangan
10	JE Seluler	Roda 2 dan 4	43	Pertokoan Soping	Roda 2 dan 4
11	BPJS Renteng	Roda 2 dan 4	44	FIF	Roda 2 dan 4
12	Toko Mas Intan	Roda 2 dan 4	45	BRI Sariah	Roda 2 dan 4
13	Toko Mas Dayu	Roda 2 dan 4	46	Jogja	Roda 2 dan 4
14	Toko Segi Tiga	Roda 2 dan 4	47	Alfamart Perum	Roda 2 dan 4
15	Indomart Renteng	Roda 2 dan 4	48	Barat Pertamina Biao	Roda 2 dan 4
16	BRI unit Renteng	Roda 2 dan 4	49	Warung Murah	Roda 2 dan 4
17	Toko Mahajaya Renteng	Roda 2 dan 4	50	Shelter Janapria	Roda 2 dan 4
18	Bank NTB Kopang	Roda 2 dan 4	51	Tk. Mas Berlian Mujur	Roda 2 dan 4
19	Alfamart Pengkores	Roda 2 dan 4	52	Tk.BigBox	Roda 2 dan 4
20	Bakso Melia	Roda 2 dan 4	53	Alfamart Mujur	Roda 2 dan 4
21	Bakso Perempatan	Roda 2 dan 4	54	Alfamart Ganti	Roda 2 dan 4
22	Depan pertokoan	Roda 2 dan 4	55	Belakang Tk.Orient	Roda 2 dan 4
23	BRI Pengadang	Roda 2 dan 4	56	Bakso Selatan M.	Roda 2 dan 4
24	Meksi Pengadang	Roda 2 dan 4	57	Alfamart & Bank Md.Renteng	Roda 2 dan 4
25	Pasar Peringgarata	Roda 2 dan 4	58	Alfamart Puyung	Roda 2 dan 4
26	Depan Becingah (bg. Selatan)	Roda 2 dan 4	59	Puskesmas Pringgarata	Roda 2 dan 4
27	Depan Becingah (bg. Utara)	Roda 2 dan 4	60	Alfamart Pemepek	Roda 2 dan 4
28	Ex Pol PP	Roda 2 dan 4	61	Tk.Toni	Roda 2 dan 4
29	RM. Pawon Sasak	Roda 2 dan 4	62	Depan BRI Mantang	Roda 2 dan 4
30	Klinik Winerk	Roda 2 dan 4	63	Tk.Jaya Abadi	Roda 2 dan 4
31	BRI Puyung	Roda 2 dan 4	64	Depan Pasar Mantang	Roda 2 dan 4
32	Pegadaian Puyung	Roda 2 dan 4	65	Pegadaian Mantang	Roda 2 dan 4
33	Mini Market Puyung	Roda 2 dan 4	66	Samping Pasar Mantang	Roda 2 dan 4

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah, 2020

Jumlah armada yang masih aktif kondisi bulan Oktober 2020 adalah sebanyak 76 buah armada dengan jumlah kecelakaan tercatat di angka 201. Angka kecelakaan menunjukkan ada peningkatan dibandingkan tahun 2017.

Tabel 2. 57 Angka Kecelakaan Kab. Lombok Tengah 2017 - 2019

Indikator	2017	2018	2019
Angka Kecelakaan	160	210	201

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah, 2020

2.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah berinvestasi infrastruktur jaringan pada semua OPD dan Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu untuk komunikasi data dan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah telah membangun situs resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yakni www.lomboktengahkab.go.id dengan rata-rata kunjungan pada tahun 2019 sejumlah 38.395 pengunjung atau meningkat 150% dari tahun 2018 sejumlah 15.375 pengunjung. dan terus mengembangkannya mengikuti teknologi informasi yang terus berkembang.

Di bidang pengelolaan e-government telah dimanfaatkan beberapa sistem informasi yang mendukung pelaksanaan urusan umum pemerintahan diantaranya SIPD-SIMDA Penganggaran, e-MONEV, SIMTASKIN, SIMPBB, SIMPEG, SIMKESDA, e-AUDIT, SIAK, e-PROUCEMENT, SIM pen-

gadaan barang dan jasa, dalam proses pelaksanaan SIMDA Perencanaan dan 32 website OPD yang lokasi penyimpanan datanya sudah di server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Website untuk pelayanan publik yang sudah ada di Kabupaten Lombok Tengah antara lain :

- Website Korona untuk informasi covid -19 : <https://corona.lomboktengahkab.go.id/>,
- Website GIS Menara : <https://gis-menara.lomboktengahkab.go.id>
- Website Lombok Tengah : <https://lomboktengahkab.go.id/domain>
- Website Satu Data : <https://satudata.lomboktengahkab.go.id>
- Website PPID : <https://ppid.lomboktengahkab.go.id>

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik di Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan PPID akan menjadi media pelayanan publik agar masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi secara online. Kabupaten Lombok Tengah memiliki sistem informasi yang bisa memanajemen permintaan informasi ke semua OPD secara online untuk selanjutnya disampaikan ke publik. Dalam upaya menciptakan dan menjamin kelancaran pelayanan informasi publik di Kabupaten Lombok Tengah telah disusun Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

PPID utama Kabupaten Lombok Tengah telah mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai Badan Publik Menuju Informatif Katagori kabupaten/kota Provinsi NTB pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik "informatif".

Pengembangan sistem informasi di Kabupaten Lombok Tengah masih membutuhkan dukungan penambahan server fisik dan virtual, penambahan infrastruktur jaringan, server aplikasi, dan peningkatan Storage server untuk menampung aplikasi dan bandwidth dedicated. Selain itu diperlukan komitmen semua OPD untuk menjalankan dan mengupdate informasi pada website masing-masing, dan peningkatan HDD server yang masih kurang untuk menampung semua aplikasi pelayanan publik.

Perkembangan hasil penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi di Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2016-2019 secara umumnya menunjukkan peningkatan seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 58 Perkembangan Hasil Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informasi
Kab.Lombok Tengah**

No	Indikator	Tahun				Keterangan
		2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah OPD Yang Terkoneksi dan terintegrasi di Jaringan Intra Pemerintah atau akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Diskominfo	1	1	1	1	BPKAD
2	Jumlah Layanan Publik Yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (Sesuai PM Kominfo No. 5/2015)	-	6	6	6	Dukcapil, Perijinan, LPSE, TKI, Kesbangpol, PPID
3	Jumlah pengunjung Website Pemerintah Lombok Tengah	-	-	15.375	38.395	
4	Jumlah OPD yang memiliki PPID	43	44	44	44	

No	Indikator	Tahun				Keterangan
		2016	2017	2018	2019	
5	Jumlah OPD yang memiliki portal dan situs Web yang sesuai Standar	3	11	20	32	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Lombok Tengah, 2020

2.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan khususnya terhadap UMKM kategori usaha mikro. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Bupati Lombok Tengah untuk menciptakan 10.000 wirausaha baru melalui berbagai kegiatan pelatihan serta bantuan sarana usaha bagi para wirausaha baru.

Tabel 2. 59
Jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

Tahun	Kategori Usaha			Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah	
2017	20.053	394	9	20.456
2018	20.011	397	10	20.418
2019	20.511	400	12	20.923

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Lombok Tengah, 2020

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mendorong peningkatan kinerja UMKM, melakukan fasilitasi kemitraan permodalan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Capaian realisasi fasilitasi permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkat baik dari jumlah UMKM penerima KUR maupun dari jumlah dana yang terserap. Pada tahun 2020 perkembangan KUR mencapai peningkatan sebesar 121,6% dibandingkan dengan realisasi penyerapan KUR tahun 2017. Nilai aktual realisasi KUR 2020 sebesar Rp. 440.561.000.000,-.

Tabel 2. 60
Rekap Penyerapan KUR oleh UMKM di Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2017-2020

Tahun	UMKM Penerima KUR	Realisasi (Rp.)
2017	10.943	198.791.700.000
2018	7.845	170.506.620.405
2019	9.351	231.910.000.000
2020	13.450	440.561.000.000
Total	41.589	1.041.769.320.405

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kab. Lombok Tengah, 2020

Sampai dengan tahun 2019, jumlah koperasi aktif yang tercatat di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebanyak 219 unit. Jumlah koperasi aktif terbanyak berada di Kecamatan Praya yaitu sebanyak 60 unit dan paling sedikit di Kecamatan Kopang sebanyak 7 unit. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah koperasi aktif di tahun 2019 mengalami penurunan dari semua 239 unit di tahun 2018 menjadi 219 unit di tahun 2019. Hal ini menunjukkan dalam kurun waktu satu tahun terakhir telah terjadi penyusutan jumlah koperasi aktif mencapai 20 unit.

Tabel 2. 61
Jumlah Koperasi Aktif menurut Kecamatan
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018-2019

Kecamatan	2018	2019
Praya Barat	12	15
Praya Barat Daya	7	9
Pujut	41	38
Praya Timur	23	15
Janapria	14	10
Kopang	11	7
Praya	64	60
Praya Tengah	10	9
Jonggat	19	15
Pringgarata	15	18
Batukliang	13	13
Batukliang Utara	10	10
Jumlah	239	219

Sumber : BPS Lombok Tengah, 2021

2.3.1.18 Penanaman Modal

Capaian kinerja urusan penanaman modal daerah selama kurun waktu 2016-2019 secara umum mengalami perkembangan yang signifikan. Kondisi ini antara lain didukung oleh pengembangan perizinan dan penanaman modal secara regional dan nasional serta adanya berbagai perbaikan dari sistem pelayanan dan proses penerbitan ijin investasi. Capaian ini juga didukung oleh pengembangan sistem informasi penanaman modal, quick respon pengaduan masyarakat terkait perijinan serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan perijinan. Hal tersebut berdampak positif terhadap jumlah ijin investasi yang diterbitkan serta terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2. 62 Target & Realisasi investasi Kab. Lombok Tengah 2016-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016		2017		2018		2019	
			Target	Realisasi (Akumulasi)	Target	Realisasi (Akumulasi)	Target	Realisasi (Akumulasi)	Target	Realisasi (Akumulasi)
1	Nilai Investasi PMDN	Juta Rupiah	785096	281807 (970.851)	896000	71004 (1.041.854,91)	1021044	130275,9 (1.172.131)	1164044	118809 (1.290.940)
2	Nilai Investasi PMA	Ribu US Dolar	1239072	135350,68 (1.338.960,68)	1276091	67151,02 (1.406.111,70)	1315022	69804,5 (1.475.916)	1354067	69927,34 (1.545.844)

Sumber : DPMPTSP Kab. Lombok Tengah, 2020

Dari aspek regulasi telah ditetapkan pula Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan. Selain itu ditertibkan pula Peraturan Bupati tentang Insentif dan Disinsentif Penanaman Modal serta Peraturan Bupati tentang Perijinan Online.

2.3.1.19 Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka pembinaan kepemudaan dan olahraga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan pembinaan melalui organisasi-organisasi induk, seperti Pramuka, KNPI, Karang Taruna, OSIS dan KONI dalam bidang keolahragaan. Pembinaan yang dilakukan berupa pem-



berian dana hibah dan pelaksanaan kompetisi-kompetisi untuk meningkatkan prestasi dalam kedua bidang tersebut.

Dalam kurun lima tahun terakhir bidang kepemudaan Kabupaten Lombok Tengah sering kali mengirimkan duta-dutanya dalam ajang pemuda pelopor dan karang taruna teladan tingkat nasional yang berhasil meraih juara I, II dan III.

Dalam bidang olahraga untuk kalangan pelajar pembinaan dan penjarangan bibit-bibit atlet potensial pada tingkat SD, SMP, SMA dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Selanjutnya untuk olahraga prestasi pembinaan dilaksanakan melalui KONI Kabupaten dengan tolak ukur kegiatan melalui pekan olahraga berjenjang yaitu Pekan Olahraga Kabupaten, Pekan Olahraga Provinsi dan Pekan Olahraga Nasional.

Dalam rangka menunjang pola-pola pembinaan keolahragaan tersebut, untuk kalangan pelajar di masing-masing sekolah telah disediakan fasilitas olahraga minimal. Sedangkan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Pemerintah Daerah telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Gedung olahraga sebanyak 2 unit di Kelurahan Praya dan Desa Puyung;
2. Lapangan dan fasilitas olahraga skala Kabupaten untuk cabang-cabang olahraga sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, bola basket, bola volly, sepak takraw dan panjat tebing;
3. Lapangan olahraga skala kecamatan sebanyak 12 unit di 12 Kecamatan.

Dengan pembinaan yang didukung oleh sarana prasarana yang dimiliki, prestasi yang diraih oleh atlet-atlet Kabupaten Lombok Tengah secara perorangan maupun beregu dari beberapa cabang olahraga pada setiap multi event olahraga mengalami peningkatan, baik di level daerah, nasional dan internasional. Perkembangan prestasi olahraga di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 63 Jumlah Atlit Berprestasi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Cabang Olahraga	Prestasi		
			Daerah (PORPROV/Kejur Prov)	Nasional (PON/Kejurnas)	Internasional
1	2016	Tarung Derajat	0	1	0
		Panjat Tebing	0	1	0
		Pencak Silat	0	0	1
2	2017	Panjat tebing	0	1	1
		Taekwondo	8	1	13
		Karate	0	13	0
		Kempo	0	6	0
		Atletik	1	1	0
		IMI Motor	0	1	0
		Bola Voli	0	2	0
		Renang	2	0	0
		Bulu tangkis	2	0	0
		Bridge beregu	1	0	0
3	2018	Atletik	4	1	0
		Billiard	4	0	0
		Karate	14	0	0
		Kempo	13	0	0
		Panahan	2	0	0
		Panjat Tebing	10	1	0

No.	Tahun	Cabang Olahraga	Prestasi		
			Daerah (PORPROV/ Kejur Prov)	Nasional (PON/ Kejurnas)	Internasional
		Futsal	1	0	0
		Taekwondo	10	0	0
		Tarung derajat	13	0	0
		IMI Motor	4	0	0
		Balap sepeda	4	0	0
		Bridge	6	0	0
		Renang	15	0	0
		Tenis meja	5	0	0
		Bola voli	1	0	0
		Muathai	5	0	0
		Sepak takraw	1	0	0
		Pencak silat	2	0	0
		Tenis lapangan	1	0	0
		Tinju	3	0	0
		Sepakbola	1	0	0
4	2019	Karate	1	9	2
		Sepak bola	1	0	0
		Voli pantai	1	0	0
		Tarung derajat	3	0	0
		Taekwondo	2	0	0
		Atletik	1	0	0
		Panjat tebing	1	0	0
		Kempo	1	0	0
		Futsal	5	0	0


Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Lombok Tengah, 2020

Prestasi pemuda di Kabupaten Lombok Tengah dapat ditunjukkan dengan prestasi pemuda di bidang-bidang tertentu. Dari tahun 2016 hingga 2019, Lombok Tengah selalu mengutus duta paskibraka di tingkat Nasional bahkan di tahun 2017 sebanyak jumlah pemuda yang diutus sebagai paskibraka mencapai 3 orang. Data prestasi pemuda ditunjukkan oleh tabel berikut.

**Tabel 2. 64 Jumlah Pemuda Berprestasi di Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016-2019**

No	Bidang	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Paskibraka	0	3	1	2
2	Pemuda pelopor	1	0	1	0
3	JPI	0	1	1	1
4	PPAN dan KPN	0	0	1	1
5	Kirab pemuda	0	2	1	0
6	Pemuda peduli lingkungan bersih dan sehat (Pepilisngsih)	0	1	1	0
7	Wirausaha muda	1	1		1
Jumlah		2	8	6	5

Sumber : Dinas Kepemudaan & Olahraga Kab. Lombok Tengah, 2020



2.3.1.20 Statistik

Dalam rangka penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan berbagai program dan kerjasama penyediaan data dan informasi pembangunan daerah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 65 Jenis Kegiatan Urusan Statistik di Kabupaten Lombok Tengah

No	Kegiatan	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kerjasama Penyusunan Lombok Tengah Dalam Angka/ Statistik dan Spasial kabupaten Lombok Tengah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kerjasama penyusunan analisa PDRB Kab. Lombok Tengah	✓	✓	✓	✓	-	-
3	Kerjasama Penyusunan Kecamatan Dalam Angka/Statistik dan Spasial Kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Kerjasama Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah	✓	✓	✓	✓	-	-
5	Koordinasi, Konsolidasi, dan Validasi Data	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Lombok Tengah	✓	✓	✓	✓	-	-
7	Koordinasi dan Konsolidasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	✓	✓	✓	✓	-	-
8	Penyusunan Statistik Sektoral (Profil Pendidikan, Kesehatan, Bencana, Infrastruktur, Statistik Lingkungan Hidup Daerah, Ketersediaan Pangan)	✓	✓	✓	✓	-	-
9	Inisiasi Forum Data Daerah	-	✓	-	✓	-	-

Sumber: Diskominfo Kab. Lombok Tengah, 2020

Dalam rangka menunjang layanan data di Kabupaten Lombok Tengah telah diperkenalkan aplikasi Satu Data berbasis web (<https://:satudata.lomboktengahkab.go.id>), sehingga masyarakat diharapkan dapat mengakses data yang cepat tanpa alur birokrasi yang panjang. Bagi Pemerintah, aplikasi satu data ini mempermudah perangkat pemerintah daerah dalam mengakses data-data statistik sektoral. Beberapa permasalahan dalam pengembangan Satu Data Lombok Tengah adalah pengelolaan data sektoral belum optimal, kapasitas SDM teknis belum memadai, koordinasi antara OPD/ instansi/ lembaga terkait masih lemah.

Gambaran perkembangan hasil penyelenggaraan urusan Statistik Kabupaten Lombok Tengah seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 66 Perkembangan Hasil Penyelenggaraan Urusan Statistik Kabupaten Lombok Tengah 2018-2019

No	Uraian	Tahun		Keterangan
		2018	2019	
1	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2	Bappeda dan Bag. APU
2	Jumlah survey statistik sektoral yang telah dilakukan	32 OPD dan 12 Instansi Vertikal/Instansi lainnya	32 OPD dan 12 Instansi Vertikal dan Instansi lainnya	
3	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi statistik	32 OPD dan 12 Instansi Vertikal/Instansi lainnya	32 OPD dan 12 Instansi Vertikal dan Instansi lainnya	
4	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	-	1	
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS	-	1	

Sumber: Diskominfo Kab. Lombok Tengah, 2020

2.3.1.21 Persandian

Dalam rangka percepatan penyampaian informasi kebijakan kepala daerah telah dibangun SMS gateway sebagai media informasi dan komunikasi internal kepala daerah dengan para pemangku kepentingan dan media komunikasi eksternal kepala daerah dengan masyarakat.

Pengamanan informasi daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak ada permasalahan yang berarti, karena selama ini pengamanan informasi daerah mencapai 100% atau tidak ada kebocoran informasi, tetapi ketersediaan sumber Daya Manusia Persandian perlu dipersiapkan karena tenaga yang ada saat ini terbatas dan akan segera purna tugas.

2.3.1.22 Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mendefinisikan kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. Kabupaten Lombok Tengah memiliki ragam budaya dan adat istiadat yang kaya ragam, corak dan bernilai adi luhung. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 67 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah
1.	Manuskrip	13
2.	Tradisi Lisan	3
3.	Adat Istiadat	5
4.	Ritus	11
5.	Pengetahuan Tradisional	9
6.	Teknologi Tradisional	48
7.	Seni	24
8.	Bahasa	1
9.	Permainan Rakyat	12
10.	Olah Raga Tradisional	5
11.	Cagar Budaya	43

Sumber : Dinas Budpar Kab. Lombok Tengah, 2020

Untuk meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan terhadap OPK. Capaian pemajuan objek kebudayaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 68 Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Lombok Tengah

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan atraksi budaya yang memadukan keanekaragaman	5	5	7	10	12
2	Pelestarian benda situs dan kawasan cagar budaya	16	16	16	16	16
3	Pembinaan sanggar seni yang aktif	11	14	17	21	27

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, 2020

2.3.1.23 Perpustakaan

Dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca, Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki satu unit Perpustakaan Daerah dan dilengkapi dengan dua unit perpustakaan keliling. Disamping itu pembinaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat (masjid dan desa) terus dilakukan secara intensif. Untuk mengetahui tingkat kunjungan dan minat baca masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 69 Jumlah Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 - 2019

No	Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)	Jumlah Koleksi Buku (Eksemplar)
1	2016	22.169	74.567
2	2017	22.950	79.841
3	2018	24.706	32.234
4	2019	33.758	56.147

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Tengah, 2020

Tabel 2. 70 Jumlah Perpustakaan yang Dibina di Kabupaten Lombok Tengah

Jenis Perpustakaan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Perpustakaan desa	Na	Na	83	83
Perpustakaan sekolah	25	29	60	60
Perpustakaan rumah ibadah	16	18	23	23

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Tengah, 2020

2.3.1.24 Kearsipan

Untuk meningkatkan kualitas kearsipan di Kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan data yang ada jumlah tenaga arsiparis di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 stagnan, dimana jumlah tenaga arsiparis hanya 2 (dua) orang.

Tabel 2. 71 Jumlah Arsiparis dan Arsip Inaktif Yang dipilah

No	Tahun	Jumlah Arsiparis	Arsip Inaktif Dipilah
1	2016	2	na
2	2017	2	135
3	2018	2	140
4	2019	2	216

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Tengah, 2018


Pengelolaan arsip yang baik menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam penemuan kembali arsip saat diperlukan. Semakin cepat penemual kembali arsip menunjukkan semakin baik pengelolaan arsip yang ada. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah (2019), nilai rata-rata kecepatan pencarian dan penemuan arsip di Lombok Tengah masih tergolong cepat yaitu antara 2-3 jam/arsip. Hal ini menunjukkan sampai tahun 2019, secara rata-rata penemuan arsip tidak sampai melebihi 3 jam.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Perikanan

Produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Lombok Tengah bersumber dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap meliputi penangkapan dilaut dan penangkapan di perairan umum daratan (PUD), sedangkan perikanan budidaya yang dikembangkan yaitu budidaya ikan di air tawar, air payau dan budidaya laut serta pengembangan rumput laut. Perkembangan produksi perikanan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 34 Perkembangan Produksi Perikanan 2016 - 2019



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Tengah, 2020

Produksi perikanan khususnya produksi ikan didominasi dari hasil produksi perikanan budidaya. Produksi ikan dalam periode empat tahun terakhir rata – rata sebanyak 34.415 ton/ tahun dimana kontribusi perikanan budidaya sebesar 93% dan hanya 7% dari perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya (ikan) mengalami kecenderungan meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pada tahun 2016 produksi sebanyak 30.723,81 ton menjadi 31.333,62 ton di tahun 2019. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan produksi olahan hasil perikanan cenderung konstan pada empat tahun terakhir. Produksi rumput laut cenderung menurun dari tahun ke tahun kenasemakin sempitnya ruang untuk budidaya rumput laut, sedangkan produksi garam cenderung meningkat secara signifikan dari 712,18 ton pada tahun 2016 menjadi 3.708,98 ton pada tahun 2019 atau meningkat sekitar 420%.

2.3.2.2 Pariwisata

(a) Kontribusi Pariwisata terhadap Ekonomi Wilayah

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir tahun 2009- 2019, pariwisata dunia terus mengalami peningkatan. Wisatawan internasional (intemational tourist) meningkat dari 892 juta orang pada saat masa krisis tahun 2009 menjadi 1.461 juta orang pada tahun 2019. Indikator kinerja lain menunjukkan nilai strategis dari pariwisata dunia tahun 2019 antara lain: pertumbuhan 4%; satu dari sepuluh lapangan kerja di dunia diisi pekerja dari sektor pariwisata; berkontribusi 7% dari ekspor global.

Berdasar laporan World Travel and Tourism Council (WTTC) pada tahun 2017sumbangan pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) dunia mencapai10 persen. Sementara penerimaan dari kunjungan wisatawan internasionalmenyumbang tujuh persen dari total ekspor barang dan jasa dunia atau 30persen dari total ekspor jasa dunia. Dilihat dari penciptaan lapangan kerja, satudari 10 tenaga kerja diciptakan karena adanya kegiatan pariwisata (UNWTO,2018).

Peranan pariwisata dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menurutpenggunaan (sisi demand) dapat diidentifikasi melalui: (1) porsi konsumsirumah tangga untuk kegiatan wisata

dalam negeri dan pengeluaran wisatawan Indonesia ke luar negeri sebelum meninggalkan dan setelah tiba di Indonesia; (2) porsi pengeluaran konsumsi pemerintah, untuk berbagai kegiatan terkait pariwisata; (3) porsi ekspor yang mencakup pengeluaran wisatawan mancanegara selama mereka berada di Indonesia; (4) porsi impor yang mencakup pengeluaran wisatawan Indonesia selama mereka berada di luar negeri; dan (5) porsi investasi untuk pengembangan dan pembangunan pariwisata.

Tabel 2. 72 Peranan Pariwisata terhadap PDB Indonesia dari Sisi Neraca Pengeluaran Tahun 2017 (triliun rupiah)

Komponen	Konsumsi rumah tangga	Konsumsi pemerintah	Investasi	Ekspor	Impor
Pariwisata	261,5	13,6	160	198,9	110,9
PDB Nasional	7.627,00	1.236,90	4.370,60	2.768,10	2.604,40
Share pariwisata (%)	3,43	1,1	3,66	7,19	4,26

Sumber : BPS, 2019


Sementara itu kontribusi pariwisata (hotel dan restoran) di Provinsi NTB terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 2,03 % (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019) sedangkan kontribusi sektor pariwisata (pajak hotel dan restoran) di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 terhadap PAD sebesar 10 %.

Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) pada bulan Maret 2020 mengumumkan bahwa dampak wabah Covid-19 akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Sekitar 80% usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata dengan jutaan mata pencaharian diseluruh dunia terkena dampak Covid-19. Dalam merespon wabah Covid-19, UNWTO telah merevisi prospek pertumbuhan wisatawan internasional negatif 1% hingga 3%.

(b) **Potensi Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah**

Salah satu potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Tengah, pengunjung dapat memiliki pengalaman akan banyaknya atraksi wisatawan, banyaknya karakteristik pariwisata, atau bahkan banyaknya aktivitas pariwisata di dalam satu Kabupaten. Hal ini menjadi sebuah pengalaman pariwisata yang lengkap dalam satu kabupaten. Oleh karena itu, hal tersebut akan menjadi potensi yang besar untuk menangkap seluruh segmen pasar dan dapat menjadi diferensiasi dari destinasi lainnya di Indonesia maupun di Asia Tenggara.

Gambar 2. 35 Skema Konsep Complete Tourism Experience



Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019

(c) **Jumlah Wisatawan**

Wisatawan nusantara atau domestic tourists adalah seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang

dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial dan atau menginap di akomodasi komersial dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang. Berdasarkan tabel berikut kunjungan wisatawan nusantara ke Lombok Tengah dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan dari 59.148 orang menjadi 113.959 orang, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 70.539 orang sebagai dampak bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok di tahun tersebut. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan turun drastis menjadi 44.559 orang sebagai dampak pandemi Covid19.

Tabel 2. 73 Jumlah Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Wisatawan Kategori Overnight Visitor (Orang)		Total	Rata-Rata Lama Tinggal (Hari)
	Asing	Domestik		
2016	49.769	59.148	108.917	3,25
2017	86.524	113.959	200.483	3,50
2018	83.176	70.539	153.715	3,00
2019	74.875	61.700	136.575	3,00
2020	17.849	26.710	44.559	3,00

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah, 2021

(d) Asal Wisatawan Asing

Sesuai dengan International Recommendations Tourism Statistics (IRTS) 2008 yang diterbitkan United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations World Tourism Organization (UNWTO), definisi wisatawan mancanegara (wisman) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi.

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lombok Tengah melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 berdasarkan tabel di bawah didominasi oleh wisatawan dari Malaysia, Australia, China, Inggris, Jerman, Singapura, dan Perancis.

Tabel 2. 74 Kedatangan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia Menurut Kebangsaan Melalui Bandara Internasional Lombok 2016 S/D 2019

No.	Negara Asal/ Kebangsaan	2016	2017	2018	2019
1	Brunei Darussalam	134	142	85	46
2	Malaysia	49 456	54 710	36 765	13 023
3	Filipina/Phillippines	287	400	204	212
4	Singapura/Singapore	5 838	5 364	3 251	2 410
5	Thailand	395	1 077	1 031	309
6	Vietnam	105	279	189	150
7	Myanmar	19	74	54	27
8	Asean Lainnya/Other Asean	3 784	17 237	6 424	1 613
	TOTAL ASEAN	60 018	79 283	48 003	17 790
9	Hongkong	261	397	332	108
10	India	887	867	828	815
11	Jepang/Japan	868	1 079	891	877
12	Korea Selatan/Korea Rep.	2 375	4 492	1 640	752
13	Pakistan	1	3	16	34



No.	Negara Asal/ Kebangsaan	2016	2017	2018	2019
14	Bangladesh	53	78	117	92
15	Sri Lanka	40	37	30	55
16	Taiwan	291	511	626	268
17	Tionghoa/China	4 088	8 154	7 778	6 115
18	Timor Leste			-	-
19	Asia Lainnya/Other Asia	133	259	271	130
	TOTAL ASIA (Excl. ASEAN)	8 997	15 877	12 529	9 246
20	Saudi Arabia	74	88	98	40
21	Bahrain	3	1	1	2
22	Kuwait	3	6	2	-
23	Mesin/Egypt	26	45	41	14
24	Uni Emirat Arab/U.Arab Emirates	3	16	1	1
25	Yaman/Yemen	10	19	20	7
26	Qatar	0	2	-	-
27	Timur Tengah Lainnya	58	86	55	64
	TOTAL MIDDLE EAST	177	263	218	128
28	Austria	285	487	279	255
29	Belgia/Belgium	452	416	248	289
30	Denmark	472	377	286	272
31	Perancis/France	2 353	2 757	1 937	1 824
32	Jerman/Germany	2 824	3 958	2 506	2 768
33	Italia/Italy	708	797	533	512
34	Belanda/Nederlands	1 230	1 705	1 000	897
35	Spanya/Spain	503	1 357	492	577
36	Portugal*)	108	174	119	139
37	Swedia/Sweden	497	637	523	488
38	Swiss/Switzerland	832	1 053	917	759
39	Inggris/United Kingdom	3 873	4 937	3 297	3 573
40	Finlandia/Finland	359	276	193	180
41	Norwegia/Norway	217	248	248	282
No.	Negara Asal/ Kebangsaan	2016	2017	2018	2019
42	Eropa Barat Lainnya/Other West Europe	282	323	235	276
43	Rusia/Russia	398	554	457	317
44	Eropa Timur Lainnya/Other East Europe	1 086	1 553	1 064	1 109
	TOTAL EUROPE	16 479	21 609	14 334	14 517
45	Amerika Serikat/USA	1 664	2 133	1 574	1 195
46	Kanada/Canada	454	722	432	513
47	Amerika Tengah/Central America	14	10	15	6
48	Amerika Selatan/South America	220	478	437	339
49	Amerika Lainnya/Other America*)	48	55	42	44
	TOTAL AMERICA	2 400	3 398	2 500	2 097
50	Australia	2 526	2 211	1 594	12 857
51	Selandia Baru/New Zealand	258	410	277	774
52	Papua New Guinea			-	-
53	Oceania Lainnya/Other Oceania	1	0	1	3


No.	Negara Asal/ Kebangsaan	2016	2017	2018	2019
	TOTAL OCEANIA	2 785	2 621	1 872	13 634
54	Afrika Selatan/South Africa	136	181	156	234
55	Afrika Lainnya/Other Africa	110	156	195	117
	TOTAL AFRICA	246	337	351	351
	GRAND TOTAL	91 102	123 388	79 807	57 763

Sumber : PT. Angkasa Pura II (Persero), 2019

(e) Key Destination Area Wisata

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Lombok Tengah, telah ditentukan beberapa lokasi kunci sebagai tujuan wisata yang terapat di Kecamatan Pujut dan Praya Barat. Key destination area di Kecamatan Pujut antara lain Pantai Mawun, sekitar Mandalika, Desa Sade-Ende, dan Teluk Awang. Sedangkan di Kecamatan Praya Barat antara lain Pantai Selong Belanak.

Gambar 2. 36 Tema dan Rencana Aksi Prioritas




Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah, 2019

2.3.2.3 Pertanian

Pertanian masih menjadi penggerak utama perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah. Peran sektor pertanian tergambarkan dari kontribusinya terhadap PDRB. Pada periode tahun 2016-2020 sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi terhadap PDRB, meskipun tren kontribusinya menurun. Share pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada grafik berikut. 26,80 di tahun 2020.

Gambar 2. 37 Perkembangan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Lombok Tengah




Sumber : Bappeda Lombok Tengah, 2020

Adapun perkembangan produksi pertanian unggulan daerah adalah sebagai berikut:

(a) Padi

Produksi padi di Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat dalam tiga tahun terakhir meskipun terjadi penurunan kembali di tahun 2019. Produksi padi di tahun 2019 sebanyak 509.914 ton turun dari capaian tahun 2018 sebesar 527.796 ton. Turunnya produksi padi di tahun 2019 paralel dengan penyusutan luas lahan sawah dari 54.355 ha di tahun 2017 menjadi 49.253 ha di tahun 2018. Perkembangan produksi padi dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 38 Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019




Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

Indikator provitas tanaman padi menunjukkan kecenderungan yang meningkat, pada tahun 2016 provitas sebesar 52,79 ton/ha menjadi 56,43 ton per hektar pada tahun 2019. Perkembangan-

gan provitas dapat dilihat grafik berikut.

Gambar 2. 39 Provitas Padi di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019




Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

Perbandingan provitas padi di Kabupaten Lombok Tengah relatif baik bila dibandingkan dengan provitas tanaman padi di Provinsi NTB. Pada tahun 2018 provitas padi NTB berkisar pada angka 50,70 ton/ha, sedangkan di Kabupaten Lombok Tengah provitas sudah mencapai angka 56,66 ton/ha atau 11,7% diatas provitas rata – rata tanaman padi di Provinsi NTB.

(b) Jagung

Jagung merupakan komoditi yang potensial dikembangkan menjadi bahan pangan pokok karena kandungannya yang kaya akan serat komponen fungsional. Lombok Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki produksi komoditas jagung potensial. Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB (2014), hasil evaluasi lahan secara fisik menunjukkan bahwa kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang tergolong sangat sesuai (S1) seluas 7.973 ha (6,99%), cukup sesuai (S2) seluas 64.226 ha(56,33%) dan sesuai marginal (S3) seluas 36.032 ha (31,60%).

Gambar 2. 40 Produksi Jagung Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019




Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2019

Produksi jagung dalam periode lima tahun berfluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh intervensi program dari pemerintah dan peningkatan preferensi masyarakat terhadap komoditas jagung. Semakin besar intervensi program maka akan meningkatkan produksi jagung. Perkembangan produksi jagung dapat dilihat grafik di atas.

Indikator provitas jagung berfluktuatif dalam lima tahun terakhir, provitas pada tahun 2019 54,86 kw/ha atau meningkat sebesar 6,4% dibandingkan provitas tahun 2016. Dibandingkan dengan provitas jagung rata-rata nasional tahun 2018 sebesar 52,41, maka provitas jagung Lombok tengah Lebih tinggi.

Gambar 2. 41 Provitas Jagung di Kabupaten Lombok Tengah 2016-2019




Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

(c) Kedelai

Produksi kedelai menurun dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2016 produksi kedelai sebesar 32.708 ton namundi tahun 2019 produksinya hanya mencapai 13.502 ton atau menurun hingga mencapai 59 persen. Penurunan produksi disebabkan berkurangnya luasan areal tanam akibat menurunnya preferensi petani terhadap komoditas kedelai dan produktivitas tanaman kedelai yang stagnan setiap tahunnya. Perkembangan produksi kedelai sebagai berikut.


Gambar 2. 42 Produksi Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016– 2019



Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

Indikator produktivitas tanaman kedelai berfluktuatif dalam lima tahun terakhir, namun demikian masih memiliki tren positif. Provitas pada tahun 2016 sebesar 13,23 kw/ha terus meningkat dan provitas tertinggi pada tahun 2018 dengan provitas sebesar 16,21 ton/ha. Jika dibandingkan dengan provitas kedelai rata-rata nasional sebesar 14,44 kw/ha, provitas kedelai Lombok Tengah masih lebih tinggi. Perkembangan provitas tanaman kedelai dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 43 Provitas Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016– 2019



Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

(d) Ternak Besar

Perkembangan peternakan khususnya ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) menunjukkan kinerja yang positif dalam periode tahun 2016-2019. Perkembangan populasi ternak besar dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2. 75
Populasi Ternak Sapi, Kerbau dan Kuda
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)			
		2017	2018	2019	2020
1	Sapi	168.220	173.266	176.982	179.189
2	Kerbau	20.457	21.132	21.545	21.772
3	Ternak	1.260	1.748	1.845	1.567

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

Populasi ternak besar meningkat jumlahnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Perkembangan jumlah populasi khususnya sapi merupakan dampak dari intervensi program dalam bidang peternakan. Upaya peningkatan jumlah ternak sapi dilaksanakan dengan meningkatkan jumlah indukan dan optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) serta peningkatan layanan keswan.

2.3.2.4 Perkebunan

Pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan komoditas tanaman bernilai ekonomi. Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi untuk pengembangan komoditas tanaman perkebunan baik tanaman tahunan maupun tanaman semusim. Komoditas tembakau khususnya tembakau virginia, pengembangan komoditas ini telah dilaksanakan secara baik yang menerapkan konsep agribisnis yang ditandai dengan adanya pola kemitraan antara private sector dan petani sehingga komoditas tembakau virginia telah berkembang menjadi unggulan daerah dan berkontribusi secara nasional. Perkembangan produksi tanaman unggulan perkebunan dapat dilihat di tabel berikut.


Tabel 2. 76
Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020

No	Tanaman	Jumlah Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tembakau Virginia	12.577	18.641	14.946	19.896	20.224
2.	Tembakau Rajangan/Rakyat	1.275	1.006	686	924	707

Sumber : BPS, 2020

Perkembangan provitas tembakau virginia berfluktuatif namun masih menunjukkan tren positif. Pada tahun 2017 provitas tembakau virginia sebesar 1.756 kg/ha sedangkan pada tahun 2019 mencapai 1.851 Kg/ha.

Gambar 2. 44 Perkembangan Provitas Tembakau Virginia Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2020

2.3.2.5 Perdagangan

Peran sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah sangat strategis yang dapat dilihat dari kontribusinya/share terhadap PDRB. Data BPS menunjukkan adanya peningkatan share sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, perdagangan menyumbang 10,83% terhadap PDRB, tahun 2017 sebesar 11,09%, tahun 2018 sebesar 11,47% dan di tahun 2019 berkontribusi sebesar 11,84%.

Salah satu yang mendukung peningkatan share perdagangan terhadap PDRB adalah meningkatnya jumlah sarana distribusi perdagangan baik pasar, toko maupun kios. Keterse-diaan sarana distribusi perdagangan yang berkualitas khususnya pasar sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian daerah, untuk itu rehabilitasi dan revitalisasi pasar menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing pasar. Jumlah sarana perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 77
Jumlah Prasarana Pasar dan Toko Modern di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

Tahun	Pasar	Toko Modern
2019	45	134

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lombok Tengah, 2020

2.3.2.6 Industri

Industri yang banyak berkembang di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh industri kecil yang terkonsentrasi pada olahan pangan dan kerajinan. Industri kecil khususnya kerajinan merupakan unggulan daerah, dengan produk unggulannya diantaranya tenun dan songket, anyaman bambu dan roket, perak dan gerabah. Perkembangan industri kecil dan serapan tenaga kerja dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2. 78
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2019

No.	Cabang Industri	2017			2018			2019		
		Unit usaha (unit)	Tenaga kerja (orang)	Nilai produksi (Rp. 000)	Unit usaha (unit)	Tenaga kerja (orang)	Nilai produksi (Rp. 000)	Unit usaha (unit)	Tenaga kerja (orang)	Nilai produksi (Rp. 000)
1	Industri Agro	6,304	17,637	177,685,300	6,245	17,623	267,605,700	6,272	17,655	267,849,700
2	Industri Sandang	8,034	8,377	18,061,160	8,034	8,377	18,061,160	8,141	8,484	18,061,160
3	Industri Kimia & Bahan Bangunan	1,503	3,927	131,717,548	1,503	3,927	131,717,548	1,503	3,927	131,717,548
4	Industri Kerajinan	18,789	26,113	93,576,563	18,855	26,247	103,680,963	19,267	26,751	103,772,043
5	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka	726	1,714	29,584,550	734	1,714	29,584,550	759	1,732	30,784,550
	JUMLAH	35,356	57,768	450625120	35,371	57,888	550649920	35,942	58,549	552185000

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

Perkembangan IKM dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang membaik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah unit usaha, jumlah tenaga terserap dan nilai produksi. Jumlah unit usaha tahun 2017 sebanyak 35.356 unit terus bertambah setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 mencapai 35.942 unit usaha. Demikian halnya jumlah tenaga kerja yang terserap pada usaha IKM meningkat dari 57.768 orang pada tahun 2017 menjadi 58.549 orang pada tahun 2019.

Nilai produksi IKM pada tahun 2019 meningkat sebesar 22,53% dari nilai produksi tahun 2017. Nilai produksi aktual tahun 2019 sebesar Rp. 552.185.000.000,-

2.3.2.7 Transmigrasi

Dalam rangka penataan persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan RWPT dan RTSP di rencana Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) Desa Plambik dan Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya termasuk Kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi seluas 300 Ha dengan jumlah sasaran 300 KK. Sampai dengan tahun 2019, jumlah transmigran yang dibina sebanyak 5 KK.

Tabel 2. 79 Jumlah Trasmigran yang Dibina di Kabupaten Lombok Tengah

2016	2017	2018	2019
5 KK	5 KK	20 KK	5 KK

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

Sedangkan untuk kawasan transmigrasi yang sudah ada yakni Desa Batu Jangkik dan Mekar Sari masih diarahkan pada pemberdayaan keluarga transmigran dengan rumah tangga sasaran sejumlah 270 KK dengan luas kawasan 270 ha.

2.3.3 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.3.3.1 Administrasi Pemerintahan

Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diukur dengan nilai SAKIP. Nilai SAKIP sampai dengan kondisi tahun 2020 adalah CC. Nilai ini masih di bawah target yang ditetapkan yaitu B. Nilai SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, di-



mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai EKPPD Kabupaten Lombok Tengah masih berkisar di angka 30-31. Semula nilai EKP-PD yang diraih adalah 31,269 poin pada tahun 2016. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2020, nilai EKPPD menjadi 30,479 poin di tahun 2020. Nilai tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat target akhir RPJMD untuk EKPPD di tahun 2021 adalah 31,545. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) menunjukkan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Idealnya tidak ada gap antara nilai hasil EKPPD dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kinerja pemda. Dari nilai hasil EKPPD ini, tingkat kepuasan dan kesejahteraan masyarakat dapat diamati.

Keberhasilan pemerintah daerah sebelumnya dalam melibatkan peran aktif rumah ibadah dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil yang gemilang. Program pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah merupakan program yang dilaksanakan agar terpelihara kerukunan antar umat beragama dengan indikator turunnya konflik berlatar belakang agama. Pelaksanaan program ini diitikberatkan pada penguatan kelembagaan rumah ibadah, peningkatan kapasitas pengurus rumah ibadah, pembinaan serta peningkatan peran serta pemerintah dalam peringatan hari-hari besar. Persentase rumah ibadah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Semula hanya terdapat 2 persen rumah ibadah yang tercatat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi pemerintah namun di tahun 2020 persentase tersebut meningkat menjadi 17%. Capaian ini diharapkan dapat memenuhi target 2021 yang menargetkan 19% rumah ibadah di tahun 2021.

Evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti sebesar 100% di tahun 2020. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui inspektorat telah mengevaluasi sejumlah kebijakan dan dapat ditindaklanjuti seluruhnya oleh setiap perangkat daerah sebagai penanggungjawab program kegiatan. Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun dalam hal legislasi daerah, peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan juga mengalami peningkatan. Semula di tahun 2016 sebanyak 38,64% rancangan perda telah ditetapkan menjadi perda. Capaian ini meningkat menjadi 96,13% di tahun 2020 dan melampaui target 2021 yang menargetkan 57% ranperda yang selesai di tetapkan menjadi perda. Pencapaian target ini juga dialami oleh 12 kecamatan yang berhasil mencapai target rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan sebesar 100%.

2.3.3.2 Pengawasan

Persentase tindaklanjut hasil temuan pengawasan 94% di tahun 2020, meningkat dari tahun 2016 sebesar 82% dan melampaui target 2021 yang ditetapkan yaitu sebesar 90%. Kapabilitas APIP masih pada level 2 di tahun 2020. Pencapaian ini belum memenuhi target level 3 di tahun 2021. Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Capaian APIP yang masih bertahan di level 2 atau infrastruktur ini menunjukkan peran dan layanan APIP masih pada audit ketaatan dan belum mencapai peran layanan konsultasi dan audit kinerja. Pengelolaan SDM pengawasan juga masih pada identifikasi dan rekrutmen serta pengembangan profesi individu dan belum pada pengembangan, koordinasi dan kualifikasi profesionalitas tim.

2.3.3.3 Perencanaan Pembangunan

Kinerja perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan hasil yang baik karena persentase kesesuaian program dan kegiatan RKPD dengan APBD selalu 100%. Kesesuaian antara RKPD dan APBD ini dapat diwujudkan dengan inovasi penggunaan aplikasi berbasis website yang sengaja dirancang oleh pemerintah daerah maupun pemerintah. Beberapa aplikasi perencanaan yang pernah dan masih dimanfaatkan dalam menjalankan fungsi perencanaan antara lain SIMDA Perencanaan, SI-Monev, e-Musrenbang, SIPD dan e-Planning.

2.3.3.4 Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dengan ditandai tertibnya pengelolaan pendapatan/retribusi daerah, tertibnya pengelolaan belanja daerah, dan tertibnya pengelolaan aset daerah. Kedepannya dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua, maka akan menjadi tantangan baru dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat tetap mempertahankan opini WTP atas LKPD.

Sementara jika dilihat dari perkembangan APBD Kabupaten Lombok Tengah selama kurun waktu tahun 2016-2020, ketepatan waktu penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD telah sesuai target yang diharapkan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan APBD setelah ditetapkannya RKPD adalah 7 bulan sehingga jika RKPD dapat ditetapkan bulan Mei, Perda APBD berikut Perkada Penjabaran APBD dapat diselesaikan pada akhir Desember.

2.3.3.5 Kepegawaian dan Diklat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal utama yang menjadi unsur pendukung adalah SDM aparatur yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semakin besar kuantitas maupun kualitas PNS yang dimiliki maka semakin besar pula pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Jumlah aparatur sipil negara yang berstatus PNS Daerah di Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2020 adalah 8.274 orang. Jika dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 10.633 orang, jumlah pegawai daerah di tahun 2020 telah berkurang hingga 2.000-an orang. Pengurangan jumlah pegawai ini disebabkan adanya pengalihan status kepegawaian guru SMA/SMK dari pegawai daerah kabupaten menjadi pegawai provinsi. Selain itu, pengurangan jumlah pegawai disebabkan karena jumlah pegawai yang memasuki pensiun setiap tahunnya.

Secara keseluruhan jumlah pegawai negeri berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah pegawai negeri laki-laki. Terdapat 3.511 orang pegawai negeri perempuan atau 41,92 persen dari jumlah pegawai negeri keseluruhan. Jumlah pegawai laki-laki sebesar 4.763 orang dan secara riwayat pendidikan sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana ke atas. Dengan makin meningkatnya kualifikasi pendidikan rata-rata aparatur sipil, persentase PNS yang kompeten terus meningkat hingga di tahun 2020 mencapai 64%. Sementara itu, sebagai bentuk kualitas pelayanan kepegawaian indeks kepuasan layanan kepegawaian juga meningkat hingga di tahun 2020 tercatat angkanya sebesar 79,51 persen.

2.3.3.6 Penelitian dan Pengembangan

Hasil penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan sebesar 100% karena setiap penelitian dan pengembangan selalu berdasarkan kebutuhan daerah. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dengan memadukan sinergi antara hasil riset dan litbang dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah.



2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitasi wilayah atau infrastruktur, iklim dan sumber-daya manusia.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program – program pembangunan menunjukkan peningkatan, pada tahun 2016 APBD Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. 1.930.329.082.305,70 menjadi Rp. 2.155.687.126.109,00 pada tahun 2019 atau meningkat menjadi 11,67% dalam lima tahun terakhir. Indeks kemandirian fiskal di Kabupaten Lombok Tengah masih pada kategori belum mandiri (Rasio PAD terhadap APBD masih dibawah 25%). Berdasarkan capaian RPJMD sebelumnya, di tahun 2019 tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah baru 9,65%. Meskipun menunjukkan trend realisasi PAD meningkat, rendahnya kemandirian fiskal ini menjadi tantangan di masa depan.

Tabel 2. 80 Target dan Realisasi APBD Tahun 2016 s/d 2018

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2016	1.923.943.135.886,31	1.930.329.082.305,70	100,33
2	2017	1.939.411.562.943,73	1.917.035.737.682,65	98,85
3	2018	2.000.817.203.189,17	1.976.693.763.598,60	98,79
4	2019	2.152.687.126.109,00	2.155.687.126.109,00	100,14

Sumber : BPKAD Kab. Lombok Tengah, 2019


Tabel 2. 81 Target dan Realisasi PAD Tahun 2016 s/d 2019

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2016	157.674.326.963,00	166.443.247.023,43	105,56
2	2017	280.671.302.747,73	286.691.384.414,65	102,14
3	2018	194.640.639.337,17	187.324.721.970,60	96,24
4	2019	199.768.850.000,00	204.512.599.142,12	102,37

Sumber : BPKAD Kab. Lombok Tengah, 2019


Persentase realisasi PAD terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020 dari 8,60 persen di tahun 2016 menjadi 10,05 persen di tahun 2020. Masih kecilnya kontribusi PAD dalam pendapatan daerah menyebabkan pemerintah daerah sangat bergantung kepada dana transfer yang dikucurkan pemerintah pusat. Perkembangan porsi PAD terhadap pendapatan daerah ditunjukkan dalam grafik berikut.

Gambar 2. 45 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 2016-2020




Sebagai gambaran tingkat kemampuan daya beli masyarakat, NTP membandingkan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun dengan biaya produksi. Berdasarkan tren dari tahun 2016 hingga 2020 diketahui NTP Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari 104,36 menjadi 109,22.

Gambar 2. 46 Perkembangan Nilai Tukar Petani Lombok Tengah 2016-2020



Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016, rata-rata pengeluaran penduduk Lombok Tengah sebesar Rp. 660.235,-/kapita/bulan dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 977.842/kapita/bulan.

Gambar 2. 47 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kabupatn Lombok Tengah




Dalam lima tahun terakhir, komposisi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan masih mendominasi dan semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pola konsumsi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah masih cenderung ke konsumsi makanan.

Kebutuhan akan makanan merupakan kebutuhan yang menjadi prioritas untuk dipenuhi oleh setiap individu. Sedangkan kebutuhan non makanan seperti pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya merupakan kebutuhan kedua setelah makanan yang pemenuhannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi individu.

2.4.2 Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Jalan kabupaten yang kondisinya baik (mantap) di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Hanya saja karena ada penambahan panjang ruas jalan kabupaten dan umur teknis dari jalan yang terus menyusut, persentase jalan mantap dilaporkan turun dari tahun 2017 hingga 2020.

Gambar 2. 48 Panjang Jalan dan Persentase Jalan Mantap di Kabupaten Lombok Tengah



RTRW Kabupaten Lombok Tengah sebagai rencana umum tata ruang telah ditetapkan pada tahun 2011 sebagai pijakan umum pembangunan spasial di kabupaten. Sebagai tindak lanjut operasionalnya diamanatkan untuk menyusun rencana rinci berupa kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten. Tahun 2015 Pemerintah Lombok Tengah telah menetapkan sejumlah dokumen rencana tata ruang antara lain RTRW yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 tahun 2011; RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2006; Rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Praya dan Rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Kopang. Selain itu telah disusun pula RTBL Kawasan Strategis Perkotaan Praya berdasarkan Perbup Nomor 80 Tahun 2015 dan RTBL Kawasan Strategis Kuta melalui Perbup Nomor 81 Tahun 2015.

Persentase cakupan layanan air minum adalah persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang dimaksud adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan air bersih secara berkelanjutan yang dapat diakses paling tidak oleh 68,87 % secara rata-rata oleh masyarakat sehingga setiap orang dapat memenuhi kebutuhan air bersih minimal 60 liter atau 0,06 m³ setiap harinya. Kondisi cakupan layanan air minum dari tahun 2016 sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 82 Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Target Layanan Air Minum	67,5	74,5	76	78	80
2	Cakupan Layanan Air Minum	67,5	74,6	76	77,28	77,28

Sumber : Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat tren pencapaian layanan air minum sudah mencapai target sampai dengan tahun 2018 dan turun di tahun 2019 dan 2020 karena kegiatan pendukung dari APBN dan DAK tidak terealisasi di tahun tersebut dan pertumbuhan penduduk juga menambah beban layanan secara keseluruhan.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

RTRW sebagai salah satu rencana tata ruang merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan penataan ruang yang berisi rencana struktur dan pola ruang serta penetapan kawasan strategis yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. RTRW juga memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan polaruang wilayah daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis. Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki RTRW melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah 2011- 2031.

Dari tahun 2016 hingga 2019 tidak terjadi perubahan realisasi luasan kawasan lindung di Kabupaten Lombok Tengah yaitu seluas 18.188,45 hektar. Luasan ini telah mendekati rencana peruntukan kawasan lindung dalam RTRW sebesar 18.198,45 hektar dengan rasio realisasi mencapai 99 persen.


Tabel 2.23
Rasio Ketaatan Terhadap RT/RW Tahun 2016-2019 di Kabupaten Lombok Tengah

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Realisasi RTRW (Kawasan Lindung)	16.982,45	16.982,45	16.982,45	16.982,45
2	Rencana Peruntukan Ruang (Kawasan Lindung)	16.992,45	16.992,45	16.992,45	16.992,45
3	Rasio (1/2)	0,99941	0,99941	0,99941	0,99941

Sumber: Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2019


Kejahatan yang dilaporkan yang dalam kurun waktu 2016 hingga 2019 mengalami penurunan dari 1.024 kasus dilaporkan pada tahun 2016 menjadi 439 kasus di tahun 2019. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.31, selama kurun waktu 2016-2019 jenis kejahatan terbanyak adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang jumlahnya tetap tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi tantangan terbesar dalam upaya menciptakan keamanan wilayah demi terwujudnya iklim berinvestasi yang kondusif. Berdasarkan capaian RPJMD 2016-2021 sampai dengan tahun 2019 dengan target indikator kinerja daerah sebanyak 275 kasus, realisasi masih lebih besar dari target yaitu sebanyak 295 kasus angka kriminalitas. Untuk menggambarkan ancaman kriminalitas yang terjadi terhadap penduduk, di tahun 2016 ancaman kriminalitas yang terjadi adalah 14,86 kasus/100.000 penduduk. Angka ini dilaporkan meningkat sehingga kondisi akhir di tahun 2020 dicapai angka kriminalitas sebesar 48,36 kasus/100.000 penduduk sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah ini. Data yang disampaikan Satpol PP ini juga memperkuat anggapan bahwa persoalan keamanan masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Lombok Tengah.

Gambar 2. 49 Angka Kriminalitas dan Jumlah Penduduk Kab. Lombok Tengah 2016-2020



Terkait ketertiban umum dan masyarakat, dapat dilihat sebagaimana ditunjukkan dalam Grafik, jumlah demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dalam tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 tercatat 38 kasus demonstrasi dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 58 kasus dan bertambah lagi di tahun 2018 dengan 64 kasus demonstrasi. Adapun konflik sosial yang tertangani dapat dipertahankan capaiannya dari tahun 2016 hingga 2020 pada capaian 100 persen.

Gambar 2. 50 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2019



Sumber : BPS NTB, 2019

2.5 Capaian Program RPJMD Periode 2016-2021

Dalam Perubahan RPJMD 2016-2021, struktur RPJMD terdiri dari 5 (lima) tujuan, 13 (tiga belas) sasaran, 13 (tiga belas) indikator kinerja utama (IKU) dan 130 indikator kinerja daerah. Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 telah memperhatikan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada setiap periode pelaksanaan RPJMD dapat dicapai.

Dari 13 indikator kunci utama (IKU), sebanyak 5 (lima) indikator di tahun 2020 memiliki tingkat capaian melampaui 100 persen jika dibandingkan terhadap target akhir 2021. Lima indikator tersebut adalah: 1) Indeks Toleransi yang mencapai 3,72 poin lebih tinggi 0,27 poin dibandingkan target 2021; 2) Tingkat kriminalitas yang berhasil ditekan hingga mencapai 48,36 kasus/100.000 penduduk di tahun 2020 sehingga melampaui target yang diharapkan tercapai di tahun 2021 81,63 kasus/100.000 penduduk; 3) Angka Kemiskinan telah berkurang dengan jumlah penduduk miskin 13,44 persen di tahun 2020 lebih kecil dari target yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar 13,86 persen; 4) Indeks Wiliamson sebagai gambaran distribusi kekayaan secara spasial yang telah mencapai 0,36 poin di tahun 2020 lebih kecil dari target yang ditetapkan di tahun akhir 2021 yaitu sebesar 0,39 poin; dan 5) Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah yang berhasil meraih predikat WTP berturut-turut sesuai target yang diharapkan terwujud di tahun 2021. Tingkat realisasi terendah dalam capaian indikator IKU adalah Nilai Sakip yang baru memperoleh nilai CC sementara target tahun 2021 adalah nilai B. Jika dikalkulasi berdasarkan poin yang dicapai terhadap poin Sakip yang diharapkan capaian nilai SAKIP baru 66,57 persen terhadap target akhir tahun 2021.

Dalam RPJMD sebelumnya terdapat 135 butir Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dibagi ke dalam 3(tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Dalam aspek kesejahteraan terdapat 18 indikator dimana 6 indikator telah melampaui target akhir 2021 yaitu Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Wiliamson, Usia Harapan Hidup, dan persentase tradisi budaya yang dilestarikan. Dalam aspek

pelayanan umum terdapat 107 indikator dengan 48 indikator diantaranya telah melampaui target 2021. Terdapat 9 indikator dalam aspek pelayanan umum yang capaiannya masih dibawah 50% jika dibandingkan target 2021 yaitu angka morbiditas, spot kawasan kumuh dan rawan bencana, penanganan PMKS, lembaga sosial yang aktif, jumlah pemuda berprestasi, jumlah kunjungan ke perpustakaan, angka kunjungan wisatawan asing, angka kunjungan wisatawan domestik, dan target produksi kedelai. Pada aspek daya saing, terdapat 10 indikator dimana 4 indikator telah melampaui target 2021 yaitu Rata-rata Nilai Tukar Petani, skor Pola Pangan Harapan, Pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR dan Tingkat Kriminalitas.

Rincian rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Daerah lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 83 Capaian Kinerja IKU RPJMD 2016-2021 di Tahun 2019

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2016	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target Akhir 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)
I	Misi 1 : Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai nilai agama dan kearifan lokal									
	1.1	T-1	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	Indeks Toleransi	Poin	#N/A	3,56	3,72	3,45	103
	1.1.1	S-1	Terpeliharanya Stabilitas Sosial	Tingkat kriminalitas	Kasus/100.000 penduduk	99,01	39,37	48,36	81,63	152
	1.1.2	S-2	Terpeliharanya kerukunan umat beragama	Konflik berlatar belakang agama	Kasus	0	0	0	0	100
II	Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender									
	2.1	T-2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	IPM	Poin	63,22	66,36	66,43	67,87	98
				Angka Kemiskinan	%	15,80	13,63	13,44	13,86	102
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,90	2,44	3,74	2,83	114
	2.1.1	S-3	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,6	5,96	6,28	6,88	86.63
				Harapan lama sekolah	Tahun	12,83	13,50	13,67	14,15	95.19
				PAUD terakreditasi A	%	0,31	0	1,11	1,53	0
				SD terakreditasi A	%	3,01	13,6	5,79	6,86	198.25
				SMP terakreditasi A	%	1,68	10,2	9,5	13,97	73.01



No	Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2016	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target Akhir 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)
	2.1.2	S-4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,01	65,59	66,21	66,06	99.29
	2.1.3	S-5	Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja	Angka PMKS	Orang	9.319	214.146	68.752	1.092	-6096
				tingkat partisipasi angkatan kerja	%	71,81	71,13	75,04	74,65	95
				Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Rp (000/ta-hun)	9.079	9.796	9.952	10.252	96
III	Misi 3 : Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas									
	3.1	T-3	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Per-tumbuhan Ekonomi	%	5,67	4,07	-6.08	6,61	62
				Indeks Gini	Poin	0,352	0,312*	0.312*	0,332	87
	3.1.1	S-6	Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	3,21	3,52	-3.05	4,68	75.21
				Laju Per-tumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	9,54	2,60	-20.43	8,81	29.51
	3.1.2	S-7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	104,36	107,13	109.22	105,69	101.36
				Skor Pola Pangan Harapan	Poin	85,00	90,70	93.8	86,00	105.47
IV	Misi 4 : Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infra struktur yang memadai									
	4.1	T-4	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan	Indeks Wil-iamson	Poin	0,42	0,36	0.36*	0,39	107.69
	4.1.1	S-8	Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	60,62	70,62	67,55	79,11	89.27

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2016	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target Akhir 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)
	4.1.2	S-9	Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	45,17	66,25	66,25	53,5	95.5
				Ketaatan terhadap RTRW	%	77,32	#N/A	81,40	86,71	
	4.1.3	S-10	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	110	58,15	14,86	11,65	-299
				Spot kawasan kumuh dan rawan bencana	Spot	13	#n/a	6	1	
	4.1.4	S-11	Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	15	27	33	35	77
V	Misi 5 : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas									
	5.1	T-5	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai EKPPD	Poin	31,269	30,479	3,0479*	31,545	96,62
	5.1.1	S-12	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	CC*	B	66,57
				Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	WTP	WTP	WTP*	WTP	100
	5.1.2	S-13	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	8,6	9,65	9,64*	9,35	103.21

Sumber : Evaluasi RPJMD 2016-2021 Tahun 2020

Tabel 2. 84
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020
Terhadap Target Akhir RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	REALISASI 2019	Realisasi 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
A	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI					
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,67	4,07	-6.68	6,61
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	3,21	3,52	-3.05	4,68
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	9,54	2,60	-20.43	8,81
	Angka Kemiskinan	%	15,80	13,63	13.44	13,86


KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	REALISASI 2019	Realisasi 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,90	2,44	1.74	2,83
	Indeks Gini	Poin	0,352	0,312*	0.312*	0,332
	Indeks Wiliamson	Poin	0,42	0,36	0.36*s	0,39
B	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL					
	IPM	Poin	63,22	66,36	66.43	67,87
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,6	5,96	6.28	6,88
	Harapan lama sekolah	Tahun	12,83	13,50	13.67	14,15
	Persentase melek huruf usia 15-55 tahun	%	79,67	89,87	89.91	92,8
	PAUD terakreditasi A	%	0,31	0	1.11	1,53
	SD terakreditasi A	%	3,01	13,6	5.79	6,86
	SMP terakreditasi A	%	1,68	10,2	9.5	13,97
	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,01	65,59	66.21	66,06
	Angka PMKS	Orang	9.319	68.752	68.752*	1.092
C	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA					
	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan	%	5	10	12	5
	Jumlah atlet berprestasi (Provinsi, nasional dan internasional)	Orang	13	27	0	20
ASPEK PELAYANAN UMUM						
I	URUSAN WAJIB					
A	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR					
1	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN					
	APK PAUD	%	63,27	68.86	67.21	81,99
	APK SD/MI	%	112,28	112.5	111.17	106,99
	APK SMP/MTs	%	104,66	103.35	110.57	100
	APM SD/MI	%	95,71	98.61	98.22	100
	APM SMP/MTs	%	96,42	77.42	87.11	100
	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusi	%	64,98	79,42	80.14	85,5
	% PTK PAUD bersertifikasi	%	84,20	41	96.6	92,86
	% PTK SD bersertifikasi	%	85,25	42.1	90.51	97,57
	% PTK SMP bersertifikasi	%	78,22	36.4	90.32	95,01
2	BIDANG URUSAN KESEHATAN					
	Indeks Kepuasan layanan kesehatan dasar	Poin	62,51	76,8	77.8	70,71
	Angka morbiditas	%	28,35	3,15	4.75	12,00
	Indeks Kepuasan layanan kesehatan rujukan	Poin	62,52	86,62	74	68,02

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	REALISASI 2019	Realisasi 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
3	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	60,62	70,62	67.55	79,11
	Cakupan Layanan jaringan Irigasi	Ha	49.517	49.517	49.517	49.517
	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	%	82,52	90.3	85.68	96
	Persentase jalan yang dibangun terhadap rencana induk pengembangan jalan	%	76,92	67.68	67.55	83
4	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	110	58,15	14.86	11,65
	Spot kawasan kumuh dan rawan bencana	Spot	13	#N/A	6	1
	Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Unit	236	1739	705	5.986
	Persentase kawasan permukiman yang PSU permukimannya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, drainase, pju)	%	21,4	32.38	53,23	54,10
5	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
	Indeks Toleransi	Poin	NA	3,56	3,72	3,45
	Konflik berlatar belakang agama	Kasus	0	0	0	0
	Angka kejadian konflik antar etnis	Kejadian	0	0	0	0
	Angka partisipasi pemilih pada pilpres, pileg dan pilkada	%	0	76.87	72.37	70
	Konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100	100	100
	Penyakit masyarakat	Kasus	57	30	10	36
	Angka pelanggaran Perda dan-Perkada	Kasus	288	208	41	270
	Desa tangguh bencana	Desa	3	20	23	23
	Persentase korban bencana yang tertangani	%	100	100	100	100
	Rata-rata Kecepatan dan ketepatan waktu penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15
6	BIDANG URUSAN SOSIAL					
	Penanganan PMKS	%	13,1	40.37	49.34	42,56
	Lembaga sosial yang aktif	%	30,96	52.77	49.34	50,2
B	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
1	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA					
	Pencari kerja terdaftar yang terserap	%	92,58	95,24	86,45	95,31
	Sengketa ketenagakerjaan	Kasus	14	12	41	14



KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	REALISASI 2019	Realisasi 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
2	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100
3	BIDANG URUSAN PANGAN					
	Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	83	76,92	79,63	81
	Konsumsi Energi	Kilokalori/kapita/hari	2.436,00	2.565,36	2.588,63	2.3
4	BIDANG URUSAN PERTANAHAN					
	Cakupan fasilitasi pembuatan sertifikat tanah	%	100	#N/A	87,78	100
5	BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					
	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	45,17	51,11	66,25	53,50
	Sumber mata air yang debit airnya terjaga	Titik	4	8	8	12,00
	Jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di tangani	M3/hari	17,54	24	25	20,82
6	BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL					
	Tingkat kepemilikan KTP elektronik	%	70,96	91.15	96.85	96,93
	Tingkat kepemilikan akta kelahiran	%	63,7	83.7	87.07	93,41
	tingkat kepemilikan kartu keluarga	%	71,21	87.63	91.88	97,23
7	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	15	27	33	35
	Rata-rata unit usaha BUMDes	Unit	NA	1.26	2.5	2,30
	Jumlah desa wisata	Desa	1	22	39	21
	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa aktif	Lembaga	NA	26	30	45
	Jumlah lembaga adat aktif	Lembaga	2	16	30	45
	Penetapan APBDes Tepat waktu	%	3,15	30	16.54	26,77
	Rata-rata Realisasi APBDes	%	90,78	95.02	92	97,90

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	REALISASI 2019	Realisasi 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
8	BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	Rasio peserta KB dengan Pasangan Usia Subur	%	59,25	67.6	68.37	69,7
	Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif	%	40	48.2	65.31	68
9	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN					
	Angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	184	201	158	110
	Rasio kendaraan per jumlah penumpang	Ratio	1:40	0:36	1:40	1:40
10	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	%	10	90	100	36,36
11	BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
	Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	%	0,33	#N/A	2,36	0,33
	Koperasi berkualifikasi berkualitas dan sangat berkualitas	Buah	116	#N/A	133	171
12	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL					
	Nilai investasi PMA	US \$ 000	1.203.061	1.545.844	1.617.440	1.395.031
	Nilai investasi PMDN	Rp (juta)	689.044	1.290.940	1.446.171	1.327.046
13	BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	0	5	6	23
	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi	3	9	11	5
14	BIDANG URUSAN STATISTIK					
	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	%	100	100	100	100
15	BIDANG URUSAN PERSANDIAN					
	Persentase pengamanan informasi daerah	%	100	100	100	100
16	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN					
	Persentase situs budaya yang dilestarikan	%	10	16	16	10
17	BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN					
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Orang/Tahun	22.149	33.758	8.083	29.964



KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	REALISASI 2019	Realisasi 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
18	BIDANG URUSAN KEARSIPAN					
	Indeks Kecepatan layanan permintaan kebutuhan arsip	Poin	3	3	3	3
	Persentase dokumen arsip yang terselamatkan	%	100	100	100	100
II	URUSAN PILIHAN					
1	BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Produksi Perikanan Budidaya – Ikan	ton/tahun	33.792,53	31334.62	22.646,35	35.515
	Produksi Perikanan Budidaya - Rumput Laut	ton/tahun	38.106,47	43740.91	39.506,96	40.049
	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	2.363	2950.8	2.704,90	2.482
	Produksi Olahan Hasil Perikanan	ton/tahun	4.084,03	4404.36	3.537,65	4.509,09
	Produksi garam rakyat	ton/tahun	1.214	3708.98	3.372,84	3.407
2	BIDANG URUSAN PARIWISATA					
	Angka kunjungan wisatawan asing	Orang/Tahun	59.148	74.875	17.849	119.907
	Angka kunjungan wisatawan domestik	Orang/tahun	49.769	61.7	26.71	83.782
	Rata-rata lama tinggal	hari	3	3	3	4,25
3	BIDANG URUSAN PERTANIAN					
	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan					
	- Padi	Ton/tahun	475	502639	499.071	511.597
	- Jagung	Ton/tahun	39.322	70450	63.914	43.396
	- Kedelai	Ton/tahun	42.387	16321	2.053	48.337
	Produksi Hasil Perkebunan Unggulan					
	- Tembakau virginia	Ton/tahun	12.577	20798	20.224	20.712
	- Tembakau rajangan	Kw/tahun	547	924.38	707	1.176
	- Melon	Kw/tahun	11.444	26374	15320	12.631
	- Kopi	Ton/tahun	434,10	539.97	476	408
4	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN					
	Nilai omset perdagangan/nilai transaksi	Rupiah	10.250.310	5.679.183.000	14.168.156	11.679.227
	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang menempati ruang sesuai peruntukannya	%	13,8	16,1	16,9	17,8
5	BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN					
	Nilai Produksi IKM	Rupiah	40.550.421	16.825.562.500	55.332.980	54.773.765
6	URUSAN TRANSMIGRASI					
	Jumlah keluarga transmigrasi yang difasilitasi	KK	25	284	234	39
III	URUSAN FUNGSI PENUNJANG					

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	REALISASI 2019	Realisasi 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
1	PERENCANAAN					
	persentase kesesuaian program dan kegiatan RKPD dengan APBD	%	100	100	100	100
2	KEUANGAN					
	Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	2	2	2*	2,00
	Ketepatan waktu penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	Poin	4	4	4	4
	Indeks rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan	Poin	3	3	2	3
	Validitas data aset daerah	%	79	82.91	96	90
	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	8,6	9.65	9,64	9,35
	Target Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	165.997.900.000	204.512.599.142	203.926.708.187	209.339.730.000
3	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	Persentase PNS yang kompeten	%	58,70	61.69	64	66
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	%	61,51	79.51	79,51	70,71
4	PENGAWASAN					
	Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan	%	82	95,33	94	90
	Kapabilitas APIP	level	2	2	2*	3
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	Hasil penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan	%	100	100	100	100
6	PEMERINTAHAN UMUM					
	Nilai EKPPD	Poin	31,269	30,479	3,0479**	31,545
	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	CC*	B
	Persentase rumah ibadah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	2	17	17	19
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100
	Tercukupinya kebutuhan kedisiplinan KDH	%	100	100	100	100
	Perda yang ditetapkan	%	36,84	98,22	96.13	57
	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	%	100	100	100	100
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
A	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH					
	Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp (ribu)/tahun	9.079	10 196	9 952	10.252
	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	104,36	107,13	109.22	105,69



KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	REALISASI 2019	Realisasi 2020	TARGET AKHIR RPJMD (2021)
	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	85,00	90,70	93.8	86,00
B	FOKUS FASILITAS WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR					
	Persentase jalan yang kondisinya baik (mantap)	%	72,47	67.68	65.03	75,79
	Pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR	%	8,33	25	55	33,33
	Cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	%	67,5	77.28	80	82
C	FOKUS IKLIM INVESTASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA					
	Tingkat Kriminalitas	Kasus/100.000 penduduk	99,01	39,37	48,36	81,63
	Ketaatan terhadap RTRW	%	77,32	#N/A	81.4	86,71
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan	Poin	75,00	75	77	80
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	71,81	71,13	71.13*	74,65

Sumber : Evaluasi RPJMD, 2020

2.6 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejumlah indikator dalam SDGs menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJMD 2016-2021 karena secara umum Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam upaya pencapaiannya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah capaian indikator TPB yang telah mencapai target nasional.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan dari 220 indikator, jumlah data yang tidak tersedia sebanyak 142 (65%) indikator, jumlah data tersedia sebanyak 75 (34%) indikator, dan dari 75 indikator TPB (data tersedia) di Kabupaten Lombok Tengah yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) baru mencapai 21% (47 indikator) sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 28 indikator (13%). Rekapitulasi capaian selengkapnya ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 85 Rekapitulasi Capaian Indikator TPB Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan SDGs	Jumlah Indikator	Jumlah Data Tersedia	Tercapai Target (SST)	Tidak Tercapai (SBT)	Data Tidak Tersedia (NA)	Tidak Sesuai Karakteristik (TKD)
			(A+B+C)	A	B	D	E
1	Tanpa Kemiskinan	24	11	4	7	13	0
2	Tanpa Kelaparan	11	5	4	1	6	0
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	34	17	14	3	17	0

No	Tujuan SDGs	Jumlah Indikator	Jumlah Data Tersedia	Tercapai Target (SST)	Tidak Tercapai (SBT)	Data Tidak Tersedia (NA)	Tidak Sesuai Karakteristik (TKD)
			(A+B+C)	A	B	D	E
4	Pendidikan Berkualitas	13	8	4	4	5	0
5	Kesetaraan Gender	14	8	5	3	6	0
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	18	5	2	3	13	0
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	0	0	0	2	0
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	19	5	2	3	14	0
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	13	2	0	2	7	4
10	Berkurangnya Kesenjangan	11	3	3	0	8	0
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	13	3	2	1	10	0
12	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	5	0	0	0	5	0
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	0	2	0
14	Ekosistem Lautan	0	0	0	0	0	0
15	Ekosistem Daratan	4	1	1	0	4	0
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	21	4	3	1	17	0
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	16	3	3	0	13	0
Jumlah		220	75	47	28	142	4
Persen		100%	34%	21%	13%	65%	2%

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Lombok Tengah, 2021

2.7 Capaian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berikut disajikan beberapa capaian indikator dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Tabel 2. 86 Capaian Indikator SPM 2020

Bidang Urusan		Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
Pendidikan	1	Jumlah WargaNegaraUsia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	58,459	33,840	Orang	57.9
	2	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs).	172,808	153,509	Orang	88.8
	3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	225,069	192,344	Orang	85.5



Bidang Urusan		Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
Kesehatan	1	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	21,383	21,244	Orang	99.3
	2	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	20,312	20,370	Orang	100.3
	3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	19,354	20,185	Orang	104.3
	4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	72,756	50,672	Orang	69.6
	5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	86,570	69,274	Orang	80.0
	6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	596,857	68,759	Orang	11.5
	7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	88,994	7,607	Orang	8.5
	8	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	176,903	40,464	Orang	22.9
	9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	47,311	848	Orang	1.8
	10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2,484	974	Orang	39.2
	11	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	16,766	1,854	Orang	11.1
	12	Jumlah Warga Negara dengan risiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapatkan layanan kesehatan	51,931	15,042	Orang	29.0
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan bukan jaringan perpipaan terlindungi	80	78	%	97.7
	2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3,136	3,136	KK (TS)	100.0
			50	50	KK (IPAL)	100.0
Perumahan Rakyat	1	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	24,218	24,136	KK	99.7
	2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	120	120	Orang	100.0
Ketentraman , Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	270	40	Kejadian (orang)	14.8
	2	Pelayanan Informasi rawan bencana	20	20	Orang	100.0
	3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	0	0	Orang	100
	4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	Orang	100
	5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	108	108	Orang	100.0

Bidang Urusan		Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	%
Sosial	1	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	4,614	2,471	Orang	53.6
	2	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	4,390	1,054	Orang	24.0
	3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	19,002	406	Orang	2.1
	4	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	186	82	Orang	44.1
	5	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	457	457	Orang	100.0

Sumber : Laporan SPM Kab. Lombok Tengah Tahun 2020

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pencapaian target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan belum optimal. Pertama, masih kurangnya jumlah Puskesmas yang menyebabkan rasio ketersediaan puskesmas belum sesuai dengan jumlah penduduk. Kedua, masih kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan. Secara kuantitas, rasio tenaga kesehatan masih belum memenuhi standar atau belum sesuai dengan rasio jumlah penduduk. Ketiga, kurang optimalnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kalangan masyarakat.





Bab III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan tersedianya sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, baik dari segi pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, analisis pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana, optimalisasi pendapatan dan penerimaan daerah, serta menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah untuk menyusun kerangka pendanaan untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahun kedepan.

3.1 Kinerja Keuangan 2016-2019

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2019

Secara umum komponen APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2016-2019 terdiri dari (1) Pendapatan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. (2) Belanja Daerah yang didalamnya memuat Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. (3) Pembiayaan dengan sub komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2016-2020 meliputi perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1
Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

Tahun	Target	Realisasi		Selisih
	(Rupiah)	(Rupiah)	%	(Rupiah)
Pendapatan Daerah				
2016	1.923.943.135.886,31	1.930.329.082.305,70	100,33	6.385.946.419,39
2017	1.939.411.562.943,73	1.917.035.737.682,65	98,85	-22.375.825.261,08
2018	2.000.817.203.189,17	1.976.693.763.598,60	98,79	-24.123.439.590,57
2019	2.161.842.234.622,38	2.148.565.721.033,12	99,39	-13.276.513.589,26
Belanja Daerah				
2016	1.959.225.561.383,46	1.832.981.039.172,41	93,56	-126.244.522.211,05
2017	2.052.183.649.573,77	1.930.401.187.345,90	94,07	-121.782.462.227,87
2018	2.180.147.657.905,96	2.028.961.899.494,27	93,07	-151.185.758.411,69
2019	2.279.133.654.703,50	2.195.368.068.434,96	96,32	-83.765.586.268,54
Penerimaan Pembiayaan				
2016	105.504.646.558,46	105.743.246.558,46	100,23	238.600.000,00
2017	134.849.068.630,44	134.813.886.380,44	99,97	-35.182.250,00
2018	179.330.454.716,79	110.626.287.216,79	61,69	68.704.167.500,00
2019	127.127.668.821,12	117.436.026.499,59	92,38	9.691.642.321,53
Pengeluaran Pembiayaan				
2016	70.222.221.061,31	68.272.221.061,31	97,22	-1.950.000.000,00
2017	22.076.982.000,40	22.076.982.000,40	100,00	--
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9.836.248.740,00	9.836.248.740,00	100,00	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2020

3.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Angka rata-rata realisasi pertumbuhan pendapatan daerah dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah, juga dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pendapatan daerah di masa yang akan datang.

Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah mengalami tren pertumbuhan positif dari Rp. 1.930.329.082.305,70 pada tahun 2016 menjadi Rp. 2.195.368.068.434,96 pada tahun 2019 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,63% pertahun pada kurun waktu 2016-2019.

Rata-rata kontribusi sumber pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah pada kurun waktu tersebut 10,64% bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 75,16% dari Dana Perimbangan dan 14,20% dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hal tersebut menggambarkan bahwa pada kurun waktu tahun 2016-2019 dari sisi pendapatan daerah, Kabupaten Lombok Tengah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber pendapatan dari pusat. Namun jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan pada kurun waktu yang sama, PAD mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni rata-rata 7,20% pertahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah sudah mengarah pada upaya mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Berikut ini disajikan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2019:

Tabel 3. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

URAIAN	TAHUN			Rata-Rata Per-tumbuhan (%)	Rata-Rata Kontribusi (%)
	2016	2017	2018	2019	
PENDAPATAN	1.930.329.082.305,70	1.917.035.737.682,65	1.976.693.763.598,60	2.148.565.721.033,12	100,00
Pendapatan Asli Daerah	165.997.896.761,43	286.691.384.414,65	187.324.721.970,60	204.512.599.142,12	10,64
Pajak Daerah	51.228.643.227,00	69.785.785.673,00	68.570.515.135,41	77.650.264.291,17	3,34
Retribusi Daerah	14.459.604.276,00	14.982.585.692,63	13.543.930.700,00	14.653.920.891,00	0,72
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	10.962.220.871,49	12.644.709.583,72	9.351.612.387,20	8.901.639.456,38	0,53
Lain-Lain PAD Yang Sah	89.347.428.386,94	189.278.303.465,30	95.858.663.747,99	103.306.774.503,57	6,04
Dana Perimbangan	1.568.614.254.085,00	1.428.941.613.611,00	1.449.014.029.739,00	1.537.058.189.781,00	75,16
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	113.357.166.873,00	97.188.246.179,00	84.263.046.837,00	72.767.261.200,00	4,65
Dana Alokasi Umum	998.650.731.000,00	981.107.649.000,00	985.217.157.000,00	1.032.033.870.000,00	50,20
Dana Alokasi Khusus	456.606.356.212,00	350.645.718.432,00	379.533.825.902,00	432.257.058.581,00	20,32
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	195.716.931.459,27	201.402.739.557,00	340.355.011.889,00	406.994.932.110,00	14,20
Hibah	37.419.221.061,31	1.043.026.546,00	89.683.789.400,00	98.934.764.986,00	2,78
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59.653.716.135,96	74.262.538.111,00	78.308.522.693,00	100.077.991.424,00	3,90
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	97.903.644.000,00	126.097.175.000,00	171.944.598.000,00	207.459.593.000,00	7,50
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	740.350.262,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	0,00	418.101.796,00	522.582.700,00	0,01

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2020

3.1.3 Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Belanja Daerah sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil/kinerja. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan, pengaturan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dan peningkatan proporsi belanja publik yang dapat dirasakan secara langsung untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat dan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung keberlangsungan operasional penyelenggaraan pemerintahan.

Jika dilihat dari struktur belanja langsung dan tidak langsung dalam postur anggaran belanja pemerintah daerah dalam kurun waktu 2016-2019, proporsi belanja tidak langsung pada setiap tahun anggaran masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan belanja langsung, meskipun demikian proporsi belanja antara belanja langsung dan belanja tidak langsung pada periode ini mengalami tren perubahan proporsi yang lebih baik dari proporsi 37,43% berbanding 62,57% pada tahun 2016 menjadi 45,75% berbanding 54,25% pada tahun 2019 dengan rata-rata proporsi pada kurun waktu tahun 2016-2019 sebesar 42,91% berbanding 57,09%.

Berikut disajikan disajikan proporsi belanja langsung dan tidak langsung kurun waktu 2016-2019.

Gambar 3. 1 Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2016-2019 (%)



Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

Proporsi belanja tidak langsung selama kurun waktu 2016-2019 yang masih lebih tinggi dari proporsi belanja langsung dipengaruhi oleh pengalokasian belanja pegawai termasuk di dalamnya belanja untuk pembayaran gaji. Dari total belanja daerah, belanja pegawai pada belanja tidak langsung memiliki rata-rata proporsi yaitu sebesar 42,07% kemudian diikuti belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dengan rata-rata proporsi sebesar 12,55%.

Sementara itu, komposisi belanja langsung dalam kurun waktu 2016-2019 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata proporsi sebesar 42,91%. Belanja modal memiliki multiplier effect yang paling signifikan diantara berbagai komponen pengeluaran pemerintah yang lain, dalam kurun waktu 2016-2019 belanja modal memiliki rata-rata proporsi sebesar 18,52% dari keseluruhan belanja daerah. Oleh karena itu, proporsi belanja modal ini diharapkan tidak saja dapat dipertahankan, namun mampu ditingkatkan mengingat masih tingginya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dalam pembangunan daerah. Kebijakan ini juga penting sebagai bagian dari upaya membangun kemampuan ekonomi daerah untuk menunjang ketersediaan infrastruktur sebagai penunjang dalam mendorong investasi di daerah. Berikut disajikan data perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2016-2019.



Tabel 3. 3
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

Uraian	Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Proporsi (%)
	2016	2017	2018	2019		
BELANJA	1.832.981.039.172,00	1.930.401.187.346,00	2.028.961.899.494,27	2.195.368.068.434,96	6,20	100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.146.934.371.485,00	1.073.301.948.074,00	1.135.382.675.948,00	1.190.932.327.574,65	1,26	57,09
Belanja Pegawai	901.836.479.300,00	800.837.649.141,00	811.655.077.049,00	825.067.591.213,00	- 2,92	42,07
Belanja Bunga	1.852.718.318,00	338.219.116,00	0,00	1.415.319.751,00	- 8,59	0,05
Belanja Hibah	31.127.000.000,00	33.804.600.000,00	44.131.958.500,00	42.387.258.000,00	10,84	1,89
Belanja Bantuan Sosial	1.912.582.251,00	826.686.989,00	7.523.589.830,00	6.446.921.364,00	49,94	0,20
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5.098.872.930,00	6.391.177.227,00	6.319.638.432,00	6.953.411.442,65	10,89	0,31
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	204.849.662.836,00	230.649.303.601,00	264.754.910.137,00	307.661.858.054,00	14,52	12,55
Belanja Tak Terduga	257.055.850,00	454.312.000,00	997.502.000,00	999.967.750,00	57,27	0,03
BELANJA LANGSUNG	686.046.667.687,00	857.099.239.272,00	893.579.223.546,27	1.004.435.740.860,31	13,55	42,91
Belanja Pegawai	33.836.937.850,00	52.124.520.443,00	59.358.658.800,00	52.551.832.063,00	15,81	2,47
Belanja Barang Jasa	313.935.304.661,00	436.449.312.027,00	475.285.394.838,27	538.496.208.205,69	19,71	21,92
Belanja Modal	338.274.425.176,00	368.525.406.802,00	358.935.169.908,00	413.387.700.591,62	6,91	18,52

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2020

3.1.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah;
6. Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup :

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang;
4. Pemberian pinjaman daerah.

Adapun realiasi pembiayaan daerah Kabupaten Lombok Tengah kurun waktu tahun 2016-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

Uraian	Tahun			Rata-rata Per-tumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	105.743.246.558,46	134.813.886.380,44	110.626.287.216,79	117.436.026.499,59
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	105.504.646.558,46	134.756.886.380,44	99.371.454.716,79	58.370.394.699,59
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	11.189.482.500,00	58.990.531.800,00
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	238.600.000,00	57.000.000,00	65.350.000,00	75.100.000,00
Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	68.272.221.061,31	22.076.982.000,40	0,00	9.836.248.740,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	43.472.221.061,31	5.000.000.000,00	0,00	9.836.248.740,00
Pembayaran Pokok Utang	24.800.000.000,00	17.076.982.000,40	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	37.471.025.497,15	112.736.904.380,04	110.626.287.216,79	107.599.777.759,59

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, 2020

3.1.1 Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui likuiditas dan solvabilitas pemerintah daerah.

Likuiditas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek dan membiayai seluruh operasionalnya. Likuiditas digambarkan dari Current Ratio dan Quick Ratio. Current Ratio merupakan perbandingan antara Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Quick Ratio merupakan perbandingan antara Aset Lancar setelah dikurangi Persediaan dengan Kewajiban Jangka Pendek, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid.

Sementara itu, untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi semua kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang digunakan analisis solvabilitas. Solvabilitas digambarkan dengan perbandingan seluruh aset dengan seluruh kewajiban.

Berikut disajikan neraca Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2019.



Tabel 3. 5 Neraca Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET					
2	ASET LANCAR					
3	Kas dan Setara Kas	134.864.181.168,44	99.438.917.896,79	58.907.925.406,68	60.991.953.238,60	(23,24)
4	Kas di Kas Daerah	71.763.644.840,51	40.270.101.894,33	35.168.268.260,61	41.433.955.239,61	(16,73)
5	Kas di Bendahara Penerimaan	25.446.000,00	31.675.500,00	40.735.400,00	4.000.000,00	(46,03)
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	171.179.143,00	39.732.368,00	9.134.401,00	122.366,00	(91,06)
7	Kas di BLUD	4.600.468.484,93	8.517.495.465,46	6.855.567.319,83	4.028.231.840,83	(4,33)
8	Setara Kas	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	(100,00)
9	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	13.303.442.700,00	5.579.912.669,00	6.186.684.976,24	9.614.938.338,76	(10,26)
10	Kas di Bendahara BOS	-	-	646.120.000,00	5.909.253.000,00	
11	Kas Lainnya	-	-	1.415.049,00	1.452.453,40	
12	Piutang Pendapatan	45.554.737.735,21	67.390.682.019,66	76.486.018.741,08	73.029.789.575,46	17,04
13	Piutang Pajak Daerah	27.423.031.006,00	35.001.385.097,00	43.495.740.995,59	50.598.607.844,42	22,65
14	Piutang Retribusi	1.705.423.272,60	1.223.076.635,60	3.219.748.821,94	3.887.826.310,50	31,61
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	479.616.198,72	10.680.757.615,67	7.893.510.751,38	8.355.311.852,38	159,23
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.362.104.773,00	9.150.640.872,00	8.681.517.113,00	9.450.639.065,00	14,10
17	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	16.017.753.887,00	17.656.907.283,00	20.283.874.259,00	5.091.042.776,00	(31,76)
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	2.064.744.514,00	
19	Penyisihan Piutang Pendapatan	(6.433.191.402,11)	(6.322.085.483,61)	(7.088.373.199,83)	(6.418.382.786,84)	(0,08)
20	Piutang Lainnya	715.100.000,00	31.256.235.838,00	29.863.169.000,00	903.677.018,00	8,11
21	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	402.686.800,00	-	-	-	(100,00)
22	Uang Muka Kerja		31.240.628.700,00	29.849.510.100,00	235.769.325,00	
23	Piutang Lain-lain Lainnya	2.687.453.800,00	1.996.360.938,00	1.991.012.700,00	2.645.261.493,00	(0,53)

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
24	Penyisihan Piutang Lainnya	(2.375.040.600,00)	(1.980.753.800,00)	(1.977.353.800,00)	(1.977.353.800,00)	(5,93)
25	Beban Dibayar Dimuka	135.487.666,67	201.579.466,67	236.127.996,00	185.842.333,34	11,11
26	Persediaan	16.798.587.340,50	31.188.420.357,00	29.242.868.147,00	24.022.917.143,00	12,66
27	JUMLAH ASET LANCAR (3+12+20+25+26)	198.068.093.910,82	229.475.835.578,12	194.736.109.290,76	159.134.179.308,40	(7,04)
28						
29	INVESTASI JANGKA PANJANG					
30	Investasi Non Permanen	531.154.000,00	141.004.500,00	34.587.501,00	5.000.000,00	(78,89)
31	Dana Bergulir	26.509.368.426,67	26.370.815.426,67	26.305.465.426,67	26.230.365.426,67	(0,35)
32	Penyisihan dana bergulir	(25.978.214.426,67)	(26.229.810.926,67)	(26.270.877.925,67)	(26.225.365.426,67)	0,32
33	Investasi Permanen	129.339.457.784,40	134.783.364.748,97	137.152.058.450,89	149.304.101.097,98	4,90
34	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	129.339.457.784,40	134.783.364.748,97	137.152.058.450,89	149.304.101.097,98	4,90
35	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (30+33)	129.870.611.784,40	134.924.369.248,97	137.186.645.951,89	149.309.101.097,98	4,76
36						
37	ASET TETAP					
38	Tanah	329.417.307.191,00	356.430.199.299,00	365.214.201.910,24	487.093.115.583,00	13,93
39	Peralatan dan Mesin	307.196.873.135,50	347.812.296.466,20	363.772.819.430,58	430.229.417.600,10	11,88
40	Gedung dan Bangunan	663.169.414.269,64	675.164.449.590,63	849.945.889.085,64	938.233.341.470,52	12,26
41	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.675.378.974.705,07	1.802.773.485.554,07	1.891.341.466.028,07	1.967.026.486.988,19	5,50
42	Aset Tetap Lainnya	41.086.433.206,29	61.974.662.647,83	75.488.576.705,83	93.874.970.841,83	31,71
43	Konstruksi Dalam Pengerjaan	35.427.010.490,00	77.854.567.345,00	117.473.130.831,00	293.520.750.690,11	102,35
44	Akumulasi Penyusutan	(998.296.546.832,94)	(1.126.471.291.217,97)	(1.246.502.651.658,73)	(1.420.862.106.012,59)	12,49
45	JUMLAH ASET TETAP (38 sd 44)	2.053.379.466.164,56	2.195.538.369.684,76	2.416.733.432.332,63	2.789.115.977.161,16	10,75
46						
47	ASET LAINNYA					
48	Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Rugi	783.428.570,58	1.970.482.530,19	1.842.835.913,08	2.014.068.040,39	36,99
49	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	(467.597.869,68)	(622.042.968,99)	(680.128.878,19)	(733.586.078,36)	16,20
50	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	29.727.729.200,00	29.727.729.200,00	29.727.729.200,00	29.727.729.200,00	-
51	Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III	(1.740.298.064,67)	(1.740.298.064,67)	(1.740.298.064,67)	(1.740.298.064,67)	-



No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
52	Aset Tidak Berwujud	1.118.289.000,00	952.689.000,00	-	-	(100,00)
53	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	
54	Aset Lain-lain	64.044.565.458,92	123.978.340.663,79	93.853.049.790,86	25.915.616.482,16	(26,03)
55	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(36.051.406.657,73)	(34.051.111.597,73)	(63.394.445.837,62)	0,00	(100,00)
56	JUMLAH ASET LAINNYA (48 sd 55)	57.414.709.637,42	120.215.788.762,59	59.608.742.123,46	55.183.529.579,52	(1,31)
57						
58	JUMLAH ASET	2.438.732.881.497,20	2.680.154.363.274,44	2.808.264.929.698,74	3.152.742.787.147,06	8,94
59						
60	KEWAJIBAN					
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	29.312.296,00	54.847.164,00	32.655.673,00	32.632.652,00	3,64
63	Utang Bunga	246.311.747,33	-	-	85.917.571,00	(29,61)
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	17.076.982.000,40	-	-	19.901.253.244,00	5,23
65	Pendapatan Diterima Dimuka	269.074.627,12	454.172.483,67	626.564.395,01	602.954.867,67	30,86
66	Utang Belanja	23.162.154.375,65	16.003.900.121,35	25.211.499.960,90	28.738.659.136,16	7,46
67	Utang Transfer	6.501.400,00	6.501.400,00	20.205.500,00	20.205.500,00	45,93
68	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	89.202.506,05	89.262.739,24	#DIV/0!
69	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (62 sd 68)	40.790.336.446,50	16.519.421.169,02	25.980.128.034,96	49.470.885.710,07	6,64
70						
71	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
72	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	11.189.482.500,00	50.278.761.056,00	
73	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	11.189.482.500,00	50.278.761.056,00	
74	JUMLAH KEWAJIBAN (69+73)	40.790.336.446,50	16.519.421.169,02	37.169.610.534,96	99.749.646.766,07	34,73
75	EKUITAS					
76	EKUITAS	2.397.942.545.050,70	2.663.634.942.105,42	2.771.095.319.163,78	3.052.993.140.380,99	8,38
77	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (74+76)	2.438.732.881.497,20	2.680.154.363.274,44	2.808.264.929.698,74	3.152.742.787.147,06	8,94

Sumber : BPKAD Kab. Lombok Tengah, 2020

Dari Tabel Neraca Daerah tersebut dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas yang meliputi rasio lancar (current ratio), rasio cair (quick ratio), rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 6
Hasil Perhitungan Neraca Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
A.	Rasio Likuiditas					
	Rasio Lancar (Current Ratio)	4,86	13,89	7,50	3,22	7,36
2	Rasio Cair (Quick Ratio)	4,44	12,00	6,37	2,73	6,39
B.	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt to Assets Ratio)	0,017	0,006	0,013	0,032	0,017
2	Rasio Hutang Terhadap Modal (Debt to Equity Ratio)	0,017	0,006	0,013	0,033	0,017

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa likuiditas Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada kurun waktu tahun 2016-2019 dengan melihat Rasio Lancar (Current Ratio) dan Rasio Cair (Quick Ratio) rata-rata sebesar 7,36 dan 6,39 yang berarti bahwa pemerintah daerah memiliki aset lancar 7,36 kali dari jumlah kewajiban jangka pendeknya dan memiliki aset lancar yang lebih likuid 6,39 kali dari jumlah kewajiban jangka pendeknya.

Dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa solvabilitas Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dilihat dari rata-rata Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset dan Rasio Hutang Terhadap Modal pada kurun waktu tahun 2016-2019 hanya sebesar 0,017 yang berarti bahwa hutang pemerintah daerah hanya sebesar 1,7% dari total aset dan modal yang dimiliki pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sangat kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan kapasitas keuangannya cukup besar untuk melakukan pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan-pembangunan. Hal ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2016-2020 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik, peningkatan kualitas layanan pemerintah, pengentasan kemiskinan, perluasan akses lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan pada kinerja anggaran yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah, khususnya belanja pegawai (aparatur). Proporsi belanja aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien, dimana semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada

keuangan daerah.

Adapun hasil analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

No	Uraian	Total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	a/b x 100
1	Tahun 2016	935.673.417.150,00	1.901.253.260.233,72	49,21
2	Tahun 2017	852.962.169.584,00	1.952.478.169.346,30	43,69
3	Tahun 2018	871.013.735.849,00	2.028.961.899.494,27	42,93
4	Tahun 2019	877.619.423.276,00	2.205.204.317.174,96	39,80
Rata-rata		884.317.186.464,75	2.021.974.411.562,31	43,74

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2019 mengalami tren penurunan dari 49,21% di tahun 2016 menjadi 39,80% di tahun 2019 atau mengalami rata-rata penurunan 6,83% pertahun pada kurun waktu tersebut dengan rata-rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran sebesar 43,74%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2019 membaik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak lagi mendominasi terhadap total pengeluaran dalam postur anggaran. Namun, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran diharapkan terus mampu ditekan sehingga proporsi untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dalam pembangunan daerah dapat meningkat. Kebijakan ini juga penting sebagai bagian dari upaya membangun kemampuan ekonomi daerah untuk menunjang ketersediaan infrastruktur sebagai penunjang dalam mendorong investasi di daerah.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan belanja daerah, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah.

Berikut disajikan gambaran Defisit Riil Anggaran dan Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019:

Tabel 3. 8 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

No.	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.930.329.082.305,70	1.917.035.737.682,65	1.976.693.763.598,60	2.148.565.721.033,12
	Dikurangi realisasi:				
2	Belanja Daerah	1.832.981.039.172,41	1.930.401.187.345,90	2.028.961.899.494,27	2.195.368.068.434,96
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	68.272.221.061,31	22.076.982.000,40	-	9.836.248.740,00
A	Defisit riil = 1 - (2+3)	29.075.822.071,98	(35.442.431.663,65)	(52.268.135.895,67)	(56.638.596.141,84)

Sumber :BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

Tabel 3. 9 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

No.	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	105.504.646.558,46	134.819.068.630,44	99.371.454.716,79	58.370.394.699,59
2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
3	Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Pusat				
4	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya			11.189.482.500,00	58.990.531.800,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
5	Penerimaan dari Pengembalian Pokok Investasi	238.600.000,00	57.000.000,00	65.350.000,00	75.100.000,00
6	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada perusahaan Negara				
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	105.743.246.558,46	134.876.068.630,44	110.626.287.216,79	117.436.026.499,59
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	134.819.068.630,44	99.371.454.716,79	58.358.151.321,12	60.797.430.357,75

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

Dari Tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa pada kurun waktu tahun 2016-2019 defisit riil anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 mengalami surplus sebesar Rp. 29.075.822.071,98, kemudian turun dan terjadi defisit sebesar Rp. (35.442.431.663,65) pada tahun 2017, defisit sebesar (52.268.135.895,67) pada tahun 2018 dan kembali defisit sebesar Rp. (56.638.596.141,84) pada tahun 2019 sebagai akibat peningkatan belanja daerah.

Kemudian dari Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa komponen utama penutup defisit riil tahun 2016 dan 2017 adalah penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sedangkan penutup defisit riil tahun 2018 dan 2019 utamanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pinjaman daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Lombok Tengah berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, pelampauan penerimaan pembiayaan daerah dan sisa pengeluaran pembiayaan daerah dengan kontribusi terbesar bersumber dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Adapun perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) kabupaten lombok tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2019

No	Uraian	Tahun					
		2016		2017		2018	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	134.819.068.630,44	100,00	99.371.454.716,79	100,00	58.358.151.321,12	100,00
2	Pelampauan Penerimaan PAD	8.768.920.060,43	6,50	6.020.081.666,92	6,06	(7.315.917.366,57)	(12,54)
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(8.950.041.515,00)	(6,64)	(29.190.312.038,00)	(29,37)	(11.198.011.261,00)	(19,19)
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.567.067.873,96	4,87	794.405.110,00	0,80	(6.027.612.759,00)	(10,33)
5	Pendapatan Lainnya					418.101.796,00	0,72
6	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	126.244.522.211,05	93,64	121.782.462.227,87	122,55	151.185.758.411,69	259,07
7	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
8	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-
9	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah	238.600.000,00	0,18	27.000.000,00	0,03	-	-
10.	Pinjaman Dalam Daerah					(68.769.517.500,00)	(117,84)
11	Sisa Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.950.000.000,00	1,45	-	-	65.350.000,00	0,11
12	Koreksi SILPA	-	-	(62.182.250,00)	(0,06)	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020



3.3 Kerangka Pendanaan

Pendanaan pembangunan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah karena perumusan kerangka kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk:

1. Menjamin proses pembangunan Kabupaten Lombok Tengah yang berkelanjutan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
2. Menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Meminimalkan resiko fiskal untuk menjamin keberlanjutan anggaran pemerintah daerah.

Kebijakan pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah juga bergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, kemampuan pengeluaran investasi dan dinamika ekonomi yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun regional. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021-2026 diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta perbaikan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun regional. Untuk itu diperlukan analisis yang komprehensif terkait kerangka pendanaan.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah digambarkan dari total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

3.3.1.1 Pendapatan Daerah

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan memajukan pembangunan di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Adapun kebijakan terkait Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang dapat dipacu, digali dan dapat dikendalikan seoptimal mungkin oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Meningkatnya kewenangan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tuntutan peningkatan target dan capaian Pendapatan Asli Daerah semakin besar. Peningkatan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah serta mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Peningkatan layanan berbasis online untuk menunjang kemudahan pembayaran, kecepatan pelayanan dan memperoleh informasi, serta mendorong kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
4. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
8. Peningkatan peran dan fungsi sedahan sebagai ujung tombak pelayanan publik.
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi Pendapatan Asli Daerah dengan Pemerintah sat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

(b) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya.

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

- a) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kebijakan bagi hasil pendapatan (revenue sharing policy). Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Strategi, arah dan kebijakan terhadap Dana Perimbangan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mengoptimalkan target dan capaian realisasinya yaitu melakukan upaya peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga perolehan pendapatan yang diterima dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan alokasi yang direncanakan.

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Dana Bagi Hasil terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Sedangkan Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan DBH-Perikanan.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Penganggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 juga diproyeksikan sama dengan besaran target pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020.

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK.

Dalam rangka optimalisasi capaian target Pendapatan Transfer khususnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan diperlukan peningkatan koordinasi, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan, pemenuhan kewajiban penggunaan dana transfer yang diarahkan (mandatory spending), pemenuhan kewajiban pelaporan tepat waktu, mendorong percepatan proses pelaksanaan pekerjaan khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Dengan demikian diharapkan penyaluran dan realisasi dana perimbangan tidak mengalami kendala baik penundaan maupun pemotongan.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan transfer pemerintah pusat khususnya yang bersumber dari Dana Insentif Daerah adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta upaya melakukan perbaikan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan yang meliputi peningkatan Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas Pelayanan dasar publik bidang Pendidikan, peningkatan pelayanan dasar publik bidang kesehatan, peningkatan pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, penurunan kemiskinan dan perbaikan indeks pembangunan manusia, perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perbaikan kualitas perencanaan daerah, inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan meningkatkan kemudahan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

c) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah adalah pendapatan bagi hasil pajak daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan koordinasi dan menjaga jalinan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta turut serta dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diharapkan membawa dampak terhadap peningkatan capaian pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Selain itu, pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, sehingga Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

(c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang direncanakan bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

- 2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten.

Beberapa asumsi yang digunakan dalam menghitung proyeksi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah tahun 2021-2026 diharapkan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan rata-rata 8,12% pertahun dengan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada lima tahun ke depan, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian nasional kembali membaik seiring dengan keberhasilan upaya recovery pasca pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditunjang dengan adanya peningkatan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang lebih baik dan kontribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah yang diperkirakan tumbuh rata-rata mencapai 4,95% pertahun. Untuk itu diperlukan upaya-upaya:
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan dukungan data yang valid dan berkualitas, perbaikan regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - b. Optimalisasi penerimaan retribusi daerah melalui perbaikan sistem dan kemudahan layanan, perbaikan regulasi, dan peningkatan intensitas monitoring evaluasi terhadap pemungutan retribusi daerah.
 - c. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah.
 - d. Optimalisasi pendapatan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan kualitas layanan.
 - e. Optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah di lokasi-lokasi strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
 - f. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui penerapan idle cash management guna meningkatkan penerimaan jasa giro dan penerimaan bunga deposito.
2. Kontribusi utama pendapatan transfer adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat, khususnya dana perimbangan yang bersumber Dana Alokasi Umum, mengalami tren peningkatan yang positif sampai dengan tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan selama empat tahun terakhir (2016-2019) sebesar 1,1% dan menjadi dasar proyeksi angka pertumbuhan Dana Alokasi Umum pada lima tahun ke depan, demikian pula pendapatan komponen dana perimbangan lainnya, baik yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam maupun Dana Alokasi Khusus juga diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,1%, sei-

ring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Sementara sumber pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Insentif Daerah maupun Dana Desa diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5%, dengan pertimbangan angka pertumbuhan rata-rata pertumbuhan tahun 2016-2019 relatif sangat tinggi, namun perolehan pendapatan transfer dari pemerintah pusat khususnya yang bersumber dari Dana Insentif Daerah sangat bergantung pada tingkat capaian indikator kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada masing-masing pemerintah daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari Dana Desa sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pemerataan pembangunan di tingkat perdesaan. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 9,28% yang didasarkan pada rencana bagi hasil pajak Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RP-JMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 serta didasarkan pula pada realisasi rata-rata pertumbuhan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2019 yang relatif cukup tinggi, yaitu sebesar 18,82%.

- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah khususnya yang berasal dari pemerintah pusat, sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pemerataan pembangunan di daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 10,32% pada tahun 2021-2026.

Berdasarkan beberapa pendekatan perhitungan dan asumsi tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah pada kurun waktu 2021-2026 diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sebesar 3,28% pertahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 11 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

Uraian	Tahun					Rata-rata Per-tumbuhan (%)	Rata-rata Kontribusi (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PENDAPATAN	2.197.459.508.962	2.268.906.413.785	2.340.090.064.654	2.416.502.621.838	2.498.695.154.898	2.587.285.235.096	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	232.385.801.437	255.029.352.732	274.656.988.932	296.534.737.098	320.966.783.286	348.301.078.060	11,87
Pajak Daerah	76.630.219.700	91.025.133.369	104.114.470.701	119.150.192.495	136.421.726.119	156.261.536.793	4,63
Retribusi Daerah	29.180.781.800	31.618.493.527	32.062.770.930	32.513.712.494	32.971.418.181	33.435.989.454	1,27
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.507.005.000	11.622.075.050	11.738.295.801	11.855.678.759	11.974.235.546	12.093.977.902	0,50
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	115.067.794.937	120.763.650.786	126.741.451.500	133.015.153.350	139.599.403.440	146.509.573.911	5,46
PENDAPATAN TRANSFER	1.855.601.719.525	1.893.107.563.891	1.932.200.166.453	1.972.985.339.235	2.015.577.227.411	2.060.099.014.753	82,21
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.764.348.082.000	1.793.385.588.804	1.823.223.992.078	1.853.896.175.878	1.885.436.589.694	1.917.881.325.856	77,39
Dana Perimbangan	1.517.433.264.000	1.534.125.029.904	1.551.000.405.233	1.568.061.409.691	1.585.310.085.197	1.602.748.496.134	65,65
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	77.357.990.000	78.208.927.890	79.069.226.097	79.938.987.584	80.818.316.447	81.707.317.928	3,35
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	969.942.081.000	980.611.443.891	991.398.169.774	1.002.303.549.641	1.013.328.888.687	1.024.475.506.463	41,96
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	230.638.544.000	233.175.567.984	235.740.499.232	238.333.644.723	240.955.314.815	243.605.823.278	9,98
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	239.494.649.000	242.129.090.139	244.792.510.131	247.485.227.742	250.207.565.247	252.959.848.465	10,36
Dana Insentif Daerah	36.052.724.000	37.855.360.200	39.748.128.210	41.735.534.621	43.822.311.352	46.013.426.919	1,71
Dana Desa	210.862.094.000	221.405.198.700	232.475.458.635	244.099.231.567	256.304.193.145	269.119.402.802	10,03
Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.253.637.525	99.721.975.087	108.976.174.375	119.089.163.357	130.140.637.717	142.217.688.897	4,81
Pendapatan Bagi Hasil	91.253.637.525	99.721.975.087	108.976.174.375	119.089.163.357	130.140.637.717	142.217.688.897	4,81
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109.471.988.000	120.769.497.162	133.232.909.269	146.982.545.505	162.151.144.201	178.885.142.283	5,92
Pendapatan Hibah	18.923.188.000	20.876.061.002	23.030.470.497	25.407.215.052	28.029.239.646	30.921.857.177	1,02
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	90.548.800.000	99.893.436.160	110.202.438.772	121.575.330.453	134.121.904.556	147.963.285.106	4,90

Sumber : BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2020

3.3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terbagi kedalam 4 (empat) kelompok belanja, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Keempatnya memiliki karakteristik atau definisi masing-masing sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang berlaku.

(a) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya memperhitungkan pula besaran acress dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya yang merupakan implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa

yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

3) **Belanja Bunga**

Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) **Belanja Hibah**

Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

5) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(b) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri dari: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset tidak berwujud.

(c) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;

- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(d) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah yang diarahkan kepada pemerintah desa, terdiri dari :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Dalam rangka mempertimbangkan alokasi belanja, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok bagi pengelola keuangan yang baik di daerah, untuk itu ada beberapa yang dilakukan, yaitu:

1. Struktur anggaran harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan. Demikian pula penerimaan yang berasal dari kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan SiLPA) ataupun dana yang bersifat temporer (seperti hasil penjualan aset daerah) perlu dipertimbangkan jika akan dimasukkan ke dalam komponen pendapatan daerah.
2. Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi syarat kecukupan (sufficient condition) bagi pengelola keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan

yang ada, prioritas-prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kabupaten Lombok Tengah.

3. Belanja daerah harus disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*). Dalam perencanaan lima tahun ke depan, Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai antara lain: (1) Belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, dan sejenisnya. (2) Belanja langsung yang dipergunakan menjalankan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi daerah berupa belanja modal, belanja barang jasa dan belanja operasional lainnya.
4. Belanja diprioritaskan pada belanja periodik yang wajib dan mengikat yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota DPRD, bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa, alokasi dana desa, belanja bunga, belanja jasa kantor dan belanja-belanja lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, urusan Pilihan dan Non Urusan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah, dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
6. Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain bahwa belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*).

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut di atas disusun proyeksi belanja daerah tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 12 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
BELANJA	2.199.994.358.512	2.281.572.653.699	2.346.029.156.597	2.436.820.438.157	2.514.479.352.327	2.599.347.641.161	3,39
BELANJA OPERASI	1.591.668.309.325	1.636.079.367.943	1.678.841.247.827	1.739.344.814.878	1.791.217.640.272	1.847.812.942.156	3,03
Belanja Pegawai	978.806.730.198	1.000.923.101.339	1.022.864.805.639	1.046.733.019.915	1.070.482.434.465	1.095.231.501.827	2,27
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	604.422.966.627	619.533.540.793	635.021.879.312	650.897.426.295	667.169.861.953	683.849.108.502	2,50
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	109.332.354.930	109.332.354.930	109.332.354.930	109.332.354.930	109.332.354.930	109.332.354.930	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Per- timbangan Objektif Lainnya ASN	199.089.056.759	202.565.931.955	205.154.750.237	208.914.021.413	211.752.174.039	214.737.455.132	1,52
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.975.964.600	24.975.964.600	24.975.964.600	24.975.964.600	24.975.964.600	24.975.964.600	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	147.210.833	147.210.833	147.210.833	147.210.833	147.210.833	147.210.833	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.053.600.000	1.053.600.000	1.053.600.000	1.053.600.000	1.053.600.000	1.053.600.000	0,00
Belanja Pegawai BOS	29.041.634.000	32.038.730.629	35.345.127.630	38.992.744.801	43.016.796.065	47.456.129.418	10,32
Belanja Pegawai BLUD	10.743.942.449	11.275.767.600	11.833.918.096	12.419.697.042	13.034.472.046	13.679.678.412	4,95
Belanja Barang dan Jasa	560.669.970.649	584.841.286.087	606.699.147.474	643.862.719.814	671.671.149.671	703.198.938.416	4,63
Belanja Barang	243.386.424.848	252.485.676.288	260.092.368.035	275.375.113.269	285.437.035.250	297.070.047.052	4,07
Belanja Jasa	138.010.993.949	143.170.676.689	147.484.011.294	156.150.011.714	161.855.571.728	168.452.009.974	4,07
Belanja Pemeliharaan	51.269.907.284	53.186.685.420	54.789.052.441	58.008.397.693	60.127.964.581	62.578.485.134	4,07
Belanja Perjalanan Dinas	31.108.205.602	32.271.217.815	33.243.459.923	35.196.809.545	36.482.864.583	37.969.726.979	4,07
Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberi- kan kepada pihak ketiga/pihak lain/Mas- yarakat	2.632.750.000	2.731.178.062	2.813.460.867	2.978.776.774	3.087.618.198	3.213.454.353	4,07
Belanja barang dan jasa BOS	38.514.138.600	42.488.797.704	46.873.641.627	51.711.001.442	57.047.576.791	62.934.886.716	10,32
Belanja barang dan jasa BLUD	55.747.550.366	58.507.054.109	61.403.153.288	64.442.609.375	67.632.518.539	70.980.328.207	4,95

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Belanja Bunga	3.767.062.477	2.185.623.349,00	839.773.459,00	-	-	-	-	-100,00
Belanja Hibah	46.029.046.001	46.313.957.375	46.602.002.774	46.893.216.673	47.187.633.924	47.485.289.765		0,62
Belanja Bansos	2.395.500.000	1.815.399.792	1.835.518.482	1.855.858.477	1.876.422.212	1.897.212.149		-4,56
		70,59						
BELANJA MODAL	248.192.156.087	257.471.074.725	265.227.962.671	280.812.469.873	291.073.067.243	302.935.776.031		4,07
Belanja Modal Tanah	7.845.000.000	8.138.293.381	8.383.477.544	8.876.081.585	9.200.404.431	9.575.367.733		4,07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.226.343.412	110.197.724.350	113.517.675.536	120.187.850.935	124.579.390.769	129.656.634.939		4,07
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.023.331.415	102.725.420.353	105.820.251.785	112.038.134.920	116.131.892.555	120.864.858.182		4,07
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	34.545.365.850	35.836.879.829	36.916.545.424	39.085.721.563	40.513.873.426	42.165.019.947		4,07
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	552.115.410	572.756.812	590.012.383	624.680.870	647.506.063	673.895.230		4,07
BELANJA TIDAK TERDUGA	21.648.691.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000		-14,31
Belanja Tidak Terduga	21.648.691.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000		-14,31
BELANJA TRANSFER	338.485.202.100	378.022.211.032	391.959.946.098	406.663.153.406	422.188.644.813	438.598.922.973		5,32
Belanja Bagi Hasil	10.581.101.000	11.764.364.000	13.117.726.000	14.666.392.000	16.439.315.000	18.469.753.000		11,79
Bagi Hasil Pajak Daerah	7.663.022.000	8.802.514.000	10.111.448.000	11.615.020.000	13.342.173.000	15.326.154.000		14,87
Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.918.079.000	2.961.850.000	3.006.278.000	3.051.372.000	3.097.142.000	3.143.599.000		1,50
Belanja Bantuan Keuangan	327.904.101.100	366.257.847.032	378.842.220.098	391.996.761.406	405.749.329.813	420.129.169.973		5,08
Alokasi Dana Desa	109.836.007.100	137.646.648.332	139.160.761.463	140.691.529.839	142.239.136.668	143.803.767.171		5,54
Dana Desa	210.862.094.000	221.405.198.700	232.475.458.635	244.099.231.567	256.304.193.145	269.119.402.802		5,00
Trantib	3.891.600.000	3.891.600.000	3.891.600.000	3.891.600.000	3.891.600.000	3.891.600.000		0,00
Pengurus Rumah Ibadah	3.314.400.000	3.314.400.000	3.314.400.000	3.314.400.000	3.314.400.000	3.314.400.000		0,00

Sumber : BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2020

3.3.1.3 Pembiayaan Daerah

Pada penerimaan pembiayaan daerah, angka rata-rata penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang relatif cukup tinggi pada kurun waktu tahun 2016-2017 yakni sebesar -17,91% menunjukkan adanya progres perencanaan dan penganggaran yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya serta sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka SiLPA pada tahun-tahun mendatang diproyeksikan mengalami rata-rata penurunan sama sebesar -17,91%.

Pada pengeluaran pembiayaan daerah, pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai plafon sebesar Rp. 79.605.012.992,00 pada tahun 2018 mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus membayar pokok hutang sebesar Rp. 19.901.253.248,00 setiap tahun mulai tahun 2020 hingga tahun 2023. Selanjutnya untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah terutama dalam memperkuat layanan infrastruktur bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengajukan kembali pinjaman kepada PT. SMI sebesar 200 milyar rupiah dengan jangka waktu pinjaman 7 tahun.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 13
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

Uraian	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PEMBIAYAAN DAERAH						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.534.849.550,00	37.567.493.161,59	30.840.345.190,40	25.317.816.319,87	20.784.197.428,70	17.062.406.066,05
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22.534.849.550,00	37.567.493.161,59	30.840.345.190,40	25.317.816.319,87	20.784.197.428,70	17.062.406.066,05
Penerimaan Pinjaman Daerah						
Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah						
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	19.901.253.248,00	19.901.253.248,00	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-					
Pembayaran Pokok Utang	20.000.000.000,00	19.901.253.248,00	19.901.253.248,00	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	2.534.849.550,00	17.666.239.913,59	10.939.091.942,40	25.317.816.319,87	20.784.197.428,70	17.062.406.066,05

Sumber :BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2020

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis rencana penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan. Langkah awal yang harus ditempuh adalah mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah pada tahun rencana serta mengidentifikasi belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota DPRD, bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa, alokasi dana desa, belanja bunga, belanja jasa kantor dan belanja-belanja lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program pembangunan tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3. 14
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

No	Uraian	Tahun						2025	2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Pendapatan Daerah	2.197.459.508.962,00	2.263.906.413.785,69	2.335.090.064.654,18	2.411.502.621.837,07	2.493.695.154.898,50	2.582.285.235.094,55		
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-		
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	22.534.849.550,00	37.567.493.161,59	30.840.345.190,40	25.317.816.319,87	20.784.197.428,70	17.062.406.066,05		
	Total penerimaan	2.219.994.358.512,00	2.301.473.906.947,28	2.365.930.409.844,57	2.436.820.438.156,94	2.514.479.352.327,20	2.599.347.641.160,59		
	dikurangi:								
4	Belanja Operasi	991.212.762.227,00	1.007.923.583.626,42	1.024.963.054.627,30	1.044.069.653.221,29	1.063.495.222.490,69	1.083.478.195.910,09		
	Belanja Pegawai selain Belanja Pegawai BOS dan BLUD	939.021.153.749,00	957.608.603.110,42	975.685.759.912,47	995.320.578.071,66	1.014.431.166.354,43	1.034.095.693.996,34		
	Belanja Bunga	3.767.062.477,00	2.185.623.349,00	839.773.459,00	-	-	-		
	Belanja Hibah	46.029.046.001,00	46.313.957.375,00	46.602.002.774,11	46.893.216.672,62	47.187.633.924,01	47.485.289.765,16		
	Belanja Bansos	2.395.500.000,00	1.815.399.792,00	1.835.518.481,71	1.855.858.477,01	1.876.422.212,26	1.897.212.148,59		
5	Belanja Tidak Terduga	21.648.691.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00		
6	Belanja Transfer	338.485.202.100,00	378.022.211.031,53	391.959.946.098,18	406.663.153.406,02	422.188.644.812,59	438.598.922.973,19		
7	Pengeluaran pembiayaan	20.000.000.000,00	19.901.253.248,00	19.901.253.248,00	-	-	-		
	Kapasitas Riil	48.647.703.185,00	885.626.859.041,33	919.106.155.871,10	976.087.631.529,63	1.018.795.485.023,92	1.067.270.522.277,32		

Sumber : BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2018

Berdasarkan hasil analisis kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program pembangunan sebagaimana tabel di atas dapat dilihat kapasitas riil kemampuan keuangan daerah 2021-2026 cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan seiring dengan adanya proyeksi peningkatan pendapatan daerah dalam kurun waktu tersebut serta menurunnya beban kewajiban pembayaran bunga pinjaman daerah dan pelunasan pokok pinjaman di tahun 2023. Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut ditetapkan kebijakan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah tahun 2021-2026 agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah.

Selanjutnya alokasi anggaran untuk rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok prioritas, yaitu Prioritas I dan Prioritas II.

1. Prioritas I

Program Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan minimal 20% (duapuluh persen), monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja prioritas I meliputi belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, belanja Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), belanja non kapitasi, belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, belanja kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI, belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, belanja Bantuan iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, belanja sebagai akibat penerimaan pendapatan hibah, pembayaran Pembangunan Kantor Bupati, belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (50% dari target pendapatan), belanja Dana Alokasi Khusus (semua DAK kecuali DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru yang diperhitungkan sebagai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada belanja pegawai, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Kesetaraan yang dianggarkan melalui belanja hibah, DAK Fisik Penugasan Perkim serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dialokasikan melalui Belanja Bantuan Sosial), belanja jasa tenaga pendidikan, belanja jasa tenaga kesehatan, belanja jasa tenaga laboratorium, belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum, belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan, belanja jasa tenaga perhubungan, belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan, belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga pelayanan umum, belanja jasa tenaga ahli, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan, belanja jasa tenaga caraka, belanja jasa tenaga supir, belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik, belanja jasa tenaga Informasi dan teknologi, serta pembayaran beban tetap pemerintah untuk belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja kawat/faksimili/internet, belanja rekening Penerangan Jalan Umum, dan pengalokasian belanja untuk Kelurahan sekurang-kurangnya sebesar Dana Desa terendah yang diterima Pemerintah Desa.

2. Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Adapun rincian rencana penggunaan kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 15
Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 -2026

Uraian	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas riil kemampuan keuangan	848.647.703.185,00	885.626.859.041,33	919.106.155.871,10	976.087.631.529,63	1.018.795.485.023,92	1.067.270.522.277,32
Prioritas I	696.134.531.871,50	698.319.759.400,26	723.177.524.365,89	749.858.050.524,45	778.526.062.886,02	809.362.229.068,97
Belanja Dana BOS	90.548.800.000,00	99.893.436.160,00	110.202.438.771,71	121.575.330.452,95	134.121.904.555,70	147.963.285.105,85
Belanja BLUD	69.296.655.000,00	72.726.839.422,50	76.326.817.973,91	80.104.995.463,62	84.070.192.739,07	88.231.667.279,66
Belanja Kapitasi JKN	34.026.718.000,00	35.711.040.541,00	37.478.737.047,78	39.333.934.531,64	41.280.964.290,96	43.324.372.023,36
Belanja non kapitasi	10.247.628.557,00	10.401.342.985,36	10.557.363.130,14	10.715.723.577,09	10.876.459.430,74	11.039.606.322,20
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.374.678.826,00	3.374.678.826,00	3.374.678.826,00	3.374.678.826,00	3.374.678.826,00	3.374.678.826,00
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	5.098.993.200,00	5.098.993.200,00	5.098.993.200,00	5.098.993.200,00	5.098.993.200,00	5.098.993.200,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	24.347.055.600,00	24.347.055.600,00	24.347.055.600,00	24.347.055.600,00	24.347.055.600,00	24.347.055.600,00
Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	1.308.076.315,00	1.308.076.315,00	1.308.076.315,00	1.308.076.315,00	1.308.076.315,00	1.308.076.315,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.374.431.856,00	5.374.431.856,00	5.374.431.856,00	5.374.431.856,00	5.374.431.856,00	5.374.431.856,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	55.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00
Belanja sebagai akibat penerimaan pendapatan hibah	18.923.188.000,00	20.876.061.001,60	23.030.470.496,97	25.407.215.052,25	28.029.239.645,64	30.921.857.177,07
Pembangunan Kantor Bupati,	25.800.000.000,00					
Belanja DBH-CHT	51.568.196.000,00	52.135.446.156,00	52.708.936.063,72	53.288.734.360,42	53.874.910.438,38	54.467.534.453,20
Belanja DBH-PR (50% dari target)	18.269.918.235,50	19.965.366.647,75	21.818.152.672,67	23.842.877.240,69	26.055.496.248,63	28.473.446.300,50
Belanja DAK (Semua DAK kecuali DAK Fisik Penugasan Perkim, DAK NF TPG, Tamsil Guru, BOP PAUD-Kesetaraan dan 58,25% dari target pendapatan DAK NF Dana Ketahanan Pangan & Pertanian)	269.483.234.000,00	272.447.549.574,00	275.444.472.619,31	278.474.361.818,13	281.537.579.798,13	284.634.493.175,91
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.476.400.000,00	3.476.400.000,00	3.476.400.000,00	3.476.400.000,00	3.476.400.000,00	3.476.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.215.693.000,00	1.215.693.000,00	1.215.693.000,00	1.215.693.000,00	1.215.693.000,00	1.215.693.000,00

Uraian	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	136.540.367,00	136.540.367,00	136.540.367,00	136.540.367,00	136.540.367,00	136.540.367,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.480.572.500,00	4.480.572.500,00	4.480.572.500,00	4.480.572.500,00	4.480.572.500,00	4.480.572.500,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	604.800.000,00	604.800.000,00	604.800.000,00	604.800.000,00	604.800.000,00	604.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	321.600.000,00	321.600.000,00	321.600.000,00	321.600.000,00	321.600.000,00	321.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	308.085.500,00	308.085.500,00	308.085.500,00	308.085.500,00	308.085.500,00	308.085.500,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.008.150.000,00	2.008.150.000,00	2.008.150.000,00	2.008.150.000,00	2.008.150.000,00	2.008.150.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	11.311.539.000,00	11.311.539.000,00	11.311.539.000,00	11.311.539.000,00	11.311.539.000,00	11.311.539.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.449.789.000,00	3.449.789.000,00	3.449.789.000,00	3.449.789.000,00	3.449.789.000,00	3.449.789.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.326.839.160,00	4.326.839.160,00	4.326.839.160,00	4.326.839.160,00	4.326.839.160,00	4.326.839.160,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.457.000.000,00	1.457.000.000,00	1.457.000.000,00	1.457.000.000,00	1.457.000.000,00	1.457.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	226.710.000,00	226.710.000,00	226.710.000,00	226.710.000,00	226.710.000,00	226.710.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	448.600.000,00	448.600.000,00	448.600.000,00	448.600.000,00	448.600.000,00	448.600.000,00
Belanja telepon	4.797.600,00	4.941.528,00	5.089.773,84	5.242.467,06	5.399.741,07	5.561.733,30
Belanja air	1.010.146.900,00	1.040.451.307,00	1.071.664.846,21	1.103.814.791,60	1.136.929.235,34	1.171.037.112,40
Belanja listrik	3.667.378.307,00	3.777.399.656,21	3.890.721.645,90	4.007.443.295,27	4.127.666.594,13	4.251.496.591,96
Belanja kawat/faksimili/internet	2.933.815.628,00	3.021.830.096,84	3.112.484.999,75	3.205.859.549,74	3.302.035.336,23	3.401.096.396,32
Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	12.000.001.320,00	17.304.000.000,00	17.823.120.000,00	18.357.813.600,00	18.908.548.008,00	19.475.804.448,24
Alokasi Belanja untuk Kelurahan	13.200.000.000,00	13.860.000.000,00	14.553.000.000,00	15.280.650.000,00	16.044.682.500,00	16.846.916.625,00
Prioritas II	152.513.171.313,50	187.307.099.641,07	195.928.631.505,21	226.229.581.005,17	240.269.422.137,90	257.908.293.208,35

Sumber : BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2020

3.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi, Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota, Obligasi, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

3.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah selain bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi.

3.4.2 Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

3.4.3 Obligasi

Obligasi daerah merupakan alternatif kanal pembiayaan yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pendanaan daerah, instrumen ini adalah efek berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat, hanya untuk membiayai kegiatan investasi sarana prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Namun pada dasarnya penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang diajukan harus mempunyai nilai keuntungan secara ekonomis, keuntungan dari sarana prasarana tersebut digunakan untuk membayar pokok hutang beserta bunganya.

Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana atau masyarakat untuk berinvestasi dan mampu menyediakan dana dalam jumlah besar. Mekanisme penerbitan obligasi daerah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Obligasi Daerah.

3.4.4 Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

3.4.5 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lombok Tengah. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Potensi permasalahan pembangunan umumnya timbul karena kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal dan ancaman yang belum bisa diantisipasi secara baik. Identifikasi permasalahan pembangunan di kabupaten Lombok tengah disajikan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.1.1.1 Urusan Pendidikan

Masih rendahnya pendidikan di Lombok Tengah ditandai dengan capaian rata-rata lama sekolah yang hanya sebatas tamat SD (6,28 tahun). Jika dibandingkan dengan capaian provinsi 7,31 tahun, hal ini menunjukkan capaian Lombok Tengah ini masih rendah. Berikut ini permasalahan yang dihadapi terkait dengan rata-rata lama sekolah :

1. APM SMP/MTs di Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 77,42. Jika dibandingkan dengan APM SMP/MTs Provinsi NTB di tahun 2019 sebesar 83,92, APM SMP/Mts Lombok Tengah berada 6,5 poin lebih rendah di bawah Provinsi NTB.
2. Tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan masih rendah dibandingkan laki-laki ditandai dengan angka melek huruf perempuan sebesar 78,36 persen dibandingkan laki-laki sebesar 89,53 persen di tahun 2019.

3. Dari aspek tenaga pendidik, kualitas tenaga pendidik masih relatif rendah. Hal ini ditandai dengan persentase guru yang tersertifikasi di pendidikan dasar masih di bawah 50 persen.

4.1.1.2 Urusan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat secara umum dapat dilihat dari angka morbiditas. Tahun 2019 angka morbiditas 31,67 persen sementara provinsi NTB 22,69 persen. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat masih rendah dengan tingginya angka keluhan terkena penyakit tertentu.

Beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor kesehatan antara lain :

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak masih belum optimal yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan anak. Angka kematian ibu pada tahun 2019 sebesar 153,2 kasus dari 100.000 kelahiran hidup jika dibandingkan provinsi 93,92 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi sebesar 10,5 per 1.000 kelahiran hidup jika dibandingkan provinsi 7,91 per 1.000 kelahiran hidup.
2. Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2019 belum bisa terbebas dari gizi buruk. Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2019 mencapai 31 kasus.
3. Walaupun terjadi penurunan angka stunting dari tahun 2018 sebesar 31,05 persen menjadi 27,79 persen di tahun 2020, stunting masih merupakan masalah yang harus diperhatikan.
4. Prevalensi penyakit menular menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. HIV/AIDS dari tahun 2017 sebesar 21,81 persen meningkat menjadi 26,8 persen di tahun 2019, TB dari 0,26 di tahun 2017 meningkat menjadi 1,17 di tahun 2019. Pandemi COVID yang terjadi juga berdampak kepada menurunnya derajat kesehatan masyarakat.
5. Prevalensi penyakit tidak menular masih didominasi hipertensi dan diabetes masing-masing 10,79 persen dan 4,17 persen di tahun 2019. Sedangkan penyakit tidak menular lainnya rata-rata kurang dari 2,5 persen.
6. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan masih dibawah SPM antara lain rasio puskesmas dengan jumlah penduduk baru mencapai 1:33.000 dan jumlah puskesmas POND baru mencapai 39 persen.

4.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih adanya ruas jalan kabupaten dengan kondisi tidak mantap sebesar 34,97 persen;
2. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan masih perlu ditingkatkan agar umur jalan sesuai dengan umur teknis
3. Cakupan layanan air minum masih 77,28 persen di tahun 2020
4. Total kebutuhan air (DA) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 1.491.455.968 m³/tahun dengan potensi Sumber Daya Air (SA) sebesar 133.887.613 m³/tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah mengalami defisit terhadap daya dukung air.
5. Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi sebesar 56,1 masih di bawah standar sebesar 60.
6. Masih terdapat 18,4 persen rumah tangga yang tidak menggunakan/tidak punya fasilitas BAB.
7. Belum semua kawasan strategis kabupaten memiliki Perda Rencana Detil Tata Ruang.

4.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Masih terdapat 28.967 unit rumah tidak layak huni yang belum tertangani

2. Terdapat kawasan kumuh seluas 815,37 ha di tahun 2020
3. Persentase sampah yang tertangani baru 25%
4. Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau.

4.1.1.5 Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

- a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 1. Angka kriminalitas yang dilaporkan mengalami penurunan dari 987 kasus di tahun 2017 menjadi 439 kasus di tahun 2019, namun masih perlu ditekan untuk mendukung stabilitas pembangunan terutama di kawasan-kawasan strategis;
 2. Pelanggaran Peraturan Daerah relatif masih tinggi
- b. Bencana
 1. Kualitas mitigasi dan penanganan kebencanaan belum optimal;
 2. Ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan kebencanaan terbatas;
 3. Kuantitas dan kualitas tenaga kebencanaan perlu ditingkatkan;
 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum optimal ;

4.1.1.6 Sosial

1. Cakupan layanan PMKS baru mencapai 40,37%;
2. Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam pencegahan dan penanganan PMKS belum optimal;
3. Pembinaan dan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial (SKS) dalam pencegahan dan penanganan PMKS belum optimal;
4. Penanganan pasca bencana alam dan sosial belum optimal

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.1 Tenaga Kerja

1. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja sektor formal baru 19,17 persen
2. Kompetensi angkatan kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja;
3. Kesempatan/peluang kerja terbatas;
4. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal dan pekerja migran;
5. Pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan BLK masih belum optimal;
6. Database ketenagakerjaan belum tersedia.

4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Rata-rata usia kawin pertama perempuan mengalami penurunan dari 19,57 tahun menjadi 19,18 tahun dan masih lebih rendah dari provinsi sebesar 20,27 tahun.
2. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 43 kasus di tahun 2020 dan kekerasan terhadap anak sebesar 44 kasus.
3. Pembinaan dan peran lembaga formal dan informal dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan
4. Implementasi regulasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak belum optimal;
5. Belum optimalnya upaya pengarusutamaan gender (PUG) dilihat dari persentase keterwakilan perempuan dalam penentuan jabatan eselon baru sebesar 22,42 %.



4.1.2.3 Pangan

1. Masih terdapat 24% desa yang tergolong rawan pangan dengan kategori rentan tinggi (4%), rentan sedang (8%) dan rentan rendah (12%)

4.1.2.4 Lingkungan Hidup

1. Kualitas Daya Dukung Lingkungan masih perlu ditingkatkan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Tahun 2019 sebesar 59,52 sedangkan Nasional sebesar 66,55.

4.1.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Belum semua wajib KTP yang memiliki KTP yaitu dari 747.929 orang wajib KTP di tahun 2019 baru 681.774 orang (91,5%) yang sudah memiliki KTP
2. Persentase penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran sebesar 16,3 %
3. Belum semua data kependudukan belum bisa di akses secara luas oleh masyarakat.

4.1.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu baru mencapai 30%
2. Kapasitas aparatur (Sumber Daya Manusia) penyelenggara pemerintahan desa perlu ditingkatkan;
3. Pengelolaan keuangan dan penataan aset desa belum optimal;
4. Penguatan lembaga kemasyarakatan desa belum optimal. Jumlah BUMDes sebanyak 127 lembaga yang aktif sebanyak 114 lembaga (89,76%)
5. Kuantitas dan kualitas infrastruktur desa perlu ditingkatkan.

4.1.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,80% jika dibandingkan laju pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 1,03%.
2. Cakupan layanan Keluarga Berencana belum optimal. Dari 161.073 pasangan usia subur baru 86,7 % yang menjadi akseptor KB aktif. Angka dropout KB juga masih tinggi yaitu sebanyak 24.976 PUS. Jumlah pasangan usia subur unmet need masih tinggi yaitu 36.333 PUS.

4.1.2.8 Perhubungan

1. Persentase jalan kabupaten yang memiliki fasilitas keselamatan jalan masih 65%

4.1.2.9 Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik. Hingga saat ini jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (sesuai PM Kominfo No. 5/2015) baru mencapai 6 layanan.

4.1.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Masih lambannya perkembangan UMKM Skala Kecil dan Menengah. Pada tahun 2017 jumlah UMKM Skala Kecil adalah 394 unit dan bertambah menjadi 400 unit di tahun 2019;
2. Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan dari 239 unit di tahun 2018 menjadi 219 unit di tahun 2019.
3. Persentase koperasi sehat tahun 2020 2 koperasi dari 635

4.1.2.11 Penanaman Modal

1. Realisasi investasi PMA cenderung mengalami penurunan. Di tahun 2016 realisasi PMA sebesar US\$ 135.350,68 Ribu menjadi US\$ 69.927,34 Ribu di tahun 2019;

2. Rata-rata pertumbuhan investasi di Lombok Tengah terhadap pertumbuhan realisasi investasi Provinsi NTB 2016-2020

4.1.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina masih terbatas. Dari 93 lembaga organisasi kepemudaan yang di di Lombok Tengah tahun 2020, yang dibina baru sebanyak 11 lembaga (11,83%).
2. Jumlah atlet berprestasi sampai dengan tahun 2019 masih terbatas yaitu 29 orang.

4.1.2.13 Statistik

Belum optimal penyediaan data sektoral yang valid dan berkualitas

4.1.2.14 Persandian

Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.

4.1.2.15 Kebudayaan

1. Jumlah tradisi dan situs yang lestari masih terbatas
2. Jumlah/frekwensi event budaya perlu ditingkatkan
3. Kurangnya implementasi UU Nomor 5 Tahun 2017

4.1.2.16 Perpustakaan

1. Minat baca masyarakat masih rendah

4.1.2.17 Kearsipan

1. Pengelolaan arsip belum optimal.

4.1.3 Urusan Pemerintah Pilihan

4.1.3.1 Kelautan dan Perikanan

1. Peningkatan produksi perikanan cenderung stagnan.

4.1.3.2 Pariwisata

1. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan berjumlah 200.483 orang, turun menjadi 44.559 orang pada tahun 2020.
2. Rata-rata lama tinggal wisatawan mengalami penurunan. Pada tahun 2017 Rata-rata lama tinggal sebesar 3,5 hari, turun menjadi 3,00 hari pada tahun 2020.

4.1.3.3 Pertanian

1. Rata-rata produktivitas padi masih 71,4% dari potensi varietas benih
2. Skala usaha peternakan ternak besar mayoritas berskala kecil.

4.1.3.4 Perdagangan

1. Persentase pasar baik masih rendah dibandingkan jumlah pasar
2. Penataan pedagang kaki lima belum optimal.

4.1.3.5 Perindustrian

Perkembangan unit usaha IKM tumbuh lambat dari 35.356 unit di tahun 2017 menjadi 35.942 unit di tahun 2019 atau tumbuh 1,7%.



4.1.3.6 Transmigrasi

-

4.1.4 Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.4.1 Sekretariat Daerah

Permasalahan pada urusan ini adalah penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) masih perlu ditingkatkan. Nilai SAKIP masih CC.

4.1.4.2 Sekretariat DPRD

-

4.1.4.3 Perencanaan

Permasalahan pada urusan ini adalah kualitas perencanaan dan sinergitas antar dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan.

4.1.4.4 Keuangan

1. Tingkat kemandirian fiskal masih rendah tahun 2019 baru mencapai 9,3 persen
2. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah. Validasi aset belum mencapai 100%.

4.1.4.5 Kepegawaian

1. Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian;

4.1.4.6 Pendidikan dan Pelatihan

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

4.1.4.7 Penelitian dan Pengembangan

1. Belum optimalnya pengelolaan kelitbangan sebagai salah satu rujukan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah.

4.1.5 Unsur Pengawas

4.1.5.1 Inspektorat Daerah

1. Tindak lanjut pemeriksaan masih perlu ditingkatkan.

4.1.6 Unsur Kewilayahan

4.1.6.1 Kecamatan

-

4.1.7 Unsur Pemerintahan Umum

4.1.7.1 Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

1. Kurangnya pemahaman dan penyelenggaraan serta pembinaan organisasi kemasyarakatan tentang wawasan kebangsaan.

4.2 Isu Strategis

Perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Lombok Tengah 2021-2025 tidak terlepas dari dinamika berbagai isu yang terjadi baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sehingga diharapkan dari isu strategis yang telah disusun tidak saja mampu mengarahkan pembangunan pada usaha-usaha penyelesaian permasalahan pembangunan di masa lalu namun juga mampu menghadirkan arah pembangunan yang memiliki visi kedepan dan bersifat antisipatif terhadap berbagai ancaman dan peluang di masa mendatang.



Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

4.2.1 Isu Internasional

4.2.1.1 Pencapaian SDG's

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDGs yang terdiri atas 220 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDGs.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan dari 220 indikator, jumlah data yang tidak tersedia sebanyak 142 (65%) indikator, jumlah data tersedia sebanyak 75 (34%) indikator, dan dari 75 indikator TPB (data tersedia) di Kabupaten Lombok Tengah yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) baru mencapai 21% (47 indikator) sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 28 indikator (13%).

4.2.1.2 Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari komunitas global, tuntutan untuk tetap turut serta dalam upaya-upaya pencapaian tujuan bersama tidak dapat dihindari. Sebagai konsekuensi dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Tahun 1997 di Kuala Lumpur yang merumuskan visi menjadikan kawasan asia tenggara di tahun 2021 lebih maju dan makmur dengan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi setiap negara anggotanya, dicetuskan cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan empat karakteristik utama yaitu 1) pasar tunggal dan basis produksi; 2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; 3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan 4) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Kabupaten Lombok Tengah sebagai bagian tak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia turut serta mendapat pengaruh dan dampak besar dari pelaksanaan MEA secara global maupun regional. Tantangan yang dihadapi daerah di era MEA adalah tuntutan untuk meningkatkan kualitas produk daerah, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, penyediaan infrastruktur pendukung dan pewujudan iklim investasi yang kondusif untuk cipta lapangan kerja seluas-luasnya.

4.2.1.3 Revolusi Industri 4.0

Dunia global saat ini telah masuk dalam era revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan otomasi dan penerapan kecerdasan buatan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembaharuan konsep di bidang industri saat ini membutuhkan kesiapan dari semua daerah tak terkecuali Kabupaten Lombok Tengah untuk ikut bertransformasi. Perubahan yang mendunia ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih berinovasi dalam menjalankan fungsinya demi kemajuan daerah karena revolusi industri 4.0 tidak hanya menyasar sistem produksi semata namun juga akan berimbas pada pelayanan publik ke masyarakat.

4.2.1.4 Pandemi COVID-19

Penyebaran penyakit yang disebabkan oleh Coronavirus Disease 2019 telah ditetapkan oleh WHO menjadi pandemi global sejak 11 Maret 2020. Upaya pencegahan penyebaran telah di-



upayakan oleh setiap otoritas pemerintah negara dunia namun hingga saat ini belum mendapatkan hasil yang baik. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan secara global dan berpengaruh pada semua sektor kehidupan. Sektor ekonomi adalah sektor paling terdampak dalam masa pandemi ini. Pertumbuhan ekonomi secara nasional dilaporkan terus menyusut hingga jatuh di taraf resesi dan efeknya terasa hingga ke daerah-daerah. Berlangsungnya pandemi ini dengan rentang waktu yang lama dan belum ada kepastian ujung akhirnya menyebabkan Kabupaten Lombok Tengah perlu mempertimbangkan pandemi ini sebagai tantangan dalam perencanaan pembangunan daerah hingga lima tahun mendatang.

4.2.2 Isu Nasional

Dalam tataran Nasional Isu yang harus diperhatikan adalah substansi RPJMN yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dalam Peraturan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan bi-

rokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.2.3 Isu Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Daerah Rawan Bencana
2. Penataan Ruang, konektivitas, dan ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal
2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Belum Berjalan Optimal
3. Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah
4. Mutu dan Daya Saing Proses dan Hasil Pendidikan Belum Optimal Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal
6. Pertumbuhan Pertanian/Agribisnis dan Investasi relatif lambat
7. Pembangunan Pariwisata melambat karena dampak Pandemi Covid-19
9. Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal
9. Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang aman dan damai secara optimal

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Tetangga

Isu strategis yang termuat di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Isu Tata Kelola Pemerintahan. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan baik dan bersih, serta masih rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. Isu Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur belum merata.
3. Isu Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Masih rendahnya peranan perekonomian sector unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Isu Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Covid-19. Pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan.
5. Isu Pembangunan Manusia. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia.
6. Isu Kualitas Lingkungan Hidup dan Daerah Rawan Bencana. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan masih tingginya resiko bencana daerah.

Adapun dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023, isu strategis yang diangkat antara lain:

1. Isu pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, perumahan dan permukiman.



2. Isu kualitas sumber daya manusia. Belum terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dan rujukan serta pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
3. Isu pembangunan dan pemerataan hasil ekonomi. Masih lambannya pertumbuhan ekonomi daerah karena belum terbinanya ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal sehingga daya saing masih rendah dan belum dipergunakannya bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah.
4. Isu pemberdayaan gender. Masih rendahnya pembinaan kepemudaan dan olah raga, kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan masih terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kekerasan terhadap anak.
5. Isu toleransi umat beragama. Belum terwujudnya keamanan dan ketertiban terutama dalam pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang religius.
6. Isu reformasi birokrasi. Belum terwujudnya Reformasi sistem akuntabilitas kinerja tata kelola instansi pemerintahan yang baik sehingga kualitas pelayanan publik belum meningkat.

4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Lombok Tengah

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan diatas, dapat diperoleh beberapa isu strategis yang menjadi dasar kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah 5 tahun kedepan, yaitu:

1. Stabilitas Hubungan Sosial Masyarakat dan Keamanan Kawasan Strategis
Penguatan hubungan sosial masyarakat melalui penanaman dan pelestarian nilai budaya yang sejalan dengan ajaran agama dalam upaya membendung dampak budaya negatif pada era globalisasi. Penanaman nilai-nilai budaya dan agama diimplementasikan dengan pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat serta stakeholders lainnya dalam menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan. Untuk mendukung kondusifitas kemasyarakatan diperlukan upaya pemakmuran rumah ibadah.
2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Masih Rendah
Kesenjangan partisipasi sekolah masih merupakan masalah sentral pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, hal ini disebabkan masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP sederajat. Disamping itu rata-rata lama sekolah masih berkisar 6,28 tahun (hanya lulus SD), hal ini menunjukkan masih rendahnya akses dan kualitas layanan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini maupun pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Untuk itu, diperlukan kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan, pemberian stimulus dan standarisasi pelayanan pendidikan pada semua fasilitas pendidikan serta mengembangkan program pendidikan inklusif, kreatif dan inovatif.

Selain hal tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia, diperlukan perhatian khusus melalui pemberian beasiswa bagi Hafizh Al-Qur'an dari keluarga miskin untuk merangsang minat siswa melanjutkan pendidikan sehingga diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang Cerdas, Mandiri dan Unggul.

3. Derajat Kesehatan Masyarakat Masih Rendah
Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan yang sesuai standar merupakan prasyarat mutlak yang didukung oleh upaya promosi kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, penanggulangan penyakit

menular, PHBS, pengawasan peredaran obat makanan dan pemantapan pelaksanaan jaminan kesehatan. Untuk itu penanganan pengurangan stunting, pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan Tipe RSUD dan peningkatan kualitas pelayanan pertama (puskesmas) menjadi hal yang harus diprioritaskan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta ramah anak dan untuk disabilitas. Selain itu harus tetap dilakukan upaya untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan disemua daerah termasuk di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mendorong keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan, diperlukan upaya-upaya Bersama dengan cara memadukan sistem perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin secara sinergis dengan stakeholder terkait. Selain itu diperlukan upaya memperkuat kedudukan serta kapasitas kelembagaan yang berfungsi mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

5. Kualitas Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu isu yang masih perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah kabupaten Lombok Tengah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan berujung pada peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui peningkatan kapabilitas dan integritas sumberdaya manusia, penyediaan sistem layanan publik yang terintegrasi dalam Mall Pelayanan Publik yang didukung sarana prasarana memadai.

6. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diperlukan Reformasi Birokrasi yang diarahkan pada peningkatan sistem pengawasan internal, penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan pemerintah daerah serta pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP.

7. Kesempatan Kerja dan Lapangan Usaha

Struktur penduduk Kabupaten Lombok Tengah ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan kedepan didalam penyediaan lapangan kerja. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan investasi yang berkualitas melalui pengembangan iklim investasi.

8. Nilai Tambah Produk Unggulan dan Ekonomi Kreatif

Sektor UMKM dan ekonomi kreatif berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diperlukan peningkatan nilai tambah dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

9. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian

Peningkatan kualitas Infrastruktur Dasar mutlak menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena dengan pemenuhan infrastruktur dasar akan menimbulkan multiplier effect yang positif dalam pembangunan di daerah. Kondisi infrastuktur jalan kabupaten dalam kondisi mantap terus mengalami peningkatan yang signifikan dari 41% tahun 2011 menjadi 69,74 di tahun 2017. Namun dengan semakin bertambahnya panjang jalan kabupaten karena peningkatan status jalan desa tentunya hal ini masih perlu mendapatkan perhatian terutama dari segi kualitas dan pemeliharannya. Kondisi cakupan layanan air bersih juga terus mengalami peningkatan, namun dengan makin bertambahnya jumlah penduduk dan sumber



air yang cenderung menurun tentunya memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Infrastruktur dasar lain yang masih perlu mendapat perhatian adalah kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sanitasi yang masih belum merata.

10. Penataan Ruang, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan sebagai akibat pelaksanaan pembangunan dan dampak perubahan iklim perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang holistik, tematik dan integratif dalam ruang spasial dan aspaspial menuju pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas.

Sebagai daerah yang letak geografisnya rawan terhadap ancaman bencana, perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi (pengurangan dampak) resiko bencana dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga mengurangi resiko bencana.

Penurunan kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun. Terkait dengan layanan air bersih terjadi permasalahan degradasi sumber daya air baik kuantitas maupun kualitas air, kekeringan dan kerusakan hutan.

Pemanfaatan ruang dalam pembangunan menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya. Selain itu muncul permukiman kumuh di Kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh.





VISI MISI TUJUAN SASARAN





BAB V

VISI MISI TUJUAN SASARAN

Visi dan misi merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Kabupaten Lombok Tengah pada akhir periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021-2026, yaitu:

5.1 Visi

Visi Kabupaten Lombok Tengah yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.



**MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH
YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA
(BERSATU JAYA)**

Makna dari visi tersebut adalah:

- a. Beriman merupakan gambaran utuh jiwa Akhlaqul Karimah masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- b. Sejahtera menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- c. Bermutu merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- d. Maju memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- e. Berbudaya dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (The Heart of Lombok).

5.2 Misi

Adapun misi yang ditetapkan sebagai tugas untuk mencapai visi tersebut adalah:

- a. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
Bermakna terwujudnya masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis antar umat, moderasi beragama dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba.
- b. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global. Penguatan sumber daya manusia ini ditopang dalam dua aspek yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, sumber daya manusia di arahkan untuk menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan dengan terbukanya kesempatan mengenyam pendidikan setinggi mungkin untuk semua orang. Dalam aspek kesehatan, sumberdaya manusia yang unggul dapat digambarkan dengan tingginya derajat kesehatan yang diharapkan dapat terwujud untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri.
- c. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
Mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan publik ke masyarakat yang efektif dan efisien.
- d. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
Terwujudnya pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan antar wilayah.
- e. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.
Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan luhur daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

5.3 Keselarasan Misi Pembangunan

Dalam Peraturan Presiden tersebut, dinyatakan bahwa RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020–2024, adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut.



**Gambar 5. 1 Keselarasan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD
Kab. Lombok Tengah 2021-2026**



Sumber : Hasil Analisis, 2021

Selanjutnya visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang". Dalam visi yang diusung tersebut terdapat kata kunci "NTB GEMILANG" yang bermakna:

1. Suatu kondisi masyarakat NTB yang siap dan tanggap menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur yang memadai.
2. Suatu kondisi masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial,

budaya dan ekonomi, yang dipenuhi dari hasil kreativitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung oleh Pemerintahan yang professional melayani, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel, bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang *baldatun toyyibatun warobbun ghofur*.


Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan hasil dari elaborasi permasalahan dan isu strategis, mempertimbangkan misi dan arahan RPJPD Provinsi NTB tahun 2005-2025 tahap ke-4, serta misi pembangunan jangka menengah nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. NTB Tangguh dan Mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.
2. NTB Bersih dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. NTB Sehat dan Cerdas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. NTB Asri dan Lestari melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
6. NTB Aman dan Berkah melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2024 dapat dilihat sebagai berikut.



**Gambar 5. 2 Keselarasan RPJMD Provinsi NTB 2019-2023
dan RPJMD Kab. Lombok Tengah 2021-2026**




Sumber : Hasil Analisis, 2021

Jika diuraikan secara paralel, RPJMD Kabupaten Lombok Tengah memiliki keselarasan dengan RPJMD Provinsi maupun RPJM Nasional. Misi pertama dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah selaras dengan misi keenam RPJMD Provinsi NTB dan selaras dengan misi ketujuh RPJMN yaitu Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga. Misi kedua dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah selaras dengan misi ketiga RPJMD Provinsi dan misi pertama RPJMN. Misi ketiga RPJMD Lombok Tengah selaras dengan misi kedua RPJMD Provinsi dan misi kedelapan serta kesembilan dalam RPJMN. Misi keempat RPJMD Lombok Tengah selaras dengan Misi pertama dan misi kelima RPJMD Provinsi NTB

serta sejalan dengan misi kedua dan ketiga RPJMN. Adapaun misi kelima dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah selaras dengan misi keenam RPJMD Provinsi dan misi ketujuh RPJMN sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 2. 51 Keselarasan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026



Tabel 5. 1 Keselarasan Misi RPJMD Kab. Lombok Tengah terhadap RPJMD Provinsi NTB dan RPJM Nasional

RPJMD Kab. Lombok Tengah	RPJMD Provinsi NTB	RPJMN
Misi 1 : Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat	Misi 6 : NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Misi 7 : Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
Misi 2 : Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul	Misi 3 : NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
Misi 3 : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih	Misi 2 : NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Misi 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
		Misi 9 : Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Misi 4 : Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas	Misi 1 : NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
	Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui pengurangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Misi 3 : Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
Misi 5 : Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur	Misi 6 : NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Misi 7 : Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

5.4 Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Misi Pertama : Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat

Misi pertama ini mempunyai tujuan terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran

- (1) Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat dan
- (2) Meningkatnya moderasi beragama.

Misi Kedua : Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul

Misi kedua ini mempunyai tujuan meningkatnya kualitas SDM, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran:

- (1) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
- (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Misi Ketiga : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih

Misi ketiga ini mempunyai tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran:

- (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; dan
- (2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Misi Keempat : Pembangunan Ekonomi yang Berkeimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas.

Misi keempat ini mempunyai tujuan:

- a. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, yang dapat dicapai dengan pencapaian sasaran:
 - (1) Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial; dan
 - (2) Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif.
- b. Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran:
 - (1) Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
 - (2) Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten;
 - (3) Meningkatnya akses air minum aman;
 - (4) Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman;
 - (5) Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH; dan
 - (6) Meningkatnya ketahanan bencana.

Misi Kelima : Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur

Misi kelima ini mempunyai tujuan meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat dicapai dengan mewujudkan sasaran (1) Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya.

Tujuan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah juga dapat disinergikan dengan tujuan dalam RPJMD Provinsi NTB maupun RPJM Nasional sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5. 2 Keselarasan Tujuan RPJMD Kab. Lombok Tengah 2021-2026 dengan Tujuan RPJMD Provinsi NTB dan RPJM Nasional

RPJMD Kab. Lombok Tengah 2021-2026	RPJMD Prov. NTB 2019-2023	RPJM Nasional 2020-2024	
Tujuan	Tujuan	Arahan Presiden	Agenda Pembangunan Nasional
Terwujudnya nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Penyederhanaan Regulasi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Meningkatnya kualitas SDM	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Pembangunan SDM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
	Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing		

RPJMD Kab. Lombok Tengah 2021-2026	RPJMD Prov. NTB 2019-2023	RPJM Nasional 2020-2024	
Tujuan	Tujuan	Arahan Presiden	Agenda Pembangunan Nasional
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Penyederhanaan Birokrasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Pembangunan Infrastruktur	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas	Transformasi Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan		
	Terwujudnya perindustrian yang unggul		

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026


Visi :											
MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)											
No	Misi/Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi akhir (2026)	
					2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat										
	T1	Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	poin	3,72	3,75	3,79	3,81	3,82	3,84	3,88
	S-1.1	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan pen-yakit masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	S-1.2	Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;										
	T2	Meningkatnya kualitas SDM	IPM	Poin	66.43	66.65	66.88	67.17	67.45	67.73	68.01
	S-2.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0.589	0.592	0.596	0.599	0.602	0.606	0.609
	S-2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.711	0.714	0.717	0.721	0.725	0.729	0.734
3	Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;										
	T3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	CC	B	B	B	B	BB
	S-3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Predikat	CC	CC	B	B	B	B	BB
	S-3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase OPD dengan predikat Indeks Kepuasan Masyarakat baik	Persen	80	80	85	90	95	95	100
4	Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;										





MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)																Kondisi akhir (2026)	
No	Misi/Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian												
					2021	2022	2023	2024	2025	2026							
	T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-6.68	2.07	3.10	4.06	4.51	4.98	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	
			Indeks Gini	Poin	0.331	0.330	0.329	0.328	0.327	0.324	0.323	0.323	0.323	0.323	0.323	0.323	
			Angka Kemiskinan	Persen	13.44	13.28	13.03	12.72	12.40	12.07	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72	11.72	
	S-4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan social	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.74	3.29	2.80	2.66	2.52	2.40	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	
			Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	9.95	9.96	9.971	10.00	10.03	10.06	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	10.09	
	S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	(3.05)	0.43	1.33	2.53	3.03	3.53	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	
			Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	(20.43)	0.65	1.55	2.75	3.25	3.75	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	
			Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	(0.42)	1.06	1.16	1.26	1.36	1.46	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	
	T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	NA	65.05	66.55	68.05	69.55	71.05	72.55	72.55	72.55	72.55	72.55	72.55	
	S-4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	Poin	NA	66.28	73.022	79.764	86.506	93.248	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	
	S-4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Poin	56.1	58.6	61.1	63.6	66.1	68.6	71.1	73.6	73.6	73.6	73.6	73.6	
	S-4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	Cakupan layanan air minum	Persen	77.28	77.78	78.28	78.78	79.28	79.78	80.28	80.78	80.78	80.78	80.78	80.78	
	S-4.2.4	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan permukiman	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/tahun	815.37	805.37	795.37	785.37	775.37	765.37	755.37	745.37	745.37	745.37	745.37	745.37	

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)											
No	Misi/Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi akhir (2026)	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	S-4.2.5	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH	Poin	59,51	59,9	60,33	60,60	60,87	61,10	61,40	61,40
		Cakupan layanan per-sampahan	Persen	25.3	26.3	27.3	28.3	29.3	30.3	31.3	32.3
	S-4.2.6	Meningkatnya ketahanan bencana	Poin	NA	166,12	166,08	166,02	155,98	155,95	155,93	155,93
5	Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.										
	T-5	Meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
	S-5	Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persen	NA	75	75	77	78	80	85	85





Bab VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung layanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 dirumuskan melalui metode brainstorming dengan memperhitungkan SWOT daerah, yakni kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) daerah yang dihadapi pada saat ini, serta peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) pembangunan daerah yang akan datang.

6.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian langkah terpadu untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan. Strategi juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD Kabupaten Lombok Tengah yang efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dipaparkan pada Bab V, selanjutnya dirumuskan Strategi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 6.1.

Tabel 6. 1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)				
Visi :				
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan				
Misi 1: Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat				
1). Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	1) Meningkatkan stabilitas sosial masyarakat	1) Menjaga stabilitas keamanan di kawasan strategis dan wilayah penyangga	1) Koordinasi, kerjasama dan perumusan kebijakan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum	
			2) Penegakan peraturan daerah	
			3) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	
			4) Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	
			5) Pencegahan kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak	
			1) Pelibatan tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam menjaga harmonisasi sosial	
		2) Mencegah berkembangnya paham radikal		
Misi 2: Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul				
1). Meningkatnya kualitas SDM	1) Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat	1) Peningkatan partisipasi sekolah	1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	
			2) Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan	
			3) Pemerataan sumberdaya dan kualitas pendidikan	
			4) Pemberian stimulus pendidikan	

MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)			
VISI :			
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan			
			5) Pemenuhan SPM Pendidikan
			6) Meningkatkan layanan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan
			7) Pemanfaatan TIK dalam pelayanan pendidikan
			8) Meningkatkan minat baca
			9) Pengembangan mitra perpustakaan
			10) Pengembangan pemuda dan atlit berprestasi
			1) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
			2) Pemenuhan SPM Kesehatan
			3) Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
			4) Peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
Misi 3: Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih			
1). Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1) Peningkatan kualitas perencanaan, penelitian dan inovasi daerah
			2) Penyediaan data dan informasi pembangunan
			3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah



Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)			
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan			
			4) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 5) Optimalisasi pendapatan daerah 6) Peningkatan profesionalisme ASN 7) Peningkatan tata kelola pemerintahan desa 8) Peningkatan sarana prasarana aparatur
	2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan ramah	2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1) Pengembangan sentra pelayanan publik 2) Digitalisasi pelayanan publik 3) Peningkatan kualitas SDM pelayanan publik 4) Penyesuaian regulasi pelayanan publik
Misi 4: Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas			
1). Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	1) Meningkatkan kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan sosial	1) Meningkatkan investasi di daerah	1) Menciptakan iklim ramah investasi
		2) Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	2) Peningkatan pelayanan dan promosi investasi 1) Peningkatan kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja

MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) Visi : Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan		
	3) Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin	2) Penyiapan tenaga siap kerja dari kelompok masyarakat miskin
		1) Peningkatan cakupan perlindungan sosial masyarakat miskin
		2) Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin
		3) Peningkatan bantuan pendidikan untuk masyarakat miskin
		4) Verifikasi, validasi dan pemanfaatan data kemiskinan
	1) Meningkatkan nilai tambah industri pengolahan	1) Standarisasi mutu produk unggulan daerah
		2) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
		3) Penguatan mutu bahan baku dan integrasi hulu hilir
		4) Penguatan pemanfaatan ekonomi digital
		5) Peningkatan akses pasar dan permodalan
2) Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	2) Memajukan industri pariwisata dan ekonomi kreatif	1) Memperkuat citra kepariwisataan daerah melalui media promosi
		2) Memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif



Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)		
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan		
		3) Peningkatan kualitas dan kuantitas objek destinasi tujuan wisata
		4) Pengembangan dan penguatan desa wisata tematik
		5) Peningkatan intensitas penyelenggaraan event kepariwisataan
	3) Meningkatkan daya saing sektor agraris untuk mendukung ketahanan pangan	1) Penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		2) Peningkatan volume dan mutu produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		3) Pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		4) Perlindungan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		5) Penguatan ketersediaan, distribusi dan diversifikasi pangan
		6) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)				
Visi :				
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan				
2). Meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	1) Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas serta sistem jaringan infrastruktur jalan	1) Peningkatan kualitas aksesibilitas jalan menuju kawasan strategis	
			2) Peningkatan kapasitas SDM jasa konstruksi	
			3) Peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan jalan	
	2) Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	1) Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi	1) Peningkatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi	
			2) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan pengelola irigasi	
	3) Meningkatnya akses air minum aman	1) Peningkatan kapasitas layanan air minum	1) Peningkatan kualitas sistem penyediaan air minum daerah	
			2) Peningkatan dan perlindungan sumber air	
			3) Pembinaan dan pengembangan SDM dan kelembagaan	
			4) Pengembangan jaringan air bersih	
	4) Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	1) Peningkatan sinergitas penanganan kawasan kumuh	1) Peningkatan kualitas jalan lingkungan di kawasan kumuh	



MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)			
Visi :			
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan			
	6) Meningkatkan ketahanan bencana	1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan (mitigasi) dan penanggulangan bencana	1) Penguatan mitigasi bencana, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana
			2) Pembentukan desa dan kelompok masyarakat tangguh bencana
			3) Pengendalian pemanfaatan ruang di lokasi rawan bencana
			4) Peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana
			5) Penguatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan
Misi 5: Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur			
1) Meningkatkan perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	1) Meningkatkan penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	1) Meningkatkan peran serta lembaga sosial dan budaya dalam pembangunan	1) Penanaman nilai budaya luhur
			2) Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah
			3) Peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan

Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)			
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan			
	6) Meningkatkan ketahanan bencana	1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan (mitigasi) dan penanggulangan bencana	1) Penguatan mitigasi bencana, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana
			2) Pembentukan desa dan kelompok masyarakat tangguh bencana
			3) Pengendalian pemanfaatan ruang di lokasi rawan bencana
			4) Peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana
			5) Penguatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan
Misi 5: Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur			
1) Meningkatkan perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	1) Meningkatkan penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	1) Peningkatan peran serta lembaga sosial dan budaya dalam pembangunan	1) Penanaman nilai budaya luhur
			2) Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah
			3) Peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan



6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama periode RPJMD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPd. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPd. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan

Arah kebijakan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 6. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

Strategi		Arah Kebijakan		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Menjaga stabilitas keamanan di kawasan strategis dan wilayah penyangga	1	Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum						
		2	Penegakan peraturan daerah						
		3	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum						
		4	Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya						
		5	Pencegahan kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak						
2	Internalisasi nilai-nilai yang sesuai ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	6	Pelibatan tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam menjaga harmonisasi sosial						
		7	Mencegah berkembangnya paham radikal						
3	Peningkatan partisipasi sekolah	8	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan						
		9	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan						
		10	Pemerataan sumberdaya dan kualitas pendidikan						
		11	Pemberian stimulus pendidikan						
		12	Pemenuhan SPM Pendidikan						
		13	Meningkatkan layanan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan						
		14	Pemanfaatan TIK dalam pelayanan pendidikan						
		15	Meningkatkan minat baca						
		16	Pengembangan mitra perpustakaan						
4	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	17	Pengembangan pemuda dan atlet berprestasi						
		18	Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan						
		19	Pemenuhan SPM Kesehatan						
		20	Peningkatan kualitas tenaga Kesehatan						
		21	Peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)						

Strategi		Arah Kebijakan		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	22	Peningkatan kualitas perencanaan, penelitian dan inovasi daerah						
		23	Penyediaan data dan informasi pembangunan						
		24	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah						
		25	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah						
		26	Optimalisasi pendapatan daerah						
		27	Peningkatan profesionalisme ASN						
		28	Peningkatan tata kelola pemerintahan desa						
		29	Peningkatan sarana prasarana aparatur						
6	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan ramah	30	Pengembangan sentra pelayanan publik						
		31	Digitalisasi pelayanan publik						
		32	Peningkatan kualitas SDM pelayanan publik						
		33	Penyesuaian regulasi pelayanan publik						
7	Meningkatkan investasi di daerah	34	Menciptakan iklim ramah investasi						
		35	Peningkatan pelayanan dan promosi investasi						
8	Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	36	Peningkatan kapasitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja						
		37	Penyiapan tenaga siap kerja dari kelompok masyarakat miskin						
9	Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin	38	Peningkatan cakupan perlindungan sosial masyarakat miskin						
		39	Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat miskin						
		40	Peningkatan bantuan pendidikan untuk masyarakat miskin						
		41	Verifikasi, validasi dan pemanfaatan data kemiskinan						
10	Meningkatkan nilai tambah industri pengolahan	42	Standarisasi mutu produk unggulan daerah						
		43	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM						
		44	Penguatan mutu bahan baku dan integrasi hulu hilir						
		45	Penguatan pemanfaatan ekonomi digital						
		46	Peningkatan akses pasar dan permodalan						
11	Memajukan industri pariwisata dan ekonomi kreatif	47	Memperkuat citra kepariwisataan daerah melalui media promosi						
		48	Memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif						
		49	Peningkatan kualitas dan kuantitas objek destinasi tujuan wisata						
		50	Pengembangan dan penguatan desa wisata tematik						
		51	Peningkatan intensitas penyelenggaraan event kepariwisataan						
12	Meningkatkan daya saing sektor agraris untuk mendukung ketahanan pangan	52	Penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan						
		53	Peningkatan volume dan mutu produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan						
		54	Pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan						
		55	Perlindungan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan						



Strategi		Arah Kebijakan		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		56	Penguatan ketersediaan, distribusi dan diversifikasi pangan						
		57	Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan						
13	Peningkatan kualitas dan kapasitas serta sistem jaringan infrastruktur jalan	58	Peningkatan kualitas aksesibilitas jalan menuju kawasan strategis						
		59	Peningkatan kapasitas SDM jasa konstruksi						
		60	Peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan jalan						
14	Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi	61	Peningkatan operasional dan pemeliharaan daerah irigasi						
		62	Pembinaan dan pengembangan kelembagaan pengelola irigasi						
15	Peningkatan kapasitas layanan air minum	63	Peningkatan kualitas sistem penyediaan air minum daerah						
		64	Peningkatan dan perlindungan sumber air						
		65	Pembinaan dan pengembangan SDM dan kelembagaan						
		66	Pengembangan jaringan air bersih						
16	Peningkatan sinergitas penanganan kawasan kumuh	67	Pengurangan luasan kawasan kumuh						
		68	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin						
		69	Peningkatan kualitas dan cakupan sanitasi di kawasan kumuh						
17	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup	70	Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup						
		71	Peningkatan kualitas udara, air dan tutupan lahan						
		72	Peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)						
		73	Pengendalian pelaksanaan izin lingkungan						
		74	Konservasi dan perlindungan mata air						
18	Peningkatan pelayanan persampahan	75	Peningkatan sarana prasarana persampahan						
		76	Peningkatan peran serta masyarakat peduli sampah						
		77	Penguatan tata kelola dan regulasi pengelolaan sampah menuju Lombok Tengah zero waste						
19	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan (mitigasi) dan penanggulangan bencana	78	Penguatan mitigasi bencana, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana						
		79	Pembentukan desa dan kelompok masyarakat tangguh bencana						
		80	Pengendalian pemanfaatan ruang di lokasi rawan bencana						
		81	Peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana						
		82	Penguatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan						
20	Peningkatan peran serta lembaga sosial dan budaya dalam pembangunan	48	Penanaman nilai budaya luhur						
		49	Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah						
		50	Peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan						

Keterangan:



: Prioritas Tahun Berjalan

6.3 Program Unggulan dan Program Pembangunan Daerah

6.3.1 Program Unggulan Kepala Daerah

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah merupakan janji-janji kampanye yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026. Program Unggulan ini terdiri dari 5 kluster unggulan yaitu Loteng Soleh, Loteng Sejahtera, Loteng Sareng Karye, Loteng Cerdas Lan Unggul dan Loteng Trasne. Masing-masing kluster unggulan kemudian dapat diuraikan dalam beberapa program sebagaimana jabaran yang telah disajikan sebagai berikut.

A. LOTENG SOLEH

Merupakan program unggulan Kepala Daerah dalam rangka menjawab tantangan globalisasi dan ancaman budaya asing melalui peningkatan kualitas layanan keagamaan, peningkatan peran tokoh agama dalam pembinaan umat dan penguatan pendidikan keluarga.

B. LOTENG SEJAHTERA

Merupakan program unggulan Kepala Daerah dalam rangka mengembangkan UMKM (PIRT) yang diintegrasikan dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Unggulan di Zona Aik Meneng serta perlindungan keberlangsungan usaha petani dan nelayan melalui asuransi.

C. LOTENG SARENG KARYE

Merupakan program unggulan dari kepala daerah terpilih yang berupaya membangun dan melibatkan partisipasi seluruh stakeholder menuju arah pembangunan daerah yang selaras melalui penguatan kapasitas SDM dan kewilayahan.

D. LOTENG CERDAS LAN UNGGUL


Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengembangan potensi daerah.

E. LOTENG TRASNE

Merupakan program unggulan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat penyanggah masalah kesejahteraan sosial.

Kelima kluster program unggulan dapat dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 berdasarkan tujuan dan indikator sasaran sehingga dapat diketahui hubungan keterkaitannya sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.






Gambar 6. 1 Keterkaitan RPJMD dan Kluster Program Unggulan Kepala Daerah Tahun 2021-2026

6.3.2 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah. Program pembangunan daerah disusun berdasarkan nomenklatur program yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka program pembangunan daerah yang disusun sebanyak 54 program pembangunan berikut indikator dan target capaiannya sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 6. 3
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)											
No	Misi/Tujuan/sasaran/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	M1 Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat										
	T1 Terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	Poin	3.58	3.61	3.63	3.66	3.64	3.72	3.75	
	S-1.1 Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat	Persentase penurunan penyakit masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda yang ditegakkan	Persen	33.33	33.33	46.00	60.00	72.00	86.00	100.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik social	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINAS P3AP2KB
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	KECAMATAN
	S-1.2 Meningkatnya moderasi beragama	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100	100	100	100	100	100	100	



Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"												
No	Misi/Tujuan/sasaran/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase desa yang mencanangkan "Desa Bebas Narkoba"	Persen	N/A	30.77	38.46	46.15	53.85	61.54	69.23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	SEKRETARIA T DAERAH	
		Persentase kebijakan bidang hukum yang dilaksanakan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	SEKRETARIA T DAERAH	
2	M2	Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;										
	T2	Meningkatnya kualitas SDM	Poin	66.43	66.65	66.88	67.17	67.45	67.73	68.01		
	S-2.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Poin	0.589	0.592	0.596	0.599	0.602	0.606	0.609		
		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Poin	64.88	66.61	68.34	70.07	71.80	73.53	75.26	DINAS PENDIDIKAN	
		APK SD	Poin	110.7	108.97	107.24	105.51	103.78	102.05	100.00	DINAS PENDIDIKAN	
		APK SMP/MTs	Poin	110.36	108.63	106.90	105.17	103.44	101.71	100.00	DINAS PENDIDIKAN	
		PAUD Terakreditasi	Persen	34.6	36.10	37.60	39.10	40.60	42.10	43.60	DINAS PENDIDIKAN	
		SD Terakreditasi A	Persen	13.6	15.60	17.60	19.60	21.60	23.60	25.60	DINAS PENDIDIKAN	
		SMP Terakreditasi A	Persen	10.2	12.20	14.20	16.20	19.20	22.20	24.20	DINAS PENDIDIKAN	

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"												
No	Misi/Tujuan/sasaran/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	98.24	98.74	98.94	98.96	98.98	99.18	100.00	100.00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi	Persen	89.63	90.63	92.63	94.63	96.63	98.63	100.00	100.00	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase PTK SD tersertifikasi	Persen	70.46	72.96	75.46	77.96	80.46	84.96	87.46	87.46	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase PTK SMP tersertifikasi	Persen	70.18	72.68	75.18	77.68	80.18	84.68	87.18	87.18	DINAS PENDIDIKAN
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	Orang	39.00	39.00	44.00	49.00	54.00	59.00	64.00	64.00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	-76	25	50	80	15	16	17	17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	S-2.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0.711	0.714	0.717	0.721	0.725	0.729	0.734	0.734	DINAS KESEHATAN, RSUD
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita stunting	Persen	27,79	27,09	26,29	25,29	24,09	22,79	21,39	21,39	DINAS KESEHATAN
		Angka Kematian Ibu	Kasus/100.000 KH	141	136	130	125	120	115	110	110	DINAS KESEHATAN
		Angka Kematian Bayi	Kasus/1.000 KH	10	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0	8.9	8.9	DINAS KESEHATAN
		Indeks Kepuasan Layanan Rujukan	Poin	74.00	77.00	79.00	81.00	83.00	84.00	85.00	85.00	RSUD



Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"											
No	Misi/Tujuan/sasaran/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase PIRT yang diterbitkan	Persen	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	DINAS KESEHATAN
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS akseptor KB	Persen	58.50	59.5	60.5	61.50	62.50	63.50	64.50	DINAS P3AP2KB
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase nakes yang kompeten di pelayanan dasar	Persen	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINAS KESEHATAN, RSUD
		Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan kesehatan rujukan	Persen	80.00	85.00	90.00	95.00	97.00	100.00	100.00	RSUD
3	M3 Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;										
	T3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	CC	B	B	B	B	BB	
	S-3.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat SAKIP	Predikat	CC	CC	B	B	B	B	BB	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	7.87	10.24	12.6	14.96	17.32	19.69	22.05	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi Penerimaan PAD	Rupiah	203,92 6,708, 187.53	232,38 5,801, 437	255,02 9,352, 732	274,65 6,988, 932	296,53 4,737, 098	320,96 6,783, 286	348,30 1,078, 060	BADAN PENGELOLA AN

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"												
No	Misi/Tujuan/sasaran/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											PENDAPATAN N DAERAH	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada pemerintah daerah	Persen	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	INSPEKTOR AT DAERAH	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	Ketepatan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan	Hari kerja	2	2	2	2	2	2	1	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Validasi data asset	Persen	96,00	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	99,00	BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi	Persen	60.00	62.00	64.00	66.00	70.00	72.00	72.00	BADAN KEPEGAWAI AN PENDIDIKAN	



Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"												
No	Misi/Tujuan/sasaran/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											DAN PELATIHAN	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Persen	0.00	30.00	34.00	35.00	36.00	38.00	40.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		Prosentase layanan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan tepat waktu	Persen	70.00	95.00	95	95.00	95.00	95.00	95.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan pada bidang pemerintahan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	SEKRETARIA T DAERAH	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas	Persen	60.00	60.00	65	67.50	70.00	72.50	75.00	SEKRETARIA T DPRD	
		Jumlah berita yang dipublikasikan	Berita	733	733	750	750	760	760	760	SEKRETARIA T DPRD	
S-3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	80	80	85	90	95	95	100		
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online	Persen	60.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.12.23 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	95.90	96.50	97.00	97.50	98.00	98,5	99.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"												
No	Misi/Tujuan/sasaran/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
												PENCATATA N SIPIL
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP Elektronik	Persen	97.13	97.6	98.07	98.54	99.01	99.48	99.95	99.95	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA N SIPIL
		Persentase penerbitan KIA	Persen	9,92	19,92	29,92	39,92	49,92	59,92	69,92	69,92	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA N SIPIL
		Persentase penerbitan surat pindah	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA N SIPIL
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	KECAMATAN
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase permohonan perijinan yang dilayani	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	7.1.3.8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah terbangun	Unit	2	0	1	3	3	3	0	10	
4	M4	Pembangunan Ekonomi yang Berkeselimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas										



Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"												
No	Misi/Tujuan/sasaran/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	T-4.1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Persen	-6,68	2,07	3,10	4,06	4,51	4,98	5,30	5,30	
		Indeks Gini	Poin	0.331	0.330	0.329	0.328	0.327	0.324	0.323	0.323	
		Angka Kemiskinan	Persen	13.44	13.28	13.03	12.72	12.40	12.07	11.72	11.72	
	S-4.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja dan lapangan usaha	Persen	3.74	3.29	2.80	2.66	2.52	2.40	2.28	2.28	
		Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah /Tahun	9.95	9.96	9.971	10.00	10.03	10.06	10.09	10.09	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi PMDN	Rupiah	583,13 6,792,100	584,18 7,000,000	585,23 9,000,000	586,29 3,000,000	587,34 9,000,000	588,40 7,000,000	589,46 7,000,000	589,46 7,000,000	DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Nilai investasi PMA	Rupiah	1,288,573,501,709	1,289,605,000,000	1,290,637,000,000	1,291,670,000,000	1,292,704,000,000	1,293,739,000,000	1,294,774,000,000	1,294,774,000,000	DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas Rp. 1M	Proyek	253	260	267	274	281	289	297	297	DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terlatih	Persen	87.36	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	80.00	DINAS TENAGA KERJA DAN

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"												
No	Misi/Tujuan/sasaran/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
												TRANSMIGRASI
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	52,61	54,96	61,71	70,43	73,69	78,12	83,68	83,68	DINAS SOSIAL
S-4.1.2	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	(3,05)	0,43	1,33	2,53	3,03	3,53	3,83	3,83	
		Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	(20,43)	0,65	1,55	2,75	3,25	3,75	4,05	4,05	
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	-0.42	1.06	1.16	1.26	1.36	1.46	1.56	1.56	
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kesesuaian pembangunan industri terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai omset perdagangan (Rp.)	Juta Rupiah	114,502.22	115,002.22	115,502.22	116,002.22	116,502.22	117,002.22	117,502.220	117,502.22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan omset aset UMKM	Persen	0.00	25.00	28.00	30.00	33.00	35.00	38.00	38.00	DINAS KOPERASI DAN UKM



Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"												
No	Misi/Tujuan/sasaran/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan Omset Aset Koperasi	Persen	0.19	0.19	0.37	0.57	0.75	0.94	1.13	DINAS KOPERASI DAN UKM	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Persen	20	25	40	60	75	85	100	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Media promosi online yang aktif	Media	1	1	1	1	1	1	1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	240	300	100	100	100	100	800	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas pertanian unggulan ;										
		- Padi (GKG)	Ton/Ta hun	318.322	323,097	323,733	324,370	325,007	325,643	326,277	DINAS PERTANIAN	
		- Tembakau	Ton/Ta hun	20.224	20,628.48	21,041.05	21,461.87	21,891.11	22,328.93	22,775.51	DINAS PERTANIAN	
		- Melon	Kw/Ta hun	15.320	12,631	13,010	13,151	13,552	13,851	13,961	DINAS PERTANIAN	
		- Sapi	Ekor/T ahun	179.189	183,310	187,893	193,530	198,852	204,320	209,939	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	Poin	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	DINAS PERTANIAN	

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"												
No	Misi/Tujuan/sasaran/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	3.25.04.PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	42,409.90	44,572.81	46,846.02	49,235.16	51,746.16	54,385.21	57,158.86	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Produksi Benih Ikan	Ekor	7,100,000	7,462,100	7,842,667	8,242,643	8,623,210	9,003,777	9,384,344	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi energi	Kkal/Kap/Hari	2.588.63	2.578.63	2.568,63	2.558,63	2.548,63	2.548,63	2.548,63	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		Konsumsi Protein	Gram/Kap/Hari	79.60	78.6	77.6	76.6	75.6	74.6	73.6	DINAS KETAHANAN PANGAN	
T-4.2	Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	NA	65,05	66,55	68,05	69,55	71,05	72,55		
S-4.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas	Poin	NA	66,28	73,022	79,764	86,506	93,248	99,99		
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan mantap	Persen	65.03	66.47	73.17	79.88	86.58	93.29	99.99	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan	Persen	41.87	43.91	48.00	55.96	64.20	72.44	79.90	DINAS PERHUBUNGAN	
S-4.2.2	Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	56,1	58,6	61,1	63,6	66,1	68,6	71,1		



Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"												
No	Misi/Tujuan/sasaran/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	Persen	45.72	65.11	69.19	81.81	84.92	86.95	89.56	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	S-4.2.3	Meningkatnya akses air minum aman	Persen	77,28	77,78	78,28	78,78	79,28	79,78	80,28		
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	Persen	77.28	78.83	80.37	81.92	83.46	85.01	86.56	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	S-4.2.4	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Ha/Tahun	815,37	805,37	795,37	785,37	775,37	765,37	755,37		
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penurunan luasan kawasan kumuh	Ha	815.35	10	10	10	10	10	10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	S-4.2.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,51	59,9	60,33	60,60	60,87	61,10	61,40		
		Cakupan layanan persampahan	Persen	25,3	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3		
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan	Persen	56.15	56.15	56.35	56.45	56.55	56.65	56.75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang ditangani	Persen	25.30	25.30	28.30	31.30	34.30	37.30	40.30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"											
No	Misi/Tujuan/sasaran/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase pengurangan sampah	Persen	16	17	18	19	20	21	22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	S-4.2.6 Meningkatkan ketahanan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	NA	166,12	166,08	166,02	155,98	155,95	155,93	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa tangguh bencana	Persen	16.55	17.27	19.42	20.86	22.30	23.74	25.18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	Persen	100.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	21	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pengelolaan/pemeliharaan perumahan (rumah susun umum, rumah khusus dan perumahan komersil)	Unit	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINAS SOSIAL
5	M5 Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.										
	T5 Meningkatkan perwujudan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan bermasyarakat	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	



Visi : "Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"												
No	Misi/Tujuan/sasaran/Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir (2026)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	S5 Meningkatkan nilai penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya	Persentase krame adat aktif	Persen	NA	75	75	77	78	80	85	85	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	45.00	45.00	50.00	50.00	55.00	60.00	60.00	60.00	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	5.00	5.00	20.00	25.00	30.00	40.00	40.00	40.00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase sanggar seni dan budaya tradisional aktif	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	100.00	100.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga adat desa yang aktif	Persen	39.37	41.73	44.094	46.46	48.82	51.18	53.54	53.54	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAK AT DAN DESA

Keterangan:

- : Misi
- : Tujuan
- : Sasaran
- : Program

6.3.3 Keselarasan Program Unggulan Kepala Daerah Lombok Tengah dengan Program Pembangunan Daerah

Program unggulan kepala daerah yang dikelompokkan dalam 5 (lima) klaster dapat masuk dan diselaraskan ke dalam program pembangunan daerah yang menjadi program prioritas berdasarkan nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019. Infiltrasi seluruh program unggulan kepala daerah ke dalam program pembangunan daerah didasarkan kepada kesesuaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan kontruksi penjabaran misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Program unggulan yang telah diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah kemudian dapat pula dikaitkan dengan program strategis dan program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023.

Tabel 6. 4 Keselarasan Program Unggulan Kepala Daerah, Program Pembangunan Daerah dan Program Strategis Provinsi

Program Unggulan	Program Daerah	Program Strategis Provinsi	OPD
Loteng Soleh	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Meraih Masyarakat Madani (Bahagia).	Satuan Polisi Pamong Praja
	7.01.04 Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Kecamatan
	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Sekretariat Daerah
Loteng Cerdas Lan Unggul dan Loteng Trasne	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	5. Pengelolaan Pendidikan untuk Daya Saing SDM.	Dinas Pendidikan
	1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan
	2.19.03 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3. Reformasi Birokrasi	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah		Sekretariat DPRD
	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		
	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.12.23 Program Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk		



Program Unggulan	Program Daerah	Program Strategis Provinsi	OPD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Kecamatan
	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah
	6.01.02 Program Penyelenggaraan Pengawasan		Inspektorat Daerah
	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Loteng Cerdas Lan Unggul	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	7. Pertanian/Agribisnis Dan Investasi Progresif	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal		
Loteng Sejahtera	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1. Meraih Masyarakat Madani (Bahagia).	Dinas Sosial
	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4. Pengelolaan Kesehatan untuk Daya Saing SDM.	Dinas Kesehatan, RSUD
	1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		
	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Dinas P3AP2KB
	1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Dinas Kesehatan, RSUD
Loteng Sareng Karye	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7. Pertanian/Agribisnis dan Investasi Progresif.	Dinas Pertanian
	3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
	3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Dinas Kelautan dan Perikanan
	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	9. Industrialisasi Unggul	Dinas Ketahanan Pangan
	3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Unggulan	Program Daerah	Program Strategis Provinsi	OPD
	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)		Dinas Koperasi dan UKM
	2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		
	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8. Pariwisata Andalan.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata		
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		
	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	2. Pembangunan Konektivitas & Aksesibilitas Wilayah.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Perhubungan
	1.03.02 Program Pengelolaan Sumberdaya Air		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	10. Meraih Masyarakat Madani (Bahagia).	Dinas Pendidikan
	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional		Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		
	2.13.02 Program Penataan Desa	3. Reformasi Birokrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Loteng Sejahtera	1.04.03 Program Kawasan Permukiman	6. Pengelolaan Lingkungan Bersih & Berkelanjutan	Dinas Perumahan dan Permukiman
	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan		
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1. Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan		





Bab VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Lombok Tengah Daerah yang beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian daerah serta memperkuat daya saing antar daerah secara regional maupun secara nasional. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dengan tetap mengutamakan nilai-nilai budaya dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi di Kabupaten Lombok Tengah, ditetapkan program-program pembangunan yang merupakan program prioritas didasarkan pada urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pada Bab ini memuat program prioritas beserta pagu indikatif program prioritas pada RP-JMD Tahun 2021-2026 yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif untuk periodisasi RPJMD ini.

7.1 Program Prioritas dan Pagu Indikatif

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2021-2026, sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah, APBD Provinsi, APBN maupun sumber-sumber lain.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel 7.1 dan Indikasi program prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana Tabel 7.2. Program, pagu indikatif dan target kinerja untuk tahun 2021 adalah berdasarkan realisasi. Indikasi program, pagu indikatif dan target kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan

Kode	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	BELANJA	2.199.994.358.512	2.281.572.653.699	2.346.029.156.597	2.436.820.438.157	2.514.479.352.327	2.599.347.641.161
	BELANJA OPERASI	1.591.668.309.325	1.636.079.367.943	1.678.841.247.827	1.739.344.814.878	1.791.217.640.272	1.847.812.942.156
	Belanja Pegawai	978.806.730.198	1.000.923.101.339	1.022.864.805.639	1.046.733.019.915	1.070.482.434.465	1.095.231.501.827
	Belanja Barang dan Jasa	560.669.970.649	584.841.286.087	606.699.147.474	643.862.719.814	671.671.149.671	703.198.938.416
	Belanja Bunga	3.767.062.477	2.185.623.349.00	839.773.459.00	-	-	-
	Belanja Hibah	46.029.046.001	46.313.957.375	46.602.002.774	46.893.216.673	47.187.633.924	47.485.289.765
	Belanja Bansos	2.395.500.000	1.815.399.792	1.835.518.482	1.855.858.477	1.876.422.212	1.897.212.149
	BELANJA MODAL	248.192.156.087	257.471.074.725	265.227.962.671	280.812.469.873	291.073.067.243	302.935.776.031
	Belanja Modal Tanah	7.845.000.000	8.138.293.381	8.383.477.544	8.876.081.585	9.200.404.431	9.575.367.733
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.226.343.412	110.197.724.350	113.517.675.536	120.187.850.935	124.579.390.769	129.656.634.939
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.023.331.415	102.725.420.353	105.820.251.785	112.038.134.920	116.131.892.555	120.864.858.182
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	34.545.365.850	35.836.879.829	36.916.545.424	39.085.721.563	40.513.873.426	42.165.019.947
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	552.115.410	572.756.812	590.012.383	624.680.870	647.506.063	673.895.230
	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.648.691.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	Belanja Tidak Terduga	21.648.691.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	BELANJA TRANSFER	338.485.202.100	378.022.211.032	391.959.946.098	406.663.153.406	422.188.644.813	438.598.922.973
	Belanja Bagi Hasil	10.581.101.000	11.764.364.000	13.117.726.000	14.666.392.000	16.439.315.000	18.469.753.000
	Belanja Bantuan Keuangan	327.904.101.100	366.257.847.032	378.842.220.098	391.996.761.406	405.749.329.813	420.129.169.973

Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	URUSAN WAJIB				2,199,994.3	2,281,572.6	2,346,029.1	2,436,820.4	2,514,479.3	2,599,347.6	14,331,191,						
					58,512	53,699	56,597	38,157	52,327	41,161	197,063						
A	TERKAIT PELAYANAN DASAR				1,311,149.8	1,346,894.9	1,431,529.2	1,483,178.8	1,538,252.2	1,681,640.3	8,781,375.5						
					66,978.29	66,610.97	65,411.44	10,301.45	77,684.56	21,177.60	28,164.31						
1	PENDIDIKAN																
10.1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	Poin	64.88	66.61	173,976.88	68.34	156,919.90	70.07	159,730.12	71.80	162,030.65	73.53	162,651.42	75.26	161,481.30	DISDIK
		APK SD	Poin	110.7	108.97	2,240	107.24	0,000	105.51	5,000	103.78	0,000	102.05	5,000	100	976,790,282,240	
		APK SMP/MTs	Poin	110.36	108.63		106.90		105.17		103.44		101.71		100		
		PAUD	Persen	34.6	36.10		37.60		39.10		40.60		42.10		43.60		
		Terakreditasi	Persen	13.6	15.60		17.60		19.60		21.60		23.60		25.60		
		Terakreditasi A	Persen	10.2	12.20		14.20		16.20		19.20		22.20		24.20		
		Terakreditasi A	Persen	98.24	98.74		98.94		98.96		98.98		99.18		100		
		Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	45	45	0	50	1,294,000.00	769,000.00	844,000.00	1,394,000.00	844,000.00	844,000.00	844,000.00	60	5,145,000.00	DISDIK
10.90.1.1.3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	45	45		50		50		55		60		60		
10.1.1		Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	5	5		20		25		30		40		40		
10.90.1.1.4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase PTK PAUD/TK tersertifikasi	Persen	89.63	90.63	1,750,000.00	92.63	1,750,000.00	94.63	1,750,000.00	96.63	1,750,000.00	98.63	1,750,000.00	100	1,750,000.00	DISDIK
		Persentase PTK SD	Persen	70.46	72.96		75.46		77.96		80.46		84.96		87.46		DISDIK





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase PTK SMP tersertifikasi	Persen	70.18	72.68		75.18		77.68		80.18		84.68		87.18		DISDIK
10.90.1.1.5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin	1030	18	90,000,000	21	105,000,000	26	130,000,000	28	140,000,000	35	175,000,000	26	130,000,000	DISDIK
10.90.1.1.6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100			100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	DISDIK
		Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100			100		100		100		100		100		DISDIK
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	514,993,819,199	B	522,718,726,486.99	B	530,559,507,384.29	B	538,517,899,995.05	B	540,595,668,494.98	BB	554,794,603,522.41	DISDIK
2	KESEHATAN																
7.2.1.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita stunting	Persen	27.79	27.09	85,406,985,569	26.29	60,182,939,153.30	25.29	53,332,585,068.63	24.09	56,146,959,575.49	22.79	64,343,987,533.04	21.39	62,069,974,286.35	DIKES
		Angka Kematian Ibu	Kasus/100.000 KH	141	136		130		125		120		115		110		DIKES
		Angka Kematian Bayi	Kasus/1.00 KH	10	9.40		9.30		9.20		9.10		9.00		8.90		DIKES
		Indeks Kepuasan Layanan Rujukan	Poin	74	77		79		81		83		84		85		RSUD
7.90.1.2.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase nakes yang kompeten di	Persen	80	90	388,320,000	100	500,000,000	100	560,000,000	100	632,000,000	100	718,400,000	100	718,400,000	DIKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		pelayanan dasar															
		Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan kesehatan rujukan	Persen	80	85		90		95		97		100		100		RSUD
7.1.1.2.4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase PIRT yang diterbitkan	Persen	70	75	200,000,000	80	300,000,000	85	370,000,000	90	490,000,000	95	500,000,000	100	2,380,000,000	DIKES
7.3.1.2.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan posyandu keluarga aktif	Persen	14	15	905,337,734	60	997,371,507.40	80	1,145,108,658.14	100	1,323,619,523.95	100	1,752,981,476.35	100	2,173,279,623.98	DIKES
1.1.1.X. XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	263,977,512,593	B	268,995,715,518	B	278,680,045,510.48	B	282,114,579,878.81	B	285,492,065,631.24	BB	287,124,790,375.39	DIKES
		Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC		B		B		B		B		BB		RSUD
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
4.4.1.3.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dialayani jaringan irigasi	Persen	45.72	65.11	9,394,742,599	69.19	10,803,953,988	81.81	13,504,942,486	84.92	13,792,821,199	86.95	18,206,763,390	89.56	22,547,690,819	DIS PUPR
6.3.1.3.3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	Persen	77.28	78.83	27,958,712,000	80.37	31,195,500,000	81.92	33,178,000,000	83.46	34,715,500,000	85.01	36,011,000,000	86.56	37,641,000,000	DISPERKIM
4.7.1.3.8	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah terbangun	Unit	2	0	1,100,000,000	1	28,650,000,000	3	10,000,000,000	3	10,000,000,000	3	10,000,000,000	0	0	DIS PUPR
4.7.1.3.9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Luasan bangunan dan lingkungan yang tertata	m2	0.00	-	-	15,000	1,500,000,000	15,000	1,500,000,000	-	-	-	-	-	30,000	DIS PUPR



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4.8.1.3.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan mantap	Persen	65.03	66.47	64,888,713,990	73.17	74,622,021,088.50	79.88	105,473,491,990	86.58	122,352,711,990	93.29	151,996,633,990	99.99	193,635,908,190	99.99	712,969,481,238.50	DIS PUPR
4.7.1.3.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih & bersertifikat	Persen	0.00	0.35	90,000,000	0.35	100,000,000	0.35	100,000,000	0.35	100,000,000	0.35	100,000,000	2.10	590,000,000	2.10	590,000,000	DIS PUPR
5.5.1.3.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan	Regulasi	1	2	2,475,000.00	2	2,600,000.00	2	2,060,000.00	2	1,500,000.00	2	1,000,000.00	2	800,000.00	12	10,435,000.000	DIS PUPR
5.1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase akses sanitasi layak dan aman	Persen	79.43	87.45	45,000,000.000	100	10,000,000.000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	650,000,000,000	DIS PUPR/DLH
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	20,635,506,721	B	20,635,506,721	B	20,635,506,721	B	20,635,506,721	B	20,635,506,721	BB	20,635,506,721	BB	123,813,040,326	DIS PUPR
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
6.1.1.4.2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	Persen	100	3.50	1,000,000.00	3.50	1,000,000.00	3.50	1,000,000.00	3.50	1,000,000.00	3.50	1,000,000.00	3.50	1,000,000.00	21.00	6,000,000.00	DISPERKI M
		Pengelolaan/peeliharaan perumahan (rumah susun umum, rumah khusus dan perumahan komersil)	Unit	1	1	250,000.00	2	350,000.00	3	450,000.00	3	450,000.00	3	450,000.00	3	350,000.00	3	2,300,000.00	DISPERKI M
6.1.1.4.3	Program Kawasan Permukiman	Penurunan luas kawasan kumuh	Ha	815.37	10	2,000,000.00	10	2,000,000.00	10	2,000,000.00	10	2,000,000.00	10	2,000,000.00	10	2,000,000.00	755.37	12,000,000.000	DISPERKI M
6.2.1.4.4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang ditangani	Persen	24.37	26.42	1,000,000.00	28.47	1,000,000.00	30.52	1,000,000.00	32.57	1,000,000.00	34.62	1,000,000.00	36.67	1,000,000.00	36.67	6,000,000.00	DISPERKI M
6.2.1.4.5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase perumahan (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi	Persen	N/A	5.48	29,764,313,514	5.48	29,764,313,514	5.48	29,764,313,514	5.48	29,764,313,514	5.48	29,764,313,514	5.48	29,764,313,514	32.88	178,585,881,084	DISPERKI M

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
6.2.1.4.6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, pengembangan Kualifikasi, Klasifikasi, perumahan dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase	Persen	N/A	-	-	-	-	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	30	150,000,000	DISPERKIM	
1.1.1.X.11.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	5,988,586.292	6,078,415.086.38	B	6,169,591.312.68	B	6,262,135.182.37	B	6,356,067.210.10	BB	6,451,408.218.25	BB	37,306,203,301.78	DISPERKIM	
5 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
3.3.3.1.5.2	Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Persentase Perda yang ditetapkan	Persen	33.33	33.33	2,106,957.302	46	3,490,000.000	60	3,674,000.000	72	4,291,400.000	86	4,445,540.000	100	4,890,094.000	SATPOL PP	
1.1.1.X.11.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	7,917,456.377	8,845,000.000	B	9,257,500.000	B	10,313,250.000	B	11,093,075,000	BB	12,227,127,500	BB	59,653,408,877	SATPOL PP	
3.2.1.5.3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh bencana	Persen	16.55	17.27	876,028.674	19.42	963,631,541.40	20.86	1,059,994.695.54	22.30	1,165,994.165.09	23.74	1,282,593.581.60	25.18	1,410,852.939.76	BPBD	
3.2.1.5.4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kecepatan dan ketepatan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Menit	15	15	858,094.451	15	943,903.896.10	15	1,038,294.285.71	15	1,142,123.714.28	15	1,381,969.694.28	15	6,620,722.127.08	BPBD	
1.1.1.X.11.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	629,567.281.29	692,524.009.41	B	761,776.410.36	B	837,954.051.39	B	921,749.456.53	BB	1,013,924.402.18	BB	4,857,495.611.16	BPBD	
6 SOSIAL																		
11.2.1.6.2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang dibina	Persen	37.65	40.35	55,964,534	50.15	162,000.000	61.64	350,000.000	73.81	429,000.000	86.43	520,800.000	99.95	677,960.000	DINSOS	
11.8.1.6.3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	Orang	768	0	0	200	50,000,000	200	50,000,000	200	50,000,000	200	50,000,000	1.000	250,000,000	DINSOS	
11.1.1.6.4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	52, 61	54.96	1,009,944.402	61,71	1,199,978.200	70.43	1,400,000.000	73.69	1,092,000.000	78.12	1,274,500.000	83.68	1,450,000.000	DINSOS	
11.4.1.6.5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah fakir miskin dan	Orang	230	90	997,028.938	280	4,330,000.000	530	3,980,000.000	630	6,080,000.000	730	6,480,000.000	830	7,680,000.000	DINSOS	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3.2.1.6	Program Penanganan Bencana	anak terlantar yang tertangani	Persen	100	406,907,968	100	782,000,000	100	1,010,000,000	100	1,310,000,000	100	1,174,000,000	100	1,686,000,000	100	6,368,907,968	DINSOS	
11.90.1.6.7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP Daerah yang dikelola	TMP Daerah	1	27,964,337	1	140,000,000	1	210,000,000	1	220,000,000	1	230,000,000	1	240,000,000	1	1,067,964,337	DINSOS	
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	3,476,836,872	B	3,997,000,000	B	4,321,000,000	B	4,089,000,000	B	4,209,000,000	BB	4,221,000,000	BB	24,313,836,872	DINSOS	
B	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR				112,227,744,734		162,102,305,646.50		169,573,781,186.23		166,465,713,733.87		169,965,253,956.98		183,695,750,679.09		942,202,759,990.97		
7	TENAGA KERJA																		
4.2.2.7.2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen database ketenagakerjaan	Dokumen	N/A	-	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000	DISNAKER TRANS	
4.2.2.7.3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terlatih	Persen	87.36	88.36	683,546,603	89.36	1,272,108,696	90	2,347,460,146	91	2,682,811,595	92	3,030,163,045	93	3,453,514,494	93	13,469,604,579	DISNAKER TRANS
4.2.2.7.4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdaftar	Persen	86.45	95	1,202,157,898	95	1,510,660,000	95	1,742,792,000	95	1,954,924,000	95	2,177,056,000	95	2,399,188,000	95	10,986,777,898	DISNAKER TRANS
4.2.2.7.5	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persen	100	100	218,138,835	100	264,819,616	100	317,289,552	100	349,022,136	100	402,229,424	100	439,699,360	100	1,991,198,923	DISNAKER TRANS
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	5,019,743,850	B	7,004,151,250	B	7,648,651,250	B	7,336,651,250	B	7,369,651,250	BB	7,425,151,250	BB	41,804,000,100	DISNAKER TRANS	
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
11.5.2.8.2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu	Persen	53.85	53.85	2,799,900	61.54	41,486,560	69.23	32,344,400	76.92	32,344,400	84.61	32,344,400	92.30	32,344,400	92.30	173,664,060	DP3AP2KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target		Rp	Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Perempuan dan Anak) yang aktif																			
11.5.2.8.3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persen	100	100	153,814,120	100	164,829,632	100	164,829,632	100	164,829,632	100	164,829,632	100	164,829,632	100	977,962,280DP3AP2KB			
11.5.2.8.4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan pelaku industri rumah tangga yang dibina	Persen	32.41	46.30	44,686,556	56.71	57,210,522	67.13	57,210,522	77.55	57,210,522	87.96	57,210,522	98.38	57,210,522	98.38	330,739,166DP3AP2KB			
11.5.2.8.5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Data gender dan anak	Dokumen	N/A	-	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000DP3AP2KB			
11.5.2.8.6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak	Predikat	Madya	Madya	17,993,959	Nindya	171,225,379	Utama	109,176,739	KLA	109,176,739	KLA	109,176,739	KLA	109,176,739	KLA	625,926,294DP3AP2KB			
11.5.2.8.7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	100	100	274,890,720	100	315,547,920	100	315,547,920	100	315,547,920	100	315,547,920	100	315,547,920	100	1,852,630,320DP3AP2KB			
9 PANGAN																					
4.3.2.9.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Keadulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur ketersediaan pangan yang aktif	Persen	N/A	62	210,000,000	66	3,000,000,000	77	4,000,000,000	79	5,000,000,000	82	6,000,000,000	92	7,000,000,000	92	25,210,000,000DISKETAP ANG			
4.3.2.9.3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi	Kkal/Kap/Hari	2.588.63	2.578.63	1,873,750,188	2.568.63	1,622,000,000	2.558.63	1,718,000,000	2.548.63	1,785,000,000	2.548.63	1,852,000,000	2.548.63	1,927,000,000	2.548.63	10,777,750,188DISKETAP ANG			
4.3.2.9.4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Konsumsi protein	Gram/Kap/Hari	79.60	78.6		77.6		76.6		75.6		74.6		73.6		73.6	DISKETAP ANG			
4.3.2.9.5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rasio desa rawan pangan yang ditangani	Persen	0.30	0.45	63,628,050	0.48	320,000,000	0.51	363,000,000	0.54	400,000,000	0.57	435,000,000	0.60	462,000,000	0.60	2,043,628,050DISKETAP ANG			
4.3.2.9.5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase cakupan layanan pengawasan keamanan pangan	Persen	100	100	76,642,730	100	115,000,000	100.00	135,000,000	100.00	155,000,000	100.00	175,000,000	100.00	205,000,000	100.00	861,642,730DISKETAP ANG			
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	2,677,529.323.00	B	2,929,377.439.00	B	2,736,447.439.00	B	2,746,447.439.00	B	2,761,447.439.00	BB	2,897,947.439.00	BB	16,749,196,518DISKETAP ANG			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
10	PERTANAHAN																	
5.5.2.1.0.5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	N/A	100	6,000,000,00	100	6,000,000,00	100	6,300,000,00	100	6,315,000,00	100	8,463,150,00	100	9,263,000,00	42,341,150,000	DISPERKI M
5.5.2.1.0.8	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase permukiman baru yang terbangun	Persen	N/A	100	400,000,00	100	420,000,00	100	450,000,00	100	480,000,00	100	500,000,00	100	520,000,00	2,770,000,000	DISPERKI M
5.5.2.1.0.10	Program Penatagunaan Tanah	Dokumen penatagunaan tanah	Dok	N/A	1	150,000,00	1	180,000,00	1	200,000,00	1	220,000,00	1	250,000,00	6	250,000,00	1,250,000,000	DISPERKI M
11	LINGKUNGAN HIDUP																	
5.1.2.1.1.2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan LH	Dokumen	N/A	NA	-	1	250,000,00	-	-	-	-	-	-	1	-	250,000,000	DISLH
5.3.2.1.1.3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan	Persen	56.15	56.15	88,000,000	56.35	2,000,000,00	56.45	2,195,000,00	56.55	2,390,000,00	56.65	2,585,000,00	56.75	2,780,000,00	12,038,000,000	DISLH
5.1.2.1.1.4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luasan taman kehati	Ha	N/A	NA	-	4	800,000,00	5	800,000,00	6	800,000,00	7	800,000,00	8	800,000,00	4,800,000,000	DISLH
5.2.2.1.1.5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase tingkat kepatuhan pengelolaan limbah B3	Persen	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,000,000	100	65,000,000	100	70,000,000	100	75,000,000	375,000,000	DISLH
5.2.2.1.1.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan	Persen	5	-	-	5	3,750,000	5	4,120,000	5	4,530,750	5	4,990,125	5	5,490,040	5,490,040	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5.1.2.1.1.8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah tenaga fungsional yang dilatih	Orang	N/A	-	4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000	20	300,000,000	DISLH
5.1.2.1.1.10	Program Penanganan pengaduan kasus LK yg ditindaklanjuti sampai tuntas	Persentase pengaduan kasus LK yg ditindaklanjuti sampai tuntas	Persen	100	100	100	300,000,000	100	335,000,000	100	350,000,000	100	370,000,000	100	390,000,000	100	1,745,000,000	DISLH
5.1.2.1.1.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang ditangani	Persen	25.30	25.30	28.30	4,000,000,000	31.30	4,500,000,000	34.30	5,000,000,000	37.30	5,500,000,000	40.30	6,000,000,000	40.30	28,700,000,000	DISLH
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengurangan sampah	Persen	16	17	18	5,848,351,687.00	19	5,848,351,687.00	20	5,848,351,687.00	21	5,848,351,687.00	22	5,848,351,687.00	22	DISLH	
		Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	B	B						BB						
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	9,435,429,590	B	10,437,458,373	B	11,506,000,000	B	10,260,000,000	B	10,317,000,000	BB	10,374,000,000	BB	62,329,887,963	DISDUKCA PIL
12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																		
DAN PENCATATAN SIPIL																		
1.3.2.1.2.2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik	Persen	97.13	97.6	98.07	100,000,000	98.54	100,000,000	99.01	100,000,000	99.48	100,000,000	99.95	100,000,000	99.95	600,000,000	DISDUKCA PIL
		Persentase penerbitan KIA	Persen	9.92	19.92	29.92	90,000,000	39.92	110,000,000	49.92	114,000,000	59.92	116,000,000	69.92	120,000,000	100		
		Persentase penerbitan surat pindah	Persen	N/A	100	100												
1.3.2.1.2.3	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	95.90	96.50	97	80,000,000	97.50	87,500,000	98	93,500,000	98.5	101,000,000	99	106,500,000	99	468,500,000	DISDUKCA PIL
1.3.2.1.2.4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah melaksanakan kerjasama	Persen	4	6	8	90,000,000	10	110,000,000	12	112,000,000	14	114,000,000	16	116,000,000	16	645,000,000	DISDUKCA PIL
1.3.2.1.2.5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	0	-	3	10,000,000	3	12,000,000	3	12,000,000	3	12,000,000	3	15,000,000	15	61,000,000	DISDUKCA PIL
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	9,435,429,590	B	10,437,458,373	B	11,506,000,000	B	10,260,000,000	B	10,317,000,000	BB	10,374,000,000	BB	62,329,887,963	DISDUKCA PIL



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
1.6.2.1.3.2	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	7.87	10.24	630,000,000	12.6	20,070,000,000	14.96	17,670,000,000	17.32	270,000,000	19.69	150,000,000	22.05	70,000,000	38,860,000,000	DPMD
1.6.2.1.3.3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melaksanakan kerja sama	Persen	73.94	74.75	2,023,000,000	76.06	2,700,000,000	78.87	3,300,000,000	85.21	3,850,000,000	91.55	4,400,000,000	97.89	4,950,000,000	21,223,000,000	DPMD
1.6.2.1.3.4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terlemba administrasi	Persen	19.69	23.62	1,971,409,570	27.56	4,825,000,000	31.50	2,240,000,000	35.43	9,830,900,000	39.37	2,670,000,000	43.31	2,985,000,000	24,522,309,570	DPMD
1.6.2.1.3.5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga adat desa yang aktif	Persen	39.37	41.73	363,946,800	44.09	985,000,000	46.46	1,190,000,000	48.82	1,275,000,000	51.18	1,410,000,000	53.54	1,550,000,000	6,773,946,800	DPMD
1.1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	4,658,917,757	B	6,546,192,000	B	7,118,150,000	B	6,859,150,000	B	6,907,150,000	BB	6,968,650,000	39,058,209,757	DPMD
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
7.4.2.1.4.2	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.80	2.8	17,760,000	2.75	87,534,348	2.70	96,287,782	2.65	105,916,560	2.60	116,508,216	2.55	128,159,037	552,165,943	DP3AP2KB
7.4.2.1.4.3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS akseptor KB	Persen	58.50	59.5	4,990,691,891	60.5	5,463,244,186	61.50	6,401,021,437	62.50	6,390,138,414	63.50	6,856,808,087	64.50	7,368,949,227	37,470,853,242	DP3AP2KB
7.4.2.1.4.4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	Persen	62.65	63.65	925,467,154.00	64.65	1,245,850,000.00	65.65	1,276,850,000.00	66.65	1,304,950,000.00	67.65	1,335,360,000.00	68.65	1,368,311,000.00	7,456,788,154.00	DP3AP2KB
1.1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	6,980,512,420.00	B	8,931,930,390.00	B	9,234,435,441.00	B	8,805,027,702.00	B	9,242,989,433.00	BB	9,702,903,097.00	52,897,798,483.00	DP3AP2KB
15	PERHUBUNGAN																	
4.8.2.1.5.2	Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Lulus apas keselamatan jalan	Persen	41.87	43.91	17,733,205,000	48	14,844,432,000	55.96	16,286,375,200	64.20	17,500,332,000	72.44	19,240,365,000	79.90	21,154,401,000	106,759,110	DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja RPJMD Awal (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target		Rp	Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
8.2.1 3	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut		N/A	10	86,999,000	20	170,780,000	40	270,780,000	60	187,858,000	80	206,644,000	100	227,308,000	100	1,150,369,000	DISHUB		
1.X XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	5,307,405,000	B	6,109,449,000	B	6,448,491,000	B	7,093,340,000	B	7,802,674,000	BB	8,582,942,000	BB	41,344,301,000	DISHUB		
6	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																				
9.2.1 2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	Persen	72.73	72.73	939,006,781	78.18	2,025,000,000	83.63	2,227,500,000	89.08	2,450,250,000	94.53	2,695,275,000	100	2,964,802,500.00	100	13,301,834,281.00	DISKOMIN FO		
9.2.1 3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online	Persen	60	75	292,754,900	80	2,100,000,000	85	2,205,000,000	90	2,314,500,000	95	2,458,950,000	100	2,608,845,000	100	11,980,049,900	DISKOMIN FO		
1.X XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	3,448,701,371	B	3,843,701,371	B	4,068,701,371	B	4,293,701,371	B	4,518,701,371	BB	4,743,701,371	BB	24,917,208,226	DISKOMIN FO		
7	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																				
1.2.1 2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam (unit)	Unit	245	20		20	100,000,000	20	110,000,000	20	121,000,000	20	133,100,000	20	146,410,000	120	610,510,000	DISKOP UKM		
1.2.1 3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang patuh perundang-undangan	Persen	12	24	375,547,967	36	475,547,967	48	523,102,763.70	60	575,413,040.07	72	632,954,344.08	96	696,249,778.48	96	3,278,815,860.33	DISKOPIUK M		
1.2.1 4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Laporan lingkup kesehatan KSP/USP (dokumen)	Dokumen	1	1	150,000,000	1	200,000,000	1	220,000,000	1	242,000,000	1	266,200,000	1	292,820,000	6	1,221,020,000	DISKOPIUK M		
1.2.1 5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang dilatih	Persen	24,49	36,73	319,237,577	48,98	351,161,334.70	61,22	936,277,468.17	73,47	1,029,905,214.99	85,71	1,132,895,736.49	97,96	1,246,185,310.13	97,96	5,515,662,641.48	DISKOPIUK M		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.1.2.1.6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Omset Aset Koperasi	Persen	0.19	445,553,609	0.37	490,108,969.90	0.57	539,119,866.89	0.75	593,031,853.58	0.94	652,335,038.94	1.13	717,568,542.83	DISKOPUKIM	
4.1.2.1.7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Omset aset UMKM	Persen	0	736,850,710	28	910,535,781	30	1,001,589,359.10	33	1,101,748,295.01	35	1,211,923,124.51	38	1,333,115,436.96	DISKOPUKIM	
4.1.2.1.8	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Unit	0	3,546,045,600	1	3,900,650,160	2	4,290,715,176	3	4,719,786,693.60	3	5,191,765,362.96	4	5,710,941,899.26	DISKOPUKIM	
1.1.X.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	3,563,657,147	B	4,284,000,823.40	B	4,712,400,905.74	B	5,183,640,996.31	B	5,702,005,095.95	BB	6,272,205,605.54	DISKOPUKIM	
18 PENANAMAN MODAL																	
4.90.2.18.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi PMDN	Rupiah	583,136,792,100	422,962,000	585,239,035,258.20	586,293,039,784.02	587,349,042,986,422	588,407,047,284,866	589,467,052,013,533	589,467,052,013,533	589,467,052,013,533	589,467,052,013,533	589,467,052,013,533	589,467,052,013,533	DPMP TSP	
4.90.2.18.3	Program Promosi Investasi Baru Penanaman Modal	Nilai investasi PMA	Rupiah	1,288,573,501,709	1,289,605,000,000	1,290,637,000,000	1,291,670,000,000	1,292,704,000,000	1,293,739,000,000	1,294,774,000,000	1,294,774,000,000	1,294,774,000,000	1,294,774,000,000	1,294,774,000,000	1,294,774,000,000	DPMP TSP	
4.90.2.18.4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas Rp. 1M	Proyek	253	260	470,000,000	267	407,000,000	274	447,700,000	281	492,470,000	289	541,717,000	297	595,888,700	DPMP TSP
4.90.2.18.5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan pemohonan perijinan yang dilayani	Persen	100	437,043,000	100	480,747,300	100	528,822,030	100	581,704,233	100	639,874,656.30	100	703,862,121.93	DPMP TSP	
4.90.2.18.6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Wajib Lapor LKPM yang melapor	Persen	35,95	460,707,000	36,33	506,777,700	36,51	557,455,470	36,69	613,201,017	36,85	674,521,118.70	37,02	741,973,230.57	DPMP TSP	
1.1.X.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	936,795,627	B	954,617,505.10	B	898,507,988.13	B	978,050,139.22	B	1,093,163,723.04	BB	1,219,844,253.18	DPMP TSP	
19 KEPENUNDAAN DAN OLAHRAGA																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
10.10.2.19.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda berprestasi	Orang	6	5	656,560,136	5	2,007,500,000	5	2,312,250,000	5	2,635,687,500	5	3,024,984,375	6	3,417,855,594	DISPORA
10.10.2.19.3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi	Orang	39	39	4,566,579,606	44	6,501,840,865	49	6,055,500,000	54	7,797,000,000	59	9,115,000,000	64	10,357,000,471	DISPORA
10.10.2.19.4	Program Pengembangan Kapasitas Pramuka yang Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang dilatih	Persen	20	20	250,000,000	30	400,000,000	40	500,000,000	50	600,000,000	60	700,000,000	70	800,000,000	DISPORA
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	644,080,704	B	2,038,731,500	B	2,915,000,000	B	2,272,000,000	B	879,000,000	BB	9,430,312,204	DISPORA
20 STATISTIK																	
1.3.2.2.0.2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data	Instansi	55	58	134,668,000	58	148,134,800	58	162,948,280	58	179,243,108	58	197,167,418	58	216,884,159	DISKOMIN FO
21 PERSANDIAN																	
4.9.2.2.1.2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengananan Informasi	Persentase informasi daerah yang diamankan	Persen	100	100	29,760,000	100	65,420,000	100	71,962,000	100	79,158,200	100	87,074,020	100	95,781,422	DISKOMIN FO
22 KEBUDAYAAN																	
10.11.2.22.2	Program Pengembangan Kebudayaan	jumlah event/pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan	Event	23	33	2,850,000,000	38	3,350,000,000	38	3,350,000,000	38	3,350,000,000	38	3,350,000,000	38	3,350,000,000	DISPARBUD
10.11.2.22.3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar seni dan budaya tradisional aktif	Persen	100	100	1,500,000,000	100	1,950,000,000	100	2,200,000,000	100	2,450,000,000	100	1,800,000,000	100	2,950,000,000	DISPARBUD
10.11.2.22.5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah situs yang dilestarian	Buah	10	10	125,000,000	10	137,500,000	10	151,250,000	10	166,375,000	10	183,012,500	10	201,313,750	DISPARBUD
23 PERPUSTAKAAN																	
10.4.2.23.2	Program Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	-76.06	25	734,941,244	50	808,435,368.40	80	889,278,905.24	15	978,206,796.76	16	1,076,027,475.34	17	1,183,630,222.87	DISPUSDA KA ARSIP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
10.4.2.23.3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Naskah Kuno	0	-	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	250,000,000	DISPUSTA KA ARSIP
1.1.1.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	383,017,343	B	844,000,000	B	919,000,000	B	919,000,000	B	919,000,000	BB	920,000,000	BB	3,986,017,343	DISPUSTA KA ARSIP
24 KEARSIPAN																		
1.90.2.24.2	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan pengelolaan kearsipan	Persen	70	58,556,105	75	70,267,326	80	84,320,791,20	85	101,184,949,44	90	121,421,939,33	95	145,706,327,19	95	497,136,646,96	DISPUSTA KA ARSIP
1.90.2.24.3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang terselamatkan	Persen	60	94,299,706	70	103,729,676,60	75	114,102,644,26	80	125,512,908,69	85	138,064,199,55	90	151,870,619,51	90	613,477,110,35	DISPUSTA KA ARSIP
1.90.2.24.4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	Izin	0	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	3	90,000,000	DISPUSTA KA ARSIP
C	PILIHAN				109,035,719,536		119,275,929,079,21		126,719,387,166,06		136,947,492,718,46		142,114,053,351,42		134,861,547,963,47		768,954,129,814,61	
25 KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
4.3.3.2.5.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3,039.30	3,212.54	3,395.65	3,553,967.2	3,589.21	3,968,460.907	3,793.79	4,564,729.928	4,010.04	5,129,863.450	4,238.61	5,652,748.427	4,238.61	25,226,108,201	DISLUTKA N
4.3.3.2.5.4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Benih Ikan	Ekor	7,100,000	7,462,100	7,842,667	8,389,021,726	8,242,643,65	8,918,805,765	8,623,210,593	9,163,370,693	9,003,777,44	9,735,801,154	9,384,344,71	9,484,344,71	9,484,344,71	29,417,774,064,00	DISLUTKA N
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	42,409.90	44,572.81	46,846.02	49,235.16	49,235.16	51,746.16	51,746.16	54,385.21	54,385.21	57,158.86	57,158.86	57,158.86	57,158.86		DISLUTKA N
4.3.3.2.5.5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase pelanggaran usaha perikanan tangkap dan budidaya yang ditangani	Persen	-	100	50,000,000	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	300,000,000	DISLUTKA N
4.3.3.2.5.6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi olahan kelautan dan perikanan	Ton	4,405.45	4,493.56	4,583.43	4,675,100	4,675,100	4,367,000,000	4,768.60	4,441,200,000	4,863.97	4,522,820,000	4,961.25	4,592,102,000	4,961.25	7,903,122,000	DISLUTKA N
		Produksi garam rakyat	Ton	3,438.15	3,472.53	3,507.26	3,542.33	3,542.33	3,577.75	3,577.75	3,613.53	3,613.53	3,649.67	3,649.67	3,649.67	3,649.67		DISLUTKA N
1.1.1.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	5,786,741,713	B	6,365,375,804,40	B	7,001,913,354,94	B	7,702,104,689,53	B	8,472,315,427,79	BB	9,319,546,942,47	BB	44,647,997,932,13	DISLUTKA N
26 PARIWISATA																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2021			2022			2023			2024			2025				2026		
					Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp			Target	Rp	
8.1.3.1.3.2.5.2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Persen	20	25	9,500,000,000	40	12,500,000,000	60	15,500,000,000	75	18,500,000,000	95	21,500,000,000	100	9,500,000,000	100	87,000,000	DISPARBUD				
8.1.3.1.3.2.5.3	Program Pemasaran Pariwisata	Media promosi online yang aktif	Media	1	1	211,000,000	1	250,000,000	1	310,000,000	1	450,000,000	1	500,000,000	1	550,000,000	1	2,271,000,000	DISPARBUD				
8.1.3.1.3.2.5.5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	240	300	950,000,000	100	1,057,500,000	100	1,148,250,000	100	1,248,075,000	100	1,357,882,500	100	1,478,670,750	800	7,240,378,250	DISPARBUD				
1.1.1.X.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	6,038,965,094.00	B	6,189,939,221.35	B	6,344,687,701.88	B	6,503,304,894.43	B	6,665,887,516.79	BB	6,832,534,704.71	BB	38,575,319,133	DISPARBUD				
27	PERTANIAN																						
4.3.3.2.7.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas pertanian unggulan :				14,667,800,000		15,107,834,000		15,561,069,020		16,027,901,090		16,508,738,123		17,004,000,267		94,877,342,500	DISTAN				
		- Padi (GKG)	Ton/Tahun	318,322	323,097		323,733	-	324,370	-	325,007	-	325,643	-	326,277	-	326,277	326,277					
		- Tembakau	Ton/Tahun	20,224	20,628.48		21,041.05	-	21,461.87	-	21,891.11	-	22,328.93	-	22,775.51	-	22,775.51	22,775.51					
		- Melon	Kw/Tahun	15,320	12,631		13,010	-	13,151	-	13,552	-	13,851	-	13,961	-	13,961	13,961					
		- Sapi	Ekor/Tahun	179,189	183,310		187,893	-	193,530	-	198,852	-	204,320	-	209,939	-	209,939	209,939					
4.3.3.2.7.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	Poin	50	50	13,900,000,000	50	14,317,000,000	50	14,746,510,000	50	15,188,905,300	50	15,644,572,459	50	16,113,909,632	50	89,910,897,391	DISTAN				
4.3.3.2.7.4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kenaikan prosentase penerapan biosecurity budidaya ternak	Persen	30	31	1,300,000,000	32	1,339,000,000	34	1,379,170,000	35	1,420,545,100	37	1,463,161,453	38	1,507,056,296	38	8,408,932,849	DISTAN				
4.3.3.2.7.5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan tingkat serangan penyakit hewan/tanaman	Persen	30	30	800,000,000	30	824,000,000	25	848,720,000	25	874,181,600	20	900,407,048	20	927,419,250	20	5,174,727,898	DISTAN				
4.3.3.2.7.6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi	Rekomen dasi	260	260	200,000,000	260	206,000,000	260	212,180,000	260	218,545,000	260	225,102,000	260	231,855,000	1560	1,293,682,000	DISTAN				



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		izin usaha pertanian dan peternakan															
4.3.3.2.7.7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase desiminasi teknologi pertanian spesifik lokasi	Persen	5	5	1,800,000,000	5	1,854,000,000	5	1,909,620,000	5	1,966,909,000	5	2,025,916,000	5	2,086,693,000	DISTAN
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	33,724,417,952	B	34,230,284,221.28	B	34,743,738,484.60	B	35,264,894,561.87	B	35,793,867,980.30	BB	36,330,776,000	DISTAN
28	PERDAGANGAN																
4.1.3.3.0.2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan nilai omset perdagangan	Persen	N/A	-	200,000,000	60	200,000,000	70	220,000,000	80	240,000,000	90	260,000,000	90	280,000,000	DISPERIN DANG
4.1.3.3.0.3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	nilai omset perdagangan	Juta Rupiah	114,502.22	115,002.22	50,000,000	115,502.22	50,000,000	116,002.22	75,000,000	116,502.22	100,000,000	117,002.22	125,000,000	117,502.22	150,000,000	DISPERIN DANG
4.1.3.3.0.4	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Operasi Pasar	Kali	N/A	-	300,000,000	2	300,000,000	2	330,000,000	2	360,000,000	2	390,000,000	2	420,000,000	DISPERIN DANG
4.1.3.3.0.5	Program Pengembangan Ekspor	Nilai transaksi pameran	Rp	0	-	200,000,000	200,000,000	100,000,000	400,000,000	200,000,000	600,000,000	3,000,000,000	800,000,000	900,000,000	1,000,000,000	4,200,000,000	DISPERIN DANG
4.1.3.3.0.6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pasar tertib ukur	Pasar	0	3	500,000,000	5	600,000,000	7	700,000,000	10	800,000,000	12	900,000,000	15	1,000,000,000	DISPERIN DANG
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	5,731,041,212	B	5,817,006,830.18	B	5,904,261,932.63	B	5,992,825,861.62	B	6,082,718,249.55	BB	6,173,959,023.29	DISPERIN DANG
29	PERINDUSTRIAN																
4.7.3.3.1.2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kesesuaian pembangunan industri terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten	Persen	100	100	8,000,000,000	100	8,575,000,000	100	9,150,000,000	100	9,720,000,000	100	10,300,000,000	100	10,875,000,000	DISPERIN DANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pimpinan serta kerumahaan Kepala Daerah yang dilaksanakan															
		Persentase kebijakan kelenbagaan dan penataan organisasi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		SETDA
		Persentase kebijakan pelaksanaan acara pemerintah daerah yang dilaksanakan.	Persen	100	100		100		100		100		100		100		SETDA
		Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC		B		B		B		B		BB		
32	SEKRETARIAT																
DPRD																	
1.1.4.2.1	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Keuangan dan Perencanaan Nilai SAKIP OPD	Dokumen	39	43	31,706,230,275	43	35,080,853,302.50	43	38,439,538,632.75	43	44,217,845,496.03	43	46,969,091,745.63	43	51,666,000,920.19	248,079,560,372.09
				CC	CC		B		B		B		B		BB		SET DPRD
1.1.4.2.2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap raperda yang dibahas Jumlah berita yang dipublikasikan	Persen	60	60	9,867,162,625	65	11,000,092,387.50	67.50	12,038,266,776.25	70	13,806,928,303.88	72.50	14,410,102,799.26	75	15,950,113,079.19	77,072,665,971.08
				733	733		750		750		760		760		760		SET DPRD
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
1.3.5.1.2	Program Perencanaan, Pengendalian dan	Persentase kesesuaian program pada	Persen	100	100	1,344,285,456	100	1,411,499,728.80	100	1,482,074,715.24	100	1,556,178,451	100	1,633,987,373.55	100	1,715,686,742.23	9,143,712,466.82
33	PERENCANAAN																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Evaluasi Pembangunan Daerah	RPJMD dengan RKPD																	
3.5.1.3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD	Persen	100	100	839,955,582	100	881,953,361.10	100	926,051,029.16	100	972,353,580.61	100	1,020,971,259.64	100	1,072,019,822.63	5713,304,635.14	BAPPEDA	
		Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD	Persen	100	100		100		100		100		100		100			BAPPEDA	
		Persentase Kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD	Persen	100	100		100		100		100		100		100			BAPPEDA	
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	7,310,016,745	B	7,675,517,582.25	B	8,059,293,461.36	B	8,462,258,134.43	B	8,885,371,041.15	BB	9,329,639,593.21	49,722,096,557.41	BAPPEDA	
34	KEUANGAN																		
1.5.2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kecepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	Ketepatan	Tepat waktu	Tepat waktu	408,338,210,924.71	2	345,939,465,138.23	2	287,648,126,049.78	2	289,264,836,264.16	2	272,747,366,925.95	Tepat waktu	172,942,591,207.09	1,776,880,596,509.92	BPKAD	
		Rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan	Hari kerja	2	2				2			2		2	1		1	BPKAD	
1.1.5.3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Validasi data aset	Persen	96	96.50	7,182,500,000		7,900,700,000	97	8,690,800,000	97.50	9,559,900,000	98	10,515,900,000	99	11,567,500,000	99	55,417,300,000	BPKAD
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	23,774,890,000		26,152,400,000	B	28,767,600,000	B	30,644,000,000	B	34,808,800,000	BB	38,289,700,000	BB	182,437,390,000	BPKAD



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.1.5.2.4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	Rupiah	203,926,708,187.53	232,385,896,533.04	255,029,352,732	274,656,910,025,994.3	296,534,711,077,294.0	320,966,711,141,931.7	348,301,078,060	378,060	405,122,186,934,301.0	437,060	465,78,060	491,348,301,064,440,153.1	BAPENDA		
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	14,021,798,066	14,232,125,036.99	B	14,445,606,912.54	B	14,662,291,016.23	B	14,882,225,381.48	BB	15,105,458,762.20	BB	87,349,505,175.44	BAPENDA	
35 KEPEGAWAIAN																		
1.3.5.3.2	Program Kepegawaian Daerah	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Persen	0.00	30	1,485,000.00	34	1,485,000.00	35	1,485,000.00	36	1,485,000.00	38	1,485,000.00	40	8,910,000.00	BKPP	
1.1.X.XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	6,492,000.00	B	6,692,000.00	B	6,992,000.00	B	7,192,000.00	B	7,292,000.00	BB	7,492,000.00	BB	42,152,000,000	BKPP
36 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		
1.90.5.4.2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi	Persen	60	62	1,245,000.00	64	1,245,000.00	66	1,245,000.00	68	1,245,000.00	70	1,245,000.00	72	7,470,000.00	BKPP	
37 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
1.4.5.3.2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian	Persen	100	100	228,095,100	100	239,499,855	100	251,474,847.75	100	264,048,590.14	100	277,251,019.64	100	291,113,570.63	BAPPEDA	
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				13,309,496,379	17,200,985,122.10		17,556,067,234.31		19,281,585,557.74		21,179,655,713.52		23,267,532,884.87		111,795,322,891.53		
38 INSPEKTORAT DAERAH																		
1.90.6.1.2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pemerintah daerah	Persen	95	95	2,399,289,200	95	4,228,658,120	95	4,613,199,932	95	5,074,519,925.20	95	5,581,971,917.72	95	6,140,169,109.49	ITDA	
1.90.6.1.3	Program Perumusan Kebijakan,	Persentase OPD yang menyusun	Persen	72.73	72.73	606,273,340	77.27	717,150,674	84.09	788,865,741	90.91	867,752,316	95.45	954,527,547	100	1,049,980,302	4,984,549.919.84	ITDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pendampingan dan Asistensi	manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi, terkelola dan terukur															
1.1.X. XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	10,303,933,839	12,255,176,328.10	B	12,154,001,560.91	B	13,339,313,317	B	14,643,156,248.70	BB	16,077,383,473.57	BB	78,772,964,767.28	ITDA
G	UNSUR KEWILAYAHAN				100,357,663,200	124,740,094,800		137,214,104,275.20		150,935,514,709.56		166,029,066,179.32		182,460,900,797.25		847,782,730,516.98	
39	KECAMATAN																
1.6.7.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang diimpahkan	Persen	100	1,339,390,788	1,098,475,284	100	2,481,522,812.40	100	2,729,675,093.64	100	3,002,642,603	100	3,302,906,863.30	100	13,954,613,444.34	KECAMATAN
1.6.7.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	Persen	15	3,986,336.794	5,868,149,521	15	6,472,964,473	15	7,120,260,920	20	7,832,287,012	25	8,615,515,713	25	39,895,514,436	KECAMATAN
1.6.7.1.4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	Persen	100	891,155,892	1,016,760,996	100	1,118,437,095.60	100	1,441,480,812	100	1,775,708,892	100	1,953,279,781.20	100	8,196,823,468.80	KECAMATAN
1.6.7.1.5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan	Persen	100	3,668,677,056	4,319,995,200	100	4,421,994,720	100	4,864,194,192	100	5,350,613,611.20	100	5,885,674,972.32	100	28,511,149,751.52	KECAMATAN
1.6.7.1.6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	Persen	85	896,760,996	1,676,647,824	90	2,174,312,604	93	2,391,743,864.40	95	2,630,918,250.84	97	2,894,010,075.92	100	12,664,393,615.16	KECAMATAN
1.1.X. XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	53,698,310,520	57,946,720,284	B	62,288,192,310	B	68,305,811,541	B	74,946,312,695.10	BB	82,269,871,964.61	BB	399,455,219,314.71	KECAMATAN
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				4,803,742,036	7,318,021,280.60		7,751,523,408.66		8,530,625,749.53		9,382,468,324.48		10,318,421,156.93		48,104,801,956.19	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
40	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
1.1.8.2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik	Persen	100	100	101,015,020	100	166,984,063	100	183,682,469.30	100	202,050,716.23	100	222,255,787.85	100	244,481,366.64	100	1,120,469,423.02	BAKESBA NGPOL
1.1.8.3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Angka partisipasi pemilih dalam PEMILU	Persen	74	0	978,254,899	0	1,076,080,388.90	-	1,183,688,427.79	76	1,302,057,270.57	-	1,432,262,997.63	76	1,575,489,297.39	76	7,547,833,281.27	BAKESBA NGPOL
1.1.8.4	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100		BAKESBA NGPOL
		Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	Persen	10	25		40		50		55		60		65		65		BAKESBA NGPOL
1.1.8.4	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi	Persen	85	87	110,249,489	89	648,574,637.90	90	713,432,101.69	91	784,775,311.86	92	863,252,843.04	93	949,578,127.35	93	4,069,862,510.84	BAKESBA NGPOL
1.1.8.5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase desa yang mencanangkan "Desa Bebas Narkoba"	Persen	N/A	30.77	60,479,754	38.46	66,527,729.40	46.15	73,180,502.34	53.85	80,498,552.57	61.54	88,548,407.83	69.23	97,403,248.61	69.23	466,638,194.76	BAKESBA NGPOL
1.1.8.6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian konflik sosial	Persen	100	100	767,061,885	100	2,043,768,073.50	100	2,248,144,880.85	100	2,472,959,368.94	100	2,720,255,305.83	100	2,992,280,836.41	100	13,244,470,350.52	BAKESBA NGPOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.1.X. XX.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	2,786,680,989	B	3,316,086,387.90	B	3,349,395,026.69	B	3,688,284,529.36	B	4,055,892,982.29	BB	4,459,188,280.52	BB	21,655,528,195.77	BAKESBA NGPOL





Bab VIII

KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan indikator kinerja daerah baik dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah maupun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus pembangunan sesuai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang ada.

Kondisi umum yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 diuraikan dalam bentuk indikator kinerja daerah berdasarkan aspek dan fokus sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari :
 - Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
 - Fokus Kesejahteraan Sosial
 - Fokus Seni Budaya dan Olah raga
2. Aspek Pelayanan Umum, yang menjelaskan segala bentuk pelayanan baik berupa barang ataupun jasa yang bersifat publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari :
 - Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib
 - Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan
3. Aspek Daya Saing Daerah, yang menjelaskan kemampuan ekonomi daerah, terdiri dari
 - Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
 - Fokus Iklim Investasi dan Sumber Daya Manusia

Penetapan Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 8.1, sedangkan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 8.2.

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Toleransi	Poin	3.58	3.61	3.63	3.66	3.64	3.72	3.75	3.75
2	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3	IPM	Poin	66.43	66.65	66.88	67.17	67.45	67.73	68.01	68.01
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	CC	B	B	B	B	BB	BB
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-6.68	2.07	3.10	4.06	4.51	4.98	5.30	5.30
6	Angka Kemiskinan	Persen	13.44	13.28	13.03	12.72	12.40	12.07	11.72	11.72
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.74	3.29	2.80	2.66	2.52	2.40	2.28	2.28
8	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	NA	65.05	66.55	68.05	69.55	71.05	72.55	72.55
9	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
10	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	(20.43)	0.65	1.55	2.75	3.25	3.75	4.05	4.05

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021 -2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
A.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	(6.68)	2.07	3.10	4.06	4.51	4.98	5.30
	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	(3.05)	0.43	1.33	2.53	3.03	3.53	3.83
	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	(20.43)	0.65	1.55	2.75	3.25	3.75	4.05
	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	(0.42)	1.06	1.16	1.26	1.36	1.46	1.56
	Angka Kemiskinan	Persen	13.44	13.28	13.03	12.72	12.40	12.07	11.72
	Indeks Gini	Poin	0.331	0.330	0.329	0.328	0.327	0.324	0.323
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.74	3.29	2.80	2.66	2.52	2.40	2.28
A.2	Fokus Kesejahteraan Sosial								
	IPM	Poin	66.43	66.65	66.88	67.17	67.45	67.73	68.01
	Indeks Pendidikan	Poin	0.589	0.592	0.596	0.599	0.602	0.606	0.609
	PAUD Terakreditasi	Persen	34.60	36.10	37.60	39.10	40.60	42.10	43.60
	SD Terakreditasi A	Persen	13.60	15.60	17.60	19.60	21.60	23.60	25.60
	SMP Terakreditasi A	Persen	10.20	12.20	14.20	16.20	19.20	22.20	24.20
	Percentase PTK PAUD/TK tersertifikasi	Persen	89.63	90.63	92.63	94.63	96.63	98.63	100.00
	Percentase PTK SD tersertifikasi	Persen	70.46	72.96	75.46	77.96	80.46	84.96	87.46
	Percentase PTK SMP tersertifikasi	Persen	70.18	72.68	75.18	77.68	80.18	84.68	87.18
	Indeks Kesehatan	Poin	0.711	0.714	0.717	0.721	0.725	0.729	0.734
	Angka Kematian Ibu	Kasus/100.000 KH	141	136	130	125	120	115	110
	Angka Kematian Bayi	Kasus/1.000 KH	10	9.4	9.3	9.2	9.1	9	8.9



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A.3	Fokus Seni Budaya dan Olah raga									
	Jumlah atlit berprestasi	Orang	39	39	44	49	54	59	64	64
	Persentase krame adat aktif	Persen	NA	75	75	77	78	80	85	85
	Jumlah event/pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan	Event	23	33	38	38	38	38	38	38
	Persentase sanggar seni dan budaya tradisional aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
B.	Aspek Pelayanan Umum									
B.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib									
B.1.1	TERKAIT PELAYANAN DASAR									
B.1.1.1	PENDIDIKAN									
	APK PAUD	Poin	64.88	66.61	68.34	70.07	71.80	73.53	75.26	75.26
	APK SD	Poin	110.7	108.97	107.24	105.51	103.78	102.05	100.00	100.00
	APK SMP/MTs	Poin	110.36	108.63	106.90	105.17	103.44	101.71	100.00	100.00
	Persentase siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	98.24	98.74	98.94	98.96	98.98	99.18	100.00	100.00
	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	45.00	45.00	50.00	50.00	55.00	60.00	60.00	60.00
	Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	5.00	5.00	20.00	25.00	30.00	40.00	40.00	40.00
	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin	1.030	18	21	26	28	35	26	154
	Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada periode Akhir RPJMD (2026)	
				2021	2022	2023	2024	2025		2026
B.1.1.2	KESEHATAN									
	Percentase balita stunting	Persen	27,79	27,09	26,29	25,29	24,09	22,79	21,39	21,39
	Indeks Kepuasan Layanan Rujukan	Poin	74	77	79	81	83	84	85	85
	Percentase nakes yang kompeten di pelayanan dasar	Persen	80	90	100	100	100	100	100	100
	Percentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan kesehatan rujukan	Persen	80	85	90	95	97	100	100	100
	Percentase PIRT yang diterbitkan	Persen	70	75	80	85	90	95	100	100
	Cakupan posyandu keluarga aktif	Persen	14	15	60	80	100	100	100	100
B.1.1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	Percentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	Persen	45.72	65.11	69.19	81.81	84.92	86.95	89.56	89.56
	Gedung pemerintah terbangun	Unit	2	0	1	3	3	3	0	10
	Luasan bangunan dan lingkungan yang tertata	M2	0	0	15,000	15,000	0	0	0	30,000
	Percentase jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih & bersertifikat	Persen	0	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	2,10
	Jumlah regulasi tata ruang yang diterbitkan	Regulasi	1	2	2	2	2	2	2	12
	Percentase akses sanitasi layak dan aman	Persen	79,43	87,45	100	100	100	100	100	100
B.1.1.4	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN									
	Luasan penanganan kawasan kumuh	Ha/tahun	815.37	805.37	795.37	785.37	775.37	765.37	755.37	755.37
	Percentase rumah korban bencana yang ditangani	Persen	100.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	21



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pengelolaan/pemeliharaan perumahan (rumah susun umum, rumah khusus dan perumahan komersil)	Unit	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3
	Penurunan luasan kawasan kumuh	Ha	815.37	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	755.37
	Persentase RTLH yang ditangani	Persen	24.37	26.42	28.47	30.52	32.57	34.62	36.67	36.67
	Persentase perumahan (lingkungan/dusun) yang terfasilitasi PSU	Persen	N/A	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	32.88
	Persentase pengembang perumahan yang sudah terfasilitasi	Persen	N/A	0	0	0	10	10	10	30
B.1. 1.5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	Persentase Perda yang ditegakkan	Persen	33.33	33.33	46.00	60.00	72.00	86.00	100.00	100.00
	Persentase desa tangguh bencana	Persen	16.55	17.27	19.42	20.86	22.30	23.74	25.18	25.18
	Kecepatan dan ketepatan penanganan kebakaran dan non kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	15
B.1. 1.6	SOSIAL									
	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	52.61	54.96	61.71	70.43	73.69	78.12	83.68	83.68
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase PMKS yang dibina	Persen	37.65	40.35	50.15	61.64	73.81	86.43	99.95	13.52
	Cakupan warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	Orang	768	0	200	200	200	200	200	1,000
	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	Orang	230	90	280	530	630	730	830	830
	Jumlah TMP Daerah yang dikelola	TMP daerah	1	1	1	1	1	1	1	1
B.1. 2	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR									

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)	
				2021	2022	2023	2024	2025		2026
B.1. 2.1	TENAGA KERJA									
	Persentase tenaga kerja yang terlatih	Persen	87.36	88.36	89.36	90	91	92	93	80.00
	Persentase tenaga kerja terdaftar terserap	Persen	86.45	95	95	95	95	95	95	95
	Dokumen database ketenagakerjaan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5
	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
B.1. 2.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	Persen	53.85	53.85	61.54	69.23	76.92	84.61	92.30	92.30
	Capaian Kabupaten Layak Anak	Predikat	Madya 100	Madya 100	Nindya 100	Utama 100	KLA 100	KLA 100	KLA 100	KLA 100
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persen	32.41	46.30	56.71	67.13	77.55	87.96	98.38	98.38
	Cakupan pelaku industri rumahan yang dibina	Persen	0	0	1	1	1	1	1	5
	Data gender dan anak	Dokumen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
B.1. 2.3	PANGAN									
	Konsumsi energi	Kkal/Kap/Hari	2.588,63	2.578,63	2.568,63	2.558,63	2.548,63	2.548,63	2.548,63	2.548,63
	Konsumsi protein	Gram/Kap/Hari	79.60	78.6	77.6	76.6	75.6	74.6	73.6	73.6
	Rasio desa rawan pangan yang ditangani	Persen	0.30	0.45	0.48	0.51	0.54	0.57	0.60	0.60
	Persentase cakupan layanan pengawasan keamanan pangan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase infrastruktur ketersediaan pangan yang aktif	Persen	N/A	62	66	77	79	82	92	92



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)	
				2021	2022	2023	2024	2025		2026
PERTANAHAN										
B.1.2.4	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase permukiman baru yang terbangun	Persen	N/A	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Dokumen penatagunaan tanah	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	1	6
LINGKUNGAN HIDUP										
	Persentase perusahaan yang memiliki izin lingkungan	Persen	56.15	56.15	56.35	56.45	56.55	56.65	56.75	56.75
	Persentase sampah yang ditangani	Persen	25.30	25.30	28.30	31.30	34.30	37.30	40.30	40.3
	Persentase pengurangan sampah	Persen	16	17	18	19	20	21	22	22
	Jumlah dokumen perencanaan LH	Dokumen	N/A	NA	1	-	-	-	-	1
	Luasan taman kehati (ha)	Ha	N/A	NA	4	5	6	7	8	8
	Persentase tingkat ketaatan pengelolaan limbah B3	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase usaha/kegiatan yang menyampaikan laporan	Persen	5	-	5	5	5	5	5	5
	Jumlah tenaga fungsional yang dilatih	Orang	N/A	-	4	4	4	4	4	20
	Persentase pengaduan kasus LH yg ditindaklanjuti sampai tuntas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL										
B.1.2.6	Persentase kepemilikan KTP elektronik	Persen	97.13	97.6	98.07	98.54	99.01	99.48	99.95	99.95
	Persentase penerbitan KIA	Persen	9,92	19,92	29,92	39,92	49,92	59,92	69,92	69,92
	Persentase penerbitan surat pindah	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	95.90	96.50	97.00	97.50	98.00	98,5	99.00	99.00
	Persentase OPD yang telah melaksanakan kerjasama	Persen	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00	16.00
	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	0.00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15.00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)	
				2021	2022	2023	2024	2025		2026
B.1. 2.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	Persentase lembaga adat desa yang aktif	Persen	39.37	41.73	44.09	46.46	48.82	51.18	53.54	53.54
	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	7.87	10.24	12.6	14.96	17.32	19.69	22.05	22.05
	Persentase desa yang melaksanakan kerja sama	Persen	73.94	74.75	76.06	78.87	85.21	91.55	97.89	97.89
	Persentase desa yang tertib adminisitrasi	Persen	19.69	23.62	27.56	31.5	35.43	39.37	43.31	43.31
B.1. 2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	Persentase PUS akseptor KB	Persen	58.50	59.5	60.5	61.50	62.50	63.50	64.50	64.50
	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.8	2.8	2.75	2.7	2.65	2.6	2.55	2.55
	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	Persen	62.65	63.65	64.65	65.65	66.65	67.65	68.65	68.65
B.1. 2.9	PERHUBUNGAN									
	Persentase sarpras keselamatan jalan	Persen	41.87	43.91	48.00	55.96	64.20	72.44	79.90	79.90
	Persentase penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	Persen	N/A	10	20	40	60	80	100	100
B.1. 2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	Persen	72.73	72.73	78.18	83.63	89.08	94.53	100.00	100
	OPD yang menjalankan pelayanan publik secara online	Persen	60.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00
B.1. 2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
	Pertumbuhan omset aset koperasi	Persen	0.19	0.19	3.77	0.57	0.75	0.94	1.13	1.13
	Pertumbuhan omset aset UMKM	Persen	0.00	25.00	28.00	30.00	33.00	35.00	38.00	38.00
	Jumlah koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	Unit	245	20	20	20	20	20	20	120



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
B.1. 2.12	Persentase koperasi yang patuh perundang-undangan	Persen	12	24	36	48	60	72	96	96
	Laporan tingkat kesehatan KSP/USP	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	6
	Persentase koperasi yang dilatih (%)	Persen	24,49	36,73	48,98	61,22	73,47	85,71	97,96	97,96
	Jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	Unit	0	1	1	2	3	3	4	14
	PENANAMAN MODAL									
B.1. 2.13	Nilai investasi PMDN	Rupiah	583,136,792,100	584,187,000,000	585,239,000,000	586,293,000,000	587,349,000,000	588,407,000,000	589,467,000,000	589,467,000,000
	Nilai investasi PMA	Rupiah	1,288,573,501,709	1,289,605,000,000	1,290,637,000,000	1,291,670,000,000	1,292,704,000,000	1,293,739,000,000	1,294,774,000,000	1,294,774,000,000
	Persentase Perusahaan Wajib Laporan LKPM yang melapor	Persen	35,95	36,14	36,33	36,51	36,69	36,85	37,02	37,02
	Data base Sistem Informasi Perijinan Penanaman Modal	Database	1	1	1	1	1	1	1	1
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
B.1. 2.14	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	6	5	5	5	5	5	6	26
	Persentase anggota Pramuka yang dilatih	Persen	20	20	30	40	50	60	70	70
	STATISTIK									
	Jumlah Instansi yang melaksanakan Layanan Lombok Tengah Satu Data	Instansi	55	58	58	58	58	58	58	58
	PERSANDIAN									
B.1. 2.15	Persentase informasi daerah yang diamankan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	KEBUDAYAAN									
B.1. 2.16										

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
B.1. 2.17	Jumlah situs yang dilestarikan	Buah	10	10	10	10	10	10	10	10
PERPUSTAKAAN										
	Peningkatan kunjungan perpustakaan	Persen	-76.06	25	50	80	15	16	17	17
	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Naskah Kuno	0	0	3	3	3	3	3	3
B.1. 2.18	KEARSIPAN									
	Cakupan pengelolaan kearsipan	Persen	70	70	75	80	85	90	95	95
	Persentase arsip terselamatkan	Persen	60	65	70	75	80	85	90	90
	Jumlah izin penggunaan arsip yang diterbitkan	Izin	0	3	3	3	3	3	3	3
B.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan									
B.2. 1	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	Produksi Benih Ikan	Ekor	7,100,000	7,462,100	7,842,667	8,242,643	8,623,210	9,003,777	9,384,344	9,384,344
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	42,409.90	44,572.81	46,846.02	49,235.16	51,746.16	54,385.21	57,158.86	57,158.86
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3,039.30	3,212.54	3,395.65	3,589.21	3,793.79	4,010.04	4,238.61	4,238.61
	Persentase pelanggaran usaha perikanan tangkap dan budidaya yang ditangani	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100
	Produksi olahan kelautan dan perikanan	Ton	4,405.45	4,493.56	4,583.43	4,675.10	4,768.60	4,863.97	4,961.25	4,961.25
	Produksi garam rakyat	Ton	3,438.15	3,472.53	3,507.26	3,542.33	3,577.75	3,613.53	3,649.67	3,649.67
B.2. 2	PARIWISATA									
	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Persen	20	25	40	60	75	95	100	100
	Media promosi online yang aktif	Media	1	1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	240	300	100	100	100	100	100	800



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
B.2.3	PERTANIAN									
	Produksi Komoditas Pertanian Unggulan : Padi (GKG)	Ton/Tahun	318,322	323,097	323,733	324,370	325,007	325,643	326,277	326,277
	Produksi Komoditas Pertanian Unggulan : Tembakau	Ton/Tahun	20,224	20,628.48	21,041.05	21,461.87	21,891.11	22,328.93	22,775.51	22,775.51
	Produksi Komoditas Pertanian Unggulan : Melon	Kw/Tahu	15,320	12,631	13,010	13,151	13,552	13,851	13,961	13,961
	Produksi Komoditas Pertanian Unggulan : Sapi	Ekor/Tahun	179,189	183,310	187,893	193,530	198,852	204,320	209,939	209,939
	Indeks ketersediaan prasarana pertanian	Poin	50	50	50	50	50	50	50	50
	Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan	Rekomendasi	260	260	260	260	260	260	260	1560
	Kenaikan prosentase penerapan Biosecurity budidaya ternak	Persen	30	31	32	34	35	37	38	38
	Persentase penurunan tingkat serangan penyakit hewan/tanaman	Persen	30	30	30	25	25	20	20	20
	Persentase desiminasi teknologi pertanian spesifik lokasi	Persen	5	5	5	5	5	5	5	30
B.2.4	PERDAGANGAN									
	Nilai omset perdagangan (Rp.)	Juta Rupiah	114,502.22	115,002.22	115,502.22	116,002.22	116,502.22	117,002.22	117,502.22	117,502.22
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	N/A	-	60	70	80	90	90	90
	Operasi Pasar	Kali	N/A	-	2	2	2	2	2	10
	Nilai transaksi pameran	Rp	0	-	200,000,000	400,000,000	600,000,000	800,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	Pasar tertib ukur	Pasar	0	3	5	7	10	12	15	15
B.2.5	PERINDUSTRIAN									

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
B.2.6	Kesesuaian pembangunan industri terhadap Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
TRANSMIGRASI										
B.2.7	Persentase transmigran yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
B.2.7.1	SEKRETARIAT DAERAH									
	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan bidang hukum yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	50	50	50	60	70	80	85	85
	Persentase kebijakan pada bidang perekonomian yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan pada bidang pembangunan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan administrasi umum dan tata usaha pimpinan serta kerumahtanggaan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan kelembagaan dan penataan organisasi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan pelaksanaan acara pemerintah daerah yang dilaksanakan.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
B.2.7.2	SEKRETARIAT DPRD									



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Rasio Perda yang ditetapkan terhadap ranperda yang dibahas	Persen	60	60	65	67.50	70	72.50	75	75
	Jumlah Berita yang dipublikasikan	Berita	733	733	750	750	760	760	760	760
	Dokumen Laporan Keuangan dan Perencanaan	Dokumen	39	43	43	43	43	43	43	43
B.2.8	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
B.2.8.1	PERENCANAAN									
	Persentase kesesuaian program pada RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang SP2M dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Ekonomi dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kesesuaian program dan kegiatan Renja OPD Bidang Infrastruktur dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
B.2.8.2	KEUANGAN									
	Ketepatan penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	Ketepatan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
	Rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan	Hari kerja	2	2	2	2	2	2	1	1
	Validasi data aset	Persen	96.00	96.50	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	99.00
B.2.8.3	KEPEGAWAIAN									
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Persen	0	30	34	35	36	38	40	40


No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase layanan administrasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan tepat waktu	Persen	70	95	95	95	95	95	95	95
B.2.8.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	Persentase kesesuaian jabatan dan kompetensi	Persen	60	62	64	66	68	70	72	72
B.2.8.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
B.2.8.6	INSPEKTORAT DAERAH									
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasilPengkawasan pada pemerintah daerah	Persen	95	95	95	95	95	95	95	95
	Persentase OPD yang menyusun manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi, terkelola dan terukur	Persen	72.73	72.73	77.27	84.09	90.91	95.45	100	100
B.2.9	UNSUR KEWILAYAHAN									
B.2.9.1	KECAMATAN									
	Persentase penyelenggaraan pelayanan yang dilimpahkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengendalian gangguan ketertiban masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase urusan pemerintahan umum yang dikordinasikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	Persen	85	85	90	93	95	97	100	100



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase usulan masyarakat yang disetujui	Persen	15	15	15	15	20	20	25	25
B.2.10	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
B.2.10.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	Persentase penyelesaian konflik sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pembinaan ideologi dan karakter kebangsaan pada wilayah rawan konflik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka partisipasi memilih dalam PEMILU	Persen	74	-	-	-	76	-	-	76
	Persentase PARPOL yang melaksanakan fungsi kaderisasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase elemen masyarakat yang mendapat pendidikan politik	Persen	10	25	40	50	55	60	65	65
	Persentase ormas yang aktif dalam manajemen administrasi	Persen	85	87	89	90	91	92	93	93
	Persentase desa yang mencanangkan "Desa Bebas Narkoba"	Persen	N/A	30.77	38.46	46.15	53.85	61.54	69.23	69.23
C.	Aspek Daya Saing Daerah									
C.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
	Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/Tahun	9,95	9,96	9,971	10,00	10,03	10,06	10,09	10,09
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,51	59,90	60,33	60,60	60,87	61,10	61,40	61,40
	Realisasi penerimaan PAD	Rupiah	203,926,708,187.53	232,385,801,437	255,029,352,732	274,656,988,932	296,534,737,098	320,966,783,286	348,301,078,060	348,301,078,060
C.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
	Indeks Infrastruktur Wilayah	Poin	NA	65.05	66.55	68.05	69.55	71.05	72.55	72.55
	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	56.1	58.6	61.1	63.6	66.1	68.6	71.1	71.1
	Indeks konektivitas	Poin	NA	66.28	73.022	79.764	86.506	93.248	99.99	99.99

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase jalan mantap	Persen	65.03	66.47	73.17	79.88	86.58	93.29	99.99	99.99
	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	Persen	77.28	78.83	80.37	81.92	83.46	85.01	86.56	86.56
	Persentase sampah yang ditangani	Persen	25.3	25.30	28.30	31.30	34.30	27.30	40.30	40.30
C.3	Fokus Iklim Investasi dan Sumber Daya Manusia									
	Indeks Toleransi	poin	3.58	3.61	3.63	3.66	3.64	3.72	3.75	3.75
	Persentase penurunan penyakit masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	80	80	85	90	95	95	100	100
	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	CC	CC	B	B	B	B	BB	BB
	Nilai SAKIP OPD	Poin	CC	CC	B	B	B	B	BB	BB
	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Proyek Investasi Baru diatas Rp. 1M	Proyek	253	260	267	274	281	289	297	297
	Persentase permohonan perijinan yang dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Resiko Bencana	Poin	NA	166,12	166,08	166,02	155,98	155,95	155,93	155,93





Bab IX

PENUTUP



BAB IX

PENUTUP

9.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan RKPD Tahunan dan perencanaan penganggaran. RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 hingga penyusunan RKPD tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan daerah, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Tengah;
3. Seluruh SKPD Kabupaten Lombok Tengah wajib Menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026;
4. Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka menyusun RAPBD;
5. RKPD Kabupaten Lombok Tengah harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
6. Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026;
7. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026.

